

# PROSPEKTUS

Tanggal Efektif : 31 Maret 2000 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 25 April 2000  
Masa Penawaran : 11 - 13 April 2000 Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik : 25 April 2000  
Tanggal Penjatahan : 19 April 2000 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Jakarta : 1 Mei 2000

**BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SELURUH KETERANGAN DAN DATA SERTA KEJUJURAN PENDAPAT MENGENAI KEADAAN PT ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



## PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk.

### BIDANG USAHA:

Industri Lembaran PVC (Poly Vinyl Chloride) dan Kulit Imitasi  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

### KANTOR PUSAT:

Menara Imperium Lt. 10 Suite D  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1,  
Jakarta 12980  
Telp. : (021) 8354111(Hunting)  
Fax. : (021) 8354113  
E-mail : mawjkt@indosat.net.id

### PABRIK:

Jl. Sentosa, Desa Gembor,  
Kecamatan Jatiuwung, Kodya Tangerang  
Jawa Barat  
Telp. : (021) 5901465 (Hunting)  
Fax. : (021) 5901464  
E-mail : asiaplas@indosat.net.id

### KANTOR CABANG:

#### Bandung

Jl. Lingkar Selatan  
Kopo Plaza Blok D/15  
Telp. (022) 670 667  
Fax. (022) 600 6415

#### Surabaya

Jl. Argopuro No. 64  
Telp. (031) 546 9243  
Fax. (031) 545 1192

#### Medan

Jl. H. Adam Malik No. 25  
Telp. (061) 532 777  
Fax. (061) 520 191

#### Semarang

Jl. Puji Anjasmoro Blok L7/10  
Telp. (024) 762 3188

#### Ujung Pandang

Jl. Rappocini Raya No. 183C  
Telp. (0411) 452 904

#### Denpasar

Jl. Gatot Subroto Timur No. 110C  
Telp. (0361) 463 706

### PENAWARAN UMUM

60.000.000 (enam puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp 600,00 (enam ratus rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK :

## PT DINAMIKA USAHAJAYA

### Penjamin Emisi Efek

PT BDNI Securities, PT Ciptadana Sekuritas, PT Danatama Makmur, PT Dharmala Securities, PT Dongsuh Kolibindo Securities, PT Ficor Sekuritas Indonesia, PT Finan Corpindo Nusa, PT General Capital Indonesia, PT Inti Fikasa Securingo, PT Kim Eng Securities, PT Mashill Jaya Securities, PT Panin Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucorinvest Central Gani, PT Syahrir Securities, PT TA Ongko Securities, PT Transpacific Securingo, PT UsahaBersama Sekuritas, PT Vickers Ballas Tamara, PT Wanteg Securingo

PT Asiaplast Industries Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta dengan surat No. 122/AI/II/2000 tanggal 14 Pebruari 2000 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608/1995, beserta peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 24 Pebruari 2000, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Jakarta, yang antara lain, jumlah pemegang saham baik perseorangan maupun lembaga sekurang-kurangnya berjumlah 200 (dua ratus) dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pencatatan dibatalkan dan uang pemesanan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

Para Penjamin Emisi Efek dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau membuat pernyataan atau penjelasan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan PT Dinamika Usahajaya selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Dinamika Usahajaya dan para Penjamin Emisi Efek serta semua Profesi Penunjang yang berperan dalam Penawaran ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Emiten, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

**Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/Peraturan negara lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, kecuali bila penawaran dan pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang/Peraturan yang berlaku di negara tersebut.**

**Informasi, data, pendapat dan laporan yang dimuat dalam Prospektus ini disajikan dan dibuat berdasarkan keadaan Perseroan sampai dengan tanggal penerbitan Prospektus ini, kecuali apabila secara tegas dinyatakan lain. Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk diartikan atau ditafsirkan bahwa tidak ada perubahan dari informasi, data, pendapat dan laporan setelah tanggal penerbitan Prospektus ini. Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.**

## DAFTAR ISI

	halaman
RINGKASAN .....	ii
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	5
III. PERNYATAAN HUTANG .....	6
IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	9
1. Umum .....	9
2. Analisa Keuangan .....	9
3. Penyediaan Bahan Baku .....	17
4. Pemasaran .....	18
5. Prospek Usaha .....	18
6. Analisa Dampak Lingkungan .....	18
V. RISIKO USAHA .....	20
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ....	22
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....	23
1. Riwayat Singkat Perseroan .....	23
2. Perkembangan Permodalan dan Pemilikan Saham .....	24
3. Pengurusan dan Pengawasan .....	29
4. Sumber Daya Manusia .....	33
5. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan yang Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas .....	34
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA .....	38
1. Umum .....	38
2. Produksi dan Produk .....	38
3. Pemasaran dan Distribusi .....	47
4. Rencana Pengembangan Usaha .....	49
5. Kompetisi .....	49
6. Peraturan Pemerintah .....	50
7. Prospek Usaha dan Strategi Usaha .....	50
8. Analisa Dampak Lingkungan .....	52
9. Asuransi .....	52
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	53
X. EKUITAS .....	55
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	58
XII. PERPAJAKAN .....	59
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	61
XIV. PROFESI DAN LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL .....	65
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	67
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN....	77
XVII. LAPORAN PENILAI .....	109
XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN .....	117
XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	143
XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	149

## **RINGKASAN**

*Ringkasan di bawah ini berisikan hal-hal yang dianggap penting oleh Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang rupiah yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.*

### **UMUM**

Perseroan pertama kali didirikan pada tahun 1992 dan pada tahun 1994 mulai bergerak di bidang perdagangan bahan baku plastik dan barang jadi lembaran PVC. Perseroan mengimpor plastik resin dan lembaran PVC, untuk kemudian dijual di dalam negeri. Pada tahun 1995, seiring dengan perkembangan usaha, Perseroan merubah sifat usahanya dengan memasuki industri pabrikan lembaran PVC dengan mendirikan pabrik lembaran PVC. Pabrik Perseroan ini mulai berproduksi komersial pada tahun 1996 dengan produk yang dihasilkan terutama adalah lembaran PVC.

Pabrik Perseroan terletak di Jl. Sentosa, Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kodya Tangerang, Jawa Barat. Pabrik ini dibangun diatas tanah seluas 97.830 m<sup>2</sup> yang dimiliki secara sah oleh Perseroan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1758 seluas 20.915 m<sup>2</sup> dan No. 1760 seluas 76.915 m<sup>2</sup> atas nama PT Akasa Pandukarya yang sedang dalam proses ganti nama menjadi PT Asioplast Industries Tbk.

Lembaran PVC hasil produksi Perseroan dipakai secara luas, baik sebagai barang yang dapat digunakan secara langsung oleh konsumen, seperti taplak meja, karpet lantai, terpal, maupun sebagai bahan baku di industri lain, yaitu antara lain untuk industri alat-alat tulis, tas, sepatu, mainan anak-anak, isolasi, furnitur, perlengkapan otomotif, agroindustri dan sebagainya. Perseroan telah mendapatkan sertifikasi ISO-9002 untuk produk-produk lembaran PVC. Sertifikasi ini merupakan pengakuan atas mutu produk lembaran PVC Perseroan.

Sebagai bagian dari pengembangan usaha dan untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang semakin meningkat, Perseroan melakukan diversifikasi lini produk dengan memproduksi kulit imitasi. Kulit imitasi ini banyak digunakan dalam industri furnitur, alat-alat tulis, sepatu dan perlengkapan otomotif. Perseroan telah mengoperasikan satu lini produksi untuk memproduksi kulit imitasi dan produksi komersialnya telah dimulai pada bulan Nopember 1999.

Dalam menjalankan operasinya, sejak Desember 1999, Perseroan melakukan kerja sama teknis dengan Taichi Company Ltd., Jepang. Kerja sama ini meliputi penelitian pasar, design produk, pengembangan teknologi proses produksi, sistem pengawasan mutu, sistim kesehatan dan keselamatan kerja serta manajemen pabrik dan lingkungan. Kerja sama ini akan berlangsung selama 2 tahun dan Perseroan akan membayarkan kompensasi senilai US\$ 30.000,00 kepada Taichi Company Ltd. atas pentransferan teknologi tersebut.

## PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan, dengan ini melakukan Penawaran Umum atas 60.000.000 (enam puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp 600,00 (enam ratus rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Susunan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	(% )	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	(% )
<b>A. Modal Dasar</b>	<b>800.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>		<b>800.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	
<b>B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT Maco Amangraha	160.000.000	80.000.000.000	80,00	160.000.000	80.000.000.000	61,54
2. Alexander Agung Pranoto	20.000.000	10.000.000.000	10,00	20.000.000	10.000.000.000	7,69
3. Erlin Sanie	19.980.000	9.990.000.000	9,99	19.980.000	9.990.000.000	7,68
4. Fie Fie Juliana	20.000	10.000.000	0,01	20.000	10.000.000	0,01
5. Masyarakat	-	-	-	60.000.000	30.000.000.000	23,08
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>260.000.000</b>	<b>130.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>C. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>600.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>		<b>540.000.000</b>	<b>270.000.000.000</b>	

## PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan:

- Sekitar 50,00% (lima puluh persen) untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penambahan lini produk Perseroan dengan membeli mesin kalender dan peralatan penunjangnya untuk memproduksi lembaran PVC dengan kapasitas maksimum 5.000 ton per tahun. Mesin ini akan dibeli dari pihak yang bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Perseroan.
- Sekitar 30,00% (tiga puluh persen) untuk membayar hutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi), PT Maco Multi Niaga. Berdasarkan Akte No. 2 tanggal 1 Pebruari 2000, yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan menegaskan pengakuan hutang kepada PT Maco Multi Niaga. Pinjaman tersebut berjangka waktu 1 tahun dan dikenakan bunga sebesar 12,00% per tahun. Perseroan telah menggunakan dana tersebut untuk memesan satu buah mesin kalender untuk memproduksi kulit imitasi dengan kapasitas maksimum 6.000 ton per tahun. Mesin tersebut telah tiba pada bulan Desember 1999. Produksi komersial diharapkan dapat dimulai pada bulan April 2000.
- Sekitar 20,00% (dua puluh persen) untuk menambah modal kerja Perseroan dalam bentuk piutang dagang kepada para pelanggan, persediaan bahan baku dan pembayaran dimuka untuk pembelian bahan baku.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada pemegang saham dalam RUPS dan kepada Bapepam sesuai dengan Peraturan nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

## **KEBIJAKAN DIVIDEN**

Pemegang saham yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam hal termasuk pembayaran dividen dengan pemegang Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun mulai tahun buku 2000. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan pada tahun buku yang bersangkutan tanpa mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Perseroan bermaksud mengusulkan pembayaran dividen tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham baru hasil Penawaran Umum dengan rumusan sebagai berikut:

<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>	<b>Persentase Dividen Terhadap Laba Bersih</b>
Sampai dengan Rp 15.000.000.000,00	25,00 %
Lebih dari Rp 15.000.000.000,00	30,00 %



PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk.

## I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum atas 60.000.000 (enam puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp 600,00 (enam ratus rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.



## PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk.

### BIDANG USAHA:

Industri Lembaran PVC (Poly Vinyl Chloride) dan Kulit Imitasi  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

### KANTOR PUSAT:

Menara Imperium Lt. 10 Suite D  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1,  
Jakarta 12980  
Telp. : (021) 8354111(Hunting)  
Fax. : (021) 8354113  
E-mail: mawjkt@indosat.net.id

### PABRIK:

Jl. Sentosa, Desa Gembor,  
Kecamatan Jatiuwung, Kodya Tangerang  
Jawa Barat  
Telp. : (021) 5901465 (Hunting)  
Fax. : (021) 5901464  
E-mail: asiaplas@indosat.net.id

### KANTOR CABANG:

#### Bandung

Jl. Lingkar Selatan  
Kopo Plaza Blok D/15  
Telp. (022) 670 667  
Fax. (022) 600 6415

#### Surabaya

Jl. Argopuro No. 64  
Telp. (031) 546 9243  
Fax. (031) 545 1192

#### Medan

Jl. H. Adam Malik No. 25  
Telp. (061) 532 777  
Fax. (061) 520 191

#### Semarang

Jl. Puji Anjasmoro Blok L7/10  
Telp. (024) 762 3188

#### Ujung Pandang

Jl. Rappocini Raya No. 183C  
Telp. (0411) 452 904

#### Denpasar

Jl. Gatot Subroto Timur No. 110C  
Telp. (0361) 463 706

### RISIKO UTAMA :

Produksi Perseroan sebagian besar tergantung pada pesanan berdasarkan pesanan (Job Order) dari pelanggan sehingga apabila terjadi pemutusan pemesanan oleh beberapa pelanggan utama akan berpengaruh terhadap produksi, penjualan dan keuntungan Perseroan.

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI



Perseroan pertama kalinya didirikan di Medan berdasarkan Akta Pendirian PT Adi Karya Perkasa No. 14 tanggal 5 Agustus 1992 ("Akta Pendirian"), dibuat di hadapan Drs. Sugisno, S.H., Notaris di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusannya No. C2-9944.HT.01.01.TH.93 tanggal 30 September 1993, didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan di bawah No. 356/PT/PEND/1999 tanggal 8 September 1999, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 28 September 1999, Tambahan No. 6279. Sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman, Akta Pendirian tersebut mengalami beberapa perubahan antara lain dengan Akta Perubahan PT Adi Karya Perkasa No. 87 tanggal 10 Juni 1993 dan No. 310 tanggal 31 Agustus 1993 yang mengatur mengenai perubahan nama Perseroan dari PT Adi Karya Perkasa menjadi PT Akasa Pandukarya. Kedua akta perubahan tersebut dibuat di hadapan Drs. Sugisno, S.H., Notaris di Medan.

Perseroan mendapatkan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 111/I/PMDN/1995 tanggal 16 Februari 1995.

Tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Medan dipindahkan ke Jakarta berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 138 tanggal 13 Juni 1995, dibuat di hadapan Yanty Sulaiman Sihotang, S.H., Notaris di Medan. Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah yaitu dengan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.104 tanggal 18 Maret 1997 (Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 1996), dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan menambah Modal Disetor sebanyak 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham atau sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang telah disetor penuh dengan uang tunai;
- b. Akta Berita Acara Rapat No. 133 tanggal 21 Maret 1997 dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, mengatur antara lain mengenai peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan serta penyesuaian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan mempergunakan standar model III;

yang mana Akta Berita Acara Rapat No. 138 tanggal 13 Juni 1995, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 104 tanggal 18 Maret 1997 dan Akta Berita Acara Rapat No. 133 tanggal 21 Maret 1997 tersebut di atas, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6795.HT.01.04.TH.97 tanggal 18 Juli 1997, didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan No. 09.01.1.52.08930 tanggal 14 Oktober 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1999, Tambahan No. 7041.

Nama Perseroan diubah dari PT Akasa Pandukarya menjadi PT Asiaplast Industries berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 11 tanggal 5 Agustus 1997, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-11.593.HT.01.04.TH.97 tanggal 10 Nopember 1997, didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan No. 09.01.1.60.08930 tanggal 22 Juli 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 85 tanggal 22 Oktober 1999, Tambahan No. 7042.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan di atas, maka dalam rangka Penawaran Umum, keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 116 tanggal 28 Juni 1999, dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-16757.HT.01.04-TH.99 tanggal 23 September 1999, didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan No. 09.01.1.52.08930 tanggal 14 Oktober 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1999, Tambahan No. 7043, yang antara lain mengatur



peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, merubah nilai nominal setiap saham dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp 500,00 (lima ratus rupiah), perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk.) dan melakukan Penawaran Umum saham kepada masyarakat sejumlah 60.000.000 (enam puluh juta) saham.

Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**MODAL SAHAM**  
Terdiri dari 800.000.000 (delapan ratus juta) Saham Biasa Atas Nama  
dengan Nilai Nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap saham

Keterangan	Modal Dasar	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saham yang saat ini ditawarkan kepada Masyarakat
Jumlah Saham	800.000.000	200.000.000	60.000.000
Jumlah Nominal (Rp 0,00)	400.000.000.000	100.000.000.000	30.000.000.000

Dengan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. S-634/PM/2000 tanggal 31 Maret 2000, Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap saham telah menjadi Efektif.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum seluruhnya terdiri dari saham baru yang akan memberikan kepada pemegangnya, yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum.

Apabila saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini terjual seluruhnya, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum yaitu pada tanggal pencatatan saham pada Bursa Efek Jakarta secara proforma adalah sebagai berikut:

	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	(%)
<b>A. Modal Dasar</b>	800.000.000	400.000.000.000		800.000.000	400.000.000.000	
<b>B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
1. PT Maco Amangraha	160.000.000	80.000.000.000	80,00	160.000.000	80.000.000.000	61,54
2. Alexander Agung Pranoto	20.000.000	10.000.000.000	10,00	20.000.000	10.000.000.000	7,69
3. Erlin Sanie	19.980.000	9.990.000.000	9,99	19.980.000	9.990.000.000	7,68
4. Fie Fie Juliana	20.000	10.000.000	0,01	20.000	10.000.000	0,01
5. Masyarakat	-	-	-	60.000.000	30.000.000.000	23,08
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>260.000.000</b>	<b>130.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>C. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>600.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>		<b>540.000.000</b>	<b>270.000.000.000</b>	

Bersamaan dengan pencatatan 60.000.000 (enam puluh juta) saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini atau 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini, Perseroan akan mencatatkan 200.000.000 (dua ratus juta) saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Pendiri Perseroan atau 76,92% (tujuh puluh enam koma sembilan dua persen) dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Dengan demikian setelah Penawaran Umum jumlah saham yang dicatatkan adalah 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta) saham atau 100,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh (Company Listing).



**PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk.**

Saham-saham yang akan dicatatkan atas nama Para Pemegang Saham Pendiri tersebut, yaitu sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama tidak akan dijual oleh para pemiliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan ini menjadi Efektif.

Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.



## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan:

- a. Sekitar 50,00% (lima puluh persen) untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penambahan lini produk Perseroan dengan membeli mesin kalender dan peralatan penunjangnya untuk memproduksi lembaran PVC dengan kapasitas maksimum 5.000 ton per tahun. Mesin ini akan dibeli dari pihak yang bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Perseroan.
- b. Sekitar 30,00% (tiga puluh persen) untuk membayar hutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi), PT Maco Multi Niaga. Berdasarkan Akte No. 2 tanggal 1 Pebruari 2000, yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan menegaskan pengakuan hutang kepada PT Maco Multi Niaga. Pinjaman tersebut berjangka waktu 1 tahun dan dikenakan bunga sebesar 12,00% per tahun. Perseroan telah menggunakan dana tersebut untuk memesan satu buah mesin kalender untuk memproduksi kulit imitasi dengan kapasitas maksimum 6.000 ton per tahun. Mesin tersebut telah tiba pada bulan Desember 1999. Produksi komersial diharapkan dapat dimulai pada bulan April 2000.
- c. Sekitar 20,00% (dua puluh persen) untuk menambah modal kerja Perseroan dalam bentuk piutang dagang kepada para pelanggan, persediaan bahan baku dan pembayaran dimuka untuk pembelian bahan baku.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada pemegang saham dalam RUPS dan kepada Bapepam sesuai dengan Peraturan nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.



### III. PERNYATAAN HUTANG

Pada tanggal 30 September 1999, Perseroan memiliki jumlah kewajiban sebesar Rp 47.292 juta, terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp 12.106 juta dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 35.186 juta yang rinciannya adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	
Hutang Jangka Pendek	2.053
Hutang Usaha pada Pihak Ketiga	3.057
Hutang Lain-lain	210
Biaya yang Masih Harus Dibayar	270
Hutang Pajak	2.375
Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	4.141
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>12.106</b>
<b>Kewajiban Pajak Ditangguhkan</b>	<b>4.699</b>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	
Hutang Bank Jangka Panjang - setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	30.487
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>30.487</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>47.292</b>

#### 1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

##### A. Hutang Jangka Pendek

Pada tanggal 30 September 1999, hutang Perseroan adalah sebesar Rp 2.053 juta. Hutang jangka pendek tersebut merupakan fasilitas pinjaman *letter of credit* yang diperoleh dari Bank Credit Lyonnais, Singapura sebesar US\$ 244.800,00 atau setara dengan jumlah di atas. Fasilitas pinjaman ini berjumlah maksimum US\$ 1.000.000,00 tanpa bunga dan dijamin dengan deposito berjangka yang ditempatkan pada bank yang sama. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembelian impor bahan baku dan mesin-mesin produksi.

##### B. Hutang Usaha pada Pihak Ketiga

Saldo hutang usaha Perseroan pada pihak ketiga pada tanggal 30 September 1999 adalah sebesar Rp 3.057 juta. Hutang ini merupakan hutang kepada para pemasok.

##### C. Hutang Lain-Lain

Saldo hutang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 September 1999 adalah sebesar Rp 210 juta yang meliputi hutang pada pihak ketiga, dalam hal ini adalah pihak kontraktor, sebesar Rp 28 juta dan hutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp 182 juta.



#### **D. Biaya yang Masih Harus Dibayar**

Saldo biaya yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 30 September 1999 adalah sebesar Rp 270 juta yang terdiri dari biaya-biaya yang masih harus dibayar atas listrik dan jasa ekspedisi.

#### **E. Hutang Pajak**

Saldo hutang pajak Perseroan pada tanggal 30 September 1999 adalah sebesar Rp 2.375 juta, yang terdiri dari hutang pajak pertambahan nilai sebesar Rp 2.370 juta, pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 2 juta dan pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp 3 juta.

#### **F. Kewajiban Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun**

Saldo kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan adalah sebesar Rp 4.141 juta, yang terdiri dari fasilitas pinjaman letter of credit sebesar Rp 2.970 juta dan fasilitas pinjaman tetap (*term loan*) sebesar Rp 1.145 juta yang keduanya diperoleh dari PT Bank Bali Tbk, serta hutang kepada pihak ketiga.

Fasilitas pinjaman tetap (*term loan*) berjumlah maksimum Rp 4.500 juta, berjangka waktu 48 bulan dengan masa tenggang (*grace period*) selama 12 bulan. Pinjaman ini telah disetujui untuk direstrukturisasi dimana ditetapkan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 1999 dengan dikenai tingkat bunga 0%.

### **2. KEWAJIBAN PAJAK DITANGGUHKAN**

Saldo kewajiban pajak ditangguhkan Perseroan pada tanggal 30 September 1999 adalah sebesar Rp 4.699 juta yang timbul dari pengaruh pajak atas beda temporer antara pelaporan komersial dan fiskal serta akumulasi rugi fiskal.

### **3. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

#### **Hutang Bank Jangka Panjang - setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun**

Saldo hutang bank jangka panjang pada tanggal 30 September 1999 setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah sebesar Rp 30.487 juta. Hutang ini merupakan fasilitas pinjaman *letter of credit* yang diperoleh dari PT Bank Bali Tbk.

Fasilitas pinjaman ini semula berjangka pendek dan telah direstrukturisasi menjadi pinjaman berjangka panjang hingga tahun 2004 dengan pembayaran angsuran selama lima tahun. Tingkat bunga per tahun yang dikenakan adalah 0% untuk tahun 1999 hingga 2001, 6% untuk tahun 2002 dan mengambang (*floating*) untuk tahun 2003 hingga tahun 2004.



**PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk.**

Pinjaman-pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Bali Tbk. dijamin dengan sebagian mesin, tanah dan bangunan milik Perseroan serta jaminan pribadi dari Alexander Agung Pranoto, salah seorang pemegang saham dan sekaligus Direktur Utama Perseroan. Perjanjian pinjaman ini juga memuat beberapa pembatasan bagi Perseroan antara lain untuk tidak melakukan perubahan susunan pemegang saham dan manajemen, tidak melakukan penggabungan usaha serta tidak membayarkan dividen kepada pemegang saham, tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Bali Tbk. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum saham Perseroan kepada masyarakat, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank Bali Tbk untuk dikecualikan dari beberapa pembatasan seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman tersebut.

Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain dari yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 15 Nopember 1999, Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Maco Multi Niaga, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang digunakan untuk membiayai pembelian mesin-mesin produksi. Pinjaman ini berjumlah Rp 9.123 juta dengan masa pengembalian selama satu tahun dan tingkat bunga 12% per tahun.

Dengan adanya jalinan kerja sama yang baik dengan para kreditur dan pemasok serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, Perseroan berkeyakinan akan dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.



## **IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN**

### **1. UMUM**

Perseroan mulai bergerak di bidang perdagangan bahan baku plastik dan barang jadi lembaran PVC pada tahun 1994. Pada tahun 1995 Perseroan mulai memasuki industri produk lembaran PVC dengan mengoperasikan satu lini produksi yang mulai memproduksi komersial pada pertengahan tahun 1996. Lini produksi kedua mulai memproduksi komersial pada akhir tahun 1997. Pada bulan Juli 1997 Perseroan menambah satu lini produksi ketiga yang karena krisis moneter baru mulai memproduksi komersial pada bulan Januari 1999. Ketiga lini tersebut digunakan untuk memproduksi lembaran PVC.

Dengan maksud melakukan diversifikasi produk, pada bulan Mei 1999 Perseroan menambah lini produksi keempat untuk memproduksi kulit imitasi. Produksi komersial kulit imitasi dimulai pada bulan Nopember 1999.

Sampai saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki empat lini produksi dengan total kapasitas produksi sebesar 21.000 ton per tahun, yaitu tiga lini produksi untuk memproduksi lembaran PVC dengan kapasitas produksi per lini sebesar 5.000 ton per tahun dan satu lini untuk memproduksi kulit imitasi dengan kapasitas produksi sebesar 6.000 ton per tahun.

### **2. ANALISA KEUANGAN**

#### **A. UMUM**

Tabel di bawah ini adalah ringkasan kinerja keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1998, 1997, dan 1996. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & Co. Sedangkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. A. Rodi Kartamulja.



(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	1999	1998	1997	1996
Aktiva Lancar	26.695	16.039	14.002	9.683
Aktiva Tetap - bersih	119.597	85.875	65.248	25.229
Aktiva Lain-Lain - bersih	9.181	174	1.711	1.642
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>155.473</b>	<b>102.088</b>	<b>80.961</b>	<b>36.554</b>
Kewajiban Jangka Pendek	12.106	44.294	26.824	3.679
Kewajiban Pajak Ditangguhkan	4.699	1.729	167	140
Kewajiban Jangka Panjang	30.487	3.578	2.457	4.580
Hutang Hubungan Istimewa	-	-	-	21.283
Ekuitas	108.181	52.487	51.513	6.872
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>155.473</b>	<b>102.088</b>	<b>80.961</b>	<b>36.554</b>
Penjualan Bersih	52.822	19.925	10.575	4.490
Beban Pokok Penjualan	41.547	15.120	8.101	3.297
Laba Kotor	11.275	4.805	2.474	1.193
Beban Usaha	2.408	663	732	457
Laba Usaha	8.867	4.142	1.742	736
Laba sebelum Pajak Penghasilan	8.664	2.536	668	535
<b>Laba Bersih</b>	<b>5.694</b>	<b>974</b>	<b>641</b>	<b>400</b>

## B. PENJUALAN BERSIH

Per 30 September 1999, produk-produk yang dijual Perseroan adalah lembaran PVC, yang meliputi lembaran PVC polos, PVC cetak dan PVC laminasi. Sejak Nopember 1999, Perseroan mulai melakukan penjualan kulit imitasi.

Sebagian besar produk lembaran PVC polos diproduksi oleh Perseroan berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pelanggan, sedangkan dan PVC cetak lembaran PVC laminasi lebih banyak diproduksi secara massa. Perseroan juga memproduksi kulit imitasi secara massa. Untuk produk-produk massa, Perseroan menjual melalui distributor dan agen yang kemudian didistribusikan ke seluruh Indonesia.

Penetapan harga produk dilakukan dengan memperhitungkan tingkat harga bahan baku, yang dipengaruhi oleh nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dan tingkat permintaan produk secara keseluruhan. Secara umum tingkat permintaan produk-produk PVC ini mempunyai pola yang sama setiap tahun, yaitu meningkat pada masa akhir tahun dan menjelang Lebaran.

### Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 September 1999

Penjualan bersih Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999 mencapai Rp 52.822 juta, sedangkan volume penjualan mencapai 6.347 ton. Tingginya penjualan pada periode ini terutama disebabkan karena peningkatan kapasitas produksi lembaran PVC dan meningkatnya permintaan pasar akan produk Perseroan sehingga volume penjualan meningkat tinggi.

Penjualan bersih lembaran PVC polos mencapai Rp 26.171 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999, sedangkan volume penjualan bersih mencapai 2.884 ton.



Penjualan bersih lembaran PVC cetak mencapai Rp 8.830 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999, sedangkan volume penjualan mencapai 756 ton.

Penjualan bersih lembaran PVC laminasi mencapai Rp 17.821 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999, sedangkan volume penjualan mencapai 2.707 ton.

### **Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 1997**

Penjualan bersih tahun 1998 mencapai Rp 19.925 juta, naik sebesar Rp 9.350 juta atau 88,42% dibandingkan penjualan bersih tahun 1997 yaitu sebesar Rp 10.575 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan pada harga jual rata-rata produk akibat depresiasi nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Penjualan bersih lembaran PVC polos pada tahun 1998 mencapai Rp 13.378 juta atau naik sebesar 43,85% bila dibandingkan dengan penjualan bersih PVC polos pada tahun 1997 yang mencapai Rp 9.300 juta. Volume penjualan PVC polos pada tahun 1998 mencapai 1.174 ton, atau turun 53,21% bila dibandingkan dengan volume penjualan PVC polos pada tahun 1997 yang mencapai 2.509 ton. Penurunan ini disebabkan karena meningkatnya harga jual sehingga menurunkan tingkat permintaan.

Penjualan bersih lembaran PVC cetak pada tahun 1998 mencapai Rp 2.279 juta atau naik sebesar 122,12% bila dibandingkan dengan penjualan bersih PVC cetak pada tahun 1997 yang mencapai Rp 1.026 juta. Volume penjualan PVC cetak pada tahun 1998 mencapai 293 ton, atau naik 86,62% bila dibandingkan dengan volume penjualan PVC cetak pada tahun 1997 yang mencapai 157 ton.

Penjualan bersih lembaran PVC laminasi pada tahun 1998 mencapai Rp 4.268 juta atau naik sebesar 1.614,46% bila dibandingkan dengan penjualan bersih PVC laminasi pada tahun 1997 yang mencapai Rp 249 juta. Peningkatan penjualan ini terutama disebabkan karena pada tahun 1998 Perseroan meningkatkan produksi PVC laminasi dengan adanya penambahan mesin pembantu untuk memproses lembaran PVC lebih lanjut. Volume penjualan PVC laminasi pada tahun 1998 mencapai 342 ton, atau naik 824,32% bila dibandingkan dengan volume penjualan PVC laminasi pada tahun 1997 yang mencapai 37 ton.

### **Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 1996**


Penjualan bersih naik sebesar Rp 6.085 juta atau 135,52% yaitu dari Rp 4.490 juta pada tahun 1996 menjadi Rp 10.575 juta pada tahun 1997. Peningkatan penjualan Perseroan terutama disebabkan adanya peningkatan kapasitas produksi, kenaikan harga jual produk dan perkembangan pemasaran Perseroan.

Penjualan bersih lembaran PVC polos pada tahun 1997 mencapai Rp 9.300 juta atau naik sebesar 506,26% bila dibandingkan dengan penjualan PVC polos pada tahun 1996 yang mencapai Rp 1.534 juta. Volume penjualan PVC polos pada tahun 1997 mencapai 2.509 ton, atau naik 88,36% bila dibandingkan dengan volume penjualan PVC polos pada tahun 1996 yang mencapai 1.332 ton. Selain PVC polos, pada tahun 1996, Perseroan juga masih melakukan penjualan polypropelene dan polythylene yang merupakan sisa persediaan dari kegiatan perdagangan terdahulu. Peningkatan ini disebabkan karena pada tahun 1996



Perseroan baru memulai produksi komersialnya pada pertengahan tahun dan pada tahun 1997 Perseroan telah beroperasi secara penuh. Pada tahun 1997 ini Perseroan juga baru memulai produksi lembaran PVC cetak dan PVC laminasi dengan jumlah yang masih kecil.

**Grafik Pertumbuhan Penjualan Bersih  
Tahun 1996 - 30 September 1999**



### C. BEBAN POKOK PENJUALAN DAN LABA KOTOR

Komponen harga pokok penjualan Perseroan adalah bahan baku, upah tenaga kerja langsung dan beban pabrikasi yang terdiri dari penyusutan, listrik dan air, perbaikan dan pemeliharaan, gaji, upah tidak langsung, bahan bakar dan pelumas, dan asuransi.

#### **Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 September 1999**

Harga pokok penjualan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999 adalah sebesar Rp 41.547 juta.

Laba kotor untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999 mencapai sebesar Rp 11.275 juta. Sebagai persentase terhadap penjualan bersih, laba kotor Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999 mencapai 21,35%.

#### **Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 1997**

Harga pokok penjualan naik sebesar Rp 7.019 juta atau 86,64%, yaitu Rp 8.101 juta pada tahun 1997 menjadi Rp 15.120 juta pada tahun 1998. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan harga bahan baku dan volume penjualan produk lembaran PVC cetak dan lembaran PVC laminasi.




Laba kotor pada tahun 1998 mencapai Rp 4.805 juta, naik sebesar Rp 2.331 juta atau 94,22% bila dibandingkan dengan laba kotor tahun 1997 yang mencapai Rp 2.474 juta. Sebagai persentase terhadap penjualan bersih, laba kotor pada tahun 1998 mengalami peningkatan menjadi 24,12% bila dibandingkan dengan tahun 1997 sebesar 23,40%.

#### Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 1996

Harga pokok penjualan naik sebesar Rp 4.804 juta atau 145,71%, yaitu dari Rp 3.297 juta pada tahun 1996 menjadi Rp 8.101 juta pada tahun 1997. Kenaikan ini terutama disebabkan karena peningkatan volume penjualan produk.

Laba kotor pada tahun 1997 mencapai Rp 2.474 juta, naik sebesar Rp 1.281 juta atau 107,38% bila dibandingkan dengan tahun 1996 yang mencapai Rp 1.193 juta. Sebagai persentase terhadap penjualan bersih, laba kotor pada tahun 1997 mengalami penurunan menjadi 23,40% bila dibandingkan dengan tahun 1996 yang sebesar 26,57%.

**Grafik Pertumbuhan Beban Pokok Penjualan dan Laba Kotor Tahun 1996 - 30 September 1999**



#### D. LABA USAHA DAN LABA BERSIH

##### Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 September 1999

Laba usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999 mencapai Rp 8.867 juta.

Laba bersih untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999 mencapai Rp 5.694 juta. Sebagai persentase terhadap penjualan bersih, laba bersih untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999 adalah 10,78%.



### Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 1997

Laba usaha pada tahun 1998 mencapai Rp 4.142 juta, naik sebesar Rp 2.400 juta atau 137,77% bila dibandingkan dengan laba usaha tahun 1997 yang mencapai Rp 1.742 juta.

Laba bersih tahun 1998 mencapai Rp 974 juta atau naik sebesar Rp 333 juta atau 51,95% bila dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 1997 yang mencapai Rp 641 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan Perseroan. Sebagai persentase terhadap penjualan bersih, laba bersih tahun 1998 mencapai 4,89% atau turun bila dibandingkan dengan tahun 1997 yang mencapai 6,06%.


### Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 1996

Laba usaha pada tahun 1997 mencapai Rp 1.742 juta, naik sebesar Rp 1.006 juta atau 136,68% bila dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 yang mencapai Rp 736 juta.

Laba bersih pada tahun 1997 mencapai Rp 641 juta, naik sebesar Rp 241 juta atau 60,25% bila dibandingkan dengan tahun 1996 yang mencapai Rp 400 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan karena adanya peningkatan kapasitas produksi.

Sebagai persentase terhadap penjualan bersih, laba bersih pada tahun 1997 mencapai 6,06% atau turun dari tahun 1996 yang mencapai 8,91%.

**Grafik Pertumbuhan Laba Usaha dan Laba Bersih  
Tahun 1996 - 30 September 1999**





## E. AKTIVA DAN EKUITAS


### a. Aktiva

Jumlah aktiva pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 1999 adalah Rp 155.473 juta.

Jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 31 Desember 1998 mencapai Rp 102.088 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 21.127 juta atau 26,10% bila dibandingkan dengan jumlah aktiva pada tanggal 31 Desember 1997.

Jumlah aktiva pada tanggal 31 Desember 1997 mencapai Rp 80.961 juta, naik sebesar Rp 44.407 juta atau 121,48% bila dibandingkan dengan jumlah aktiva pada tanggal 31 Desember 1996 yang sebesar Rp 36.554 juta. Peningkatan aktiva ini terutama disebabkan oleh adanya pembelian mesin-mesin baru.

**Grafik Pertumbuhan Aktiva  
Tahun 1996 - 30 September 1999**



### b. Ekuitas


Pada tanggal 30 September 1999, ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp 108.181 juta. Pada periode ini terjadi penambahan setoran modal dari para pemegang saham sebesar Rp 50.000 juta.

Pada tanggal 31 Desember 1998, ekuitas Perseroan mencapai Rp 52.487 juta, naik sebesar Rp 974 juta atau 1,89% bila dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 1997 yang sebesar Rp 51.513 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan saldo laba.

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 1997 adalah sebesar Rp 51.513 juta yang menunjukkan peningkatan sebesar Rp 44.641 juta atau 649,61% dibandingkan dengan ekuitas pada 31 Desember 1996 yang tercatat sebesar Rp 6.872 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan setoran modal dari para pemegang saham.



**Grafik Pertumbuhan Ekuitas  
Tahun 1996 - 30 September 1999**



## F. LIKUIDITAS

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang tercermin dari rasio aktiva lancar terhadap kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas Perseroan pada tanggal 30 September 1999, dan tanggal-tanggal 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 adalah masing-masing sebesar 220,50%, 36,21%, 52,20% dan 263,18%.

Usaha memperbaiki likuiditas Perseroan dilakukan dengan mengefisienkan operasi Perseroan, mempercepat waktu tagihan serta meningkatkan modal kerja dengan dana dari Penawaran Umum.

## G. SOLVABILITAS

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua hutang-hutangnya. Solvabilitas diukur dengan menggunakan rasio jumlah kewajiban Perseroan terhadap jumlah aktiva (*Debt to Asset Ratio*) dan terhadap jumlah ekuitas (*Debt to Equity Ratio*). Semakin kecil rasio-rasio ini, semakin baik posisi keuangan Perseroan dalam memenuhi semua kewajibannya.

Rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 30 September 1999 dan tanggal-tanggal 31 Desember 1998, 1997, dan 1996 masing-masing adalah 30,42%, 48,59%, 36,37% dan 81,20%. Sedangkan rasio kewajiban terhadap jumlah ekuitas Perseroan pada 30 September 1999 dan tanggal-tanggal 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 masing-masing adalah 43,72%, 94,50%, 57,17% dan 431,92%.



Penurunan rasio solvabilitas pada periode terakhir menunjukkan kemampuan Perseroan yang tinggi untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Perseroan tetap berusaha menjaga solvabilitasnya antara lain dengan melakukan peningkatan setoran modal saham.

## H. IMBAL HASIL

Imbal hasil menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih. Imbal Hasil Investasi (*Return on Investment*) diukur dengan rasio antara laba bersih yang dihasilkan dengan total aktiva. Sedangkan Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) diukur dengan rasio antara laba bersih dengan ekuitas.

Imbal hasil investasi Perseroan pada tanggal 30 September 1999 dan tanggal-tanggal 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 masing-masing adalah 3,66%, 0,95%, 0,79%, dan 1,09%.

Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 1999 dan tanggal-tanggal 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 masing-masing adalah 5,26%, 1,86%, 1,24%, dan 5,82%.

## I. DAMPAK PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Pada tanggal 30 September 1999 Perseroan memiliki aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing masing-masing sebesar US\$ 736.902,00 dan US\$ 4.367.010,00. Jumlah ekuivalen atas kewajiban bersih dalam mata uang asing tersebut adalah sebesar Rp 30.442 juta. Kewajiban tersebut sebagian besar timbul dari fasilitas pinjaman *letter of credit* yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Bali Tbk yang digunakan untuk membiayai pembelian impor bahan baku dan mesin produksi. Perseroan memandang posisi ini tidak membahayakan posisi keuangan Perseroan karena pinjaman tersebut telah direstrukturisasi dimana pembayaran akan dilakukan sampai dengan tahun 2004.

Dalam beberapa tahun ke depan Perseroan juga merencanakan untuk melakukan penjualan ekspor. Dengan demikian risiko Perseroan atas dampak perubahan nilai tukar mata uang asing akan semakin berkurang.

## 3. PENYEDIAAN BAHAN BAKU

Bahan baku utama untuk memproduksi lembaran PVC adalah bubuk PVC dan DOP. Sedangkan bahan pembantu yang diperlukan antara lain *stabilizer, pigmen, epoxy, impact modifire, stearic acid, mentablen* dan *irgplast syloboc*. Pengadaan bahan baku dan bahan pembantu tersebut dilakukan melalui pembelian baik dari pemasok dalam negeri maupun luar negeri. Penentuan pembelian dari dalam negeri atau impor dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan harga, kuantitas yang diperlukan, jangka waktu yang diperlukan untuk pengiriman barang dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Dalam hal impor bahan baku dan bahan pembantu, sejak tahun 1997 Perseroan telah mendapatkan fasilitas bea masuk dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang membebaskan Perseroan dari pembayaran bea masuk atas bahan baku dan bahan pembantu yang diimpornya. Jumlah bahan baku dan bahan pembantu yang memperoleh fasilitas adalah sejumlah bahan baku dan bahan pembantu yang diperlukan untuk dua tahun produksi sesuai dengan kapasitas produksi dan dapat diperpanjang untuk dua tahun lagi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2243/KM.5/1999 tanggal 23 Nopember 1999, Perseroan mendapatkan pembebasan Bea Masuk atas barang dan bahan dalam rangka pengembangan Industri yang diimpor. Pembebasan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2001.



#### 4. PEMASARAN

Pemasaran Perseroan mencakup seluruh wilayah Indonesia melalui dua cara penetrasi pasar yaitu melalui distributor (grosir) dan penjualan langsung ke pabrikan. Produksi Perseroan, terutama lembaran PVC polos, diproduksi berdasarkan pesanan (*job order*), sedangkan untuk produk PVC cetak dan PVC laminasi sebagian besar diproduksi secara massa. Per 30 September, sekitar 60,00% dari penjualan Perseroan berasal dari produksi secara *job order*. Untuk semakin mengurangi tingkat ketergantungan Perseroan terhadap produk-produk berdasarkan pesanan, Perseroan berencana untuk menambah mesin cetak dan mesin laminasi untuk mengolah lembaran PVC lebih lanjut yang dapat memberi nilai tambah bagi Perseroan dan dapat dipergunakan langsung oleh konsumen.

Sekitar 70,00% dari total industri dan grosir penjual lembaran PVC berada di Jakarta sehingga Perseroan percaya memiliki keuntungan karena Perseroan merupakan produsen lembaran PVC yang mempunyai lokasi pabrik dan pemasaran di daerah Jakarta dan Tangerang. Hal ini memudahkan Perseroan untuk mencapai konsumennya, baik dalam memasarkan produknya maupun dalam mengirimkan pesanan, serta dalam melakukan riset mempelajari keinginan pasar.

Untuk mempertahankan pangsa pasarnya, Perseroan selalu menjaga mutu hasil produksi dan mengusahakan pengiriman yang tepat waktu. Selain itu, Perseroan juga selalu menjaga hubungan baik dengan para pelanggannya. Untuk meningkatkan pangsa pasarnya Perseroan telah melakukan diversifikasi produk dengan memproduksi kulit imitasi yang diyakini memiliki prospek yang cukup baik di masa mendatang.

#### 5. PROSPEK USAHA

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia mengalami krisis, yang menyebabkan banyak industri menderita kemunduran. Industri plastik PVC merupakan salah satu industri yang juga terkena imbas krisis. Akan tetapi, dengan dukungan manajemen yang kuat, produk-produk yang berkualitas dan hubungan baik dengan para pelanggan, Perseroan bahkan mampu mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penjualan pada periode tahun 1997-30 September 1999. Perseroan sekarang melihat prospek usaha yang lebih baik di masa mendatang. Indonesia, dengan jumlah penduduk yang sangat besar merupakan pasar yang potensial untuk pemasaran produk-produk industri yang memakai produk Perseroan dalam pembuatannya. Seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia dan berkembangnya industri-industri yang memakai produk Perseroan, Perseroan optimis dapat mengembangkan usahanya.

#### 6. ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN

Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, Perseroan selalu mempertimbangkan faktor lingkungan. Dalam proses produksi lembaran PVC tidak dihasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan karena hampir semua limbah yang dihasilkan dapat diproses kembali menjadi lembaran PVC atau penggunaan lainnya. Limbah yang dihasilkan dalam proses produksi antara berupa limbah padat dan uap DOP. Limbah padat berupa potongan-potongan kecil lembaran PVC yang baru tercetak dapat digunakan kembali dalam proses produksi berikutnya. Pada saat ini, uap DOP ini disalurkan ke suatu bejana untuk kemudian dibuang ke udara melalui cerobong. Pada masa mendatang, Perseroan merencanakan akan membangun satu fasilitas pengolahan limbah uap DOP sehingga uap DOP ini dapat dipergunakan untuk proses produksi lembaran PVC kembali. Dengan demikian, praktis tidak ada lagi limbah yang terbuang.



**PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk.**

Dalam hubungan dengan analisa dampak lingkungan, Perseroan telah menerima surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (KAPUSLITBANG) Sumber Daya Wilayah Industri dan Lingkungan Hidup Kepala Bidang Wilayah Industri dan Lingkungan Hidup Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 568/UPKL/SDW-3/VIII/1997 tanggal 28 Agustus 1997 tentang Tanggapan atas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Perseroan. Sebagai usaha untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, Perseroan telah menyusun UKL dan UPL terbaru pada bulan Pebruari 1999.



## V. RISIKO USAHA

Seperti halnya dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan lain, Perseroan juga tidak terlepas dari risiko usaha, baik oleh faktor eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

### 1. RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PRODUK BERDASARKAN PESANAN

Sebagian besar produk Perseroan diproduksi berdasarkan pesanan oleh pelanggan (*job order*) dan sisanya diproduksi secara massa (*mass production*). Berdasarkan hal tersebut, tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari, pelanggan-pelanggan utama Perseroan memutus pesannya ke Perseroan. Jika hal ini terjadi, maka akan dapat mempengaruhi produksi dan selanjutnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

### 2. RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG INDUSTRI

Kebijakan Pemerintah dalam bidang industri akan mempengaruhi iklim usaha yang berdampak pada kegiatan investasi maupun perdagangan dimana pada gilirannya akan mempengaruhi aktivitas industri di Indonesia yang merupakan pasar utama Perseroan.

Saat ini Pemerintah mengenakan tarif bea masuk sebesar 10,00% untuk impor bubuk PVC, bahan baku utama dalam proses produksi dan 25,00% untuk lembaran PVC. Apabila Pemerintah menghapus kebijakan ini ataupun mengurangi tingkat bea masuk, hal tersebut dapat mempengaruhi harga produk yang dihasilkan Perseroan dan pada akhirnya mempengaruhi pendapatan Perseroan.

### 3. RISIKO PERSAINGAN

Perseroan menghadapi persaingan dari beberapa perusahaan sejenis. Perusahaan-perusahaan tersebut juga melakukan ekspansi dimana dapat mengakibatkan menurunnya pangsa pasar Perseroan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

### 4. RISIKO PERUBAHAN HARGA BAHAN BAKU DAN PASOKAN

Pengadaan kebutuhan bubuk PVC dan DOP yang merupakan bahan baku utama produk Perseroan dilakukan melalui pembelian baik dari supplier dalam negeri maupun melalui impor. Harga bahan baku ini dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Jika Perseroan tidak dapat atau terlambat mengantisipasi harga bahan baku, hal ini dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

Kegiatan produksi Perseroan juga tergantung pada pengadaan bahan baku. Keterlambatan atau kegagalan dalam penyediaan bahan baku tersebut akan mengganggu kegiatan produksi dan akhirnya akan mengurangi pendapatan Perseroan.



## **5. RISIKO INVESTASI DAN EKSPANSI**

Perseroan memperkirakan permintaan jumlah kulit imitasi dan PVC Rigid masih melebihi jumlah produksi dalam negeri sehingga Perseroan melihat adanya peluang untuk memasuki pasar tersebut. Perseroan telah memproduksi kulit imitasi pada bulan Nopember 1999 dan merencanakan memproduksi PVC Rigid pada tahun 2001. Akibatnya, Perseroan juga menghadapi risiko yang timbul jika ternyata tingkat permintaan produk tersebut ternyata berubah dibawah perkiraan Perseroan sehingga produksi Perseroan akan merosot. Jika hal ini terjadi pendapatan Perseroan dapat mengalami penurunan.

## **6. PENCEMARAN LINGKUNGAN**

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur yang berhubungan dengan zat kimia, Perseroan dihadapkan dengan masalah pembuangan limbah. Perseroan saat ini telah melengkapi fasilitas produksinya dengan fasilitas pemrosesan limbah. Perseroan merasa yakin bahwa fasilitas pemrosesan limbah tersebut telah sesuai dengan peraturan pemerintah tentang lingkungan hidup. Namun di kemudian hari tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan peraturan pemerintah sehingga fasilitas pemrosesan limbah yang dimiliki Perseroan tidak lagi sesuai dengan peraturan sehingga Perseroan harus melengkapi ataupun membangun fasilitas baru. Bila hal ini terjadi, operasi Perseroan bisa terganggu dan pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan pendapatan Perseroan.

## **7. PERUBAHAN SELERA KONSUMEN**

Produk-produk Perseroan terus mengalami perkembangan sesuai dengan mode dan keinginan konsumen. Karenanya Perseroan harus dapat terus mengamati perkembangan mode dan sensitif dengan kebutuhan konsumen. Jika Perseroan gagal melakukan hal tersebut, tingkat penjualan Perseroan dapat menurun dan pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan pendapatan.

## **8. RISIKO PEMOGOKAN TENAGA KERJA**

Saat ini Perseroan memperkerjakan 400 karyawan yang merupakan tulang punggung operasional sehari-hari Perseroan. Perseroan telah menyediakan berbagai fasilitas dan kompensasi yang cukup memadai bagi karyawannya. Dikemudian hari tidak tertutup kemungkinan terjadi pemogokan dari para karyawan dengan berbagai macam alasan. Jika hal ini terjadi, aktivitas operasional Perseroan dapat terganggu sehingga tingkat produksi dapat terganggu dan pada akhirnya mempengaruhi pendapatan Perseroan.



## **VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan auditor independen yang relevan dan perlu diungkapkan dalam prospektus ini.



## VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pertama kalinya didirikan di Medan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Adi Karya Perkasa No. 14 tanggal 5 Agustus 1992 ("Akta Pendirian"), dibuat di hadapan Drs. Sugisno, S.H., Notaris di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusannya No. C2-9944.H T.01.01.TH.93 tanggal 30 September 1993, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah No. 356/PT/PEND/1999 tanggal 8 September 1999, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 28 September 1999, Tambahan No. 6279. Sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman tersebut diatas, Akta Pendirian mengalami beberapa perubahan antara lain dengan Akta Perubahan PT Adi Karya Perkasa No. 87 tanggal 10 Juni 1993 dan Akta Perubahan No. 310 tanggal 31 Agustus 1993 yang mengatur mengenai perubahan nama Perseroan dari PT Adi Karya Perkasa menjadi PT Akasa Pandukarya, kedua akta perubahan tersebut dibuat di hadapan Drs. Sugisno, S.H., Notaris di Medan.

Perseroan mendapatkan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 111/I/PMDN/1995 tanggal 16 Pebruari 1995.

Tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Medan dipindahkan ke Jakarta berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 138 tanggal 13 Juni 1995, dibuat di hadapan Yanty Sulaiman Sihotang, S.H., Notaris di Medan. Anggaran Dasar Perseroan kemudian diubah yaitu dengan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.104 tanggal 18 Maret 1997 (Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 1996), dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan menambah modal setor sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang telah disetor penuh dengan uang tunai;
- b. Akta Berita Acara Rapat No. 133 tanggal 21 Maret 1997 dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, mengatur antara lain mengenai peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan serta penyesuaian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan mempergunakan standar model III;

yang mana Akta Berita Acara Rapat No. 138 tanggal 13 Juni 1995, Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 104 tanggal 18 Maret 1997, dan Akta Berita Acara Rapat No. 133 tanggal 21 Maret 1997 tersebut di atas, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6795.HT.01.04.TH.97 tanggal 18 Juli 1997, didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan No. 09.01.52.08930 tanggal 14 Oktober 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1999, Tambahan No. 7041.



Nama Perseroan diubah dari PT Akasa Pandukarya menjadi PT Asiaplast Industries berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 11 tanggal 5 Agustus 1997, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-11.593.HT.01.04.TH.97 tanggal 10 Nopember 1997, didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan No. 09.01.16.08930 tanggal 22 Juli 1999, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1999, Tambahan No. 7042.

Setelah mengalami beberapa kali perubahan di atas, maka dalam rangka Penawaran Umum, keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 116 tanggal 28 Juni 1999, dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-16757.HT.01.04-TH.99 tanggal 23 September 1999, didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan No. 09.01.1.52.08930 tanggal 14 Oktober 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1999, Tambahan No. 7043, antara lain mengatur peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dan merubah nilai nominal setiap saham dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp 500,00 (lima ratus rupiah).

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 116 tanggal 28 Juni 1999 di atas, maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak di bidang industri dan perdagangan, serta untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat menjalankan usaha industri plastik serta memperdagangkan hasil industri tersebut.

Pabrik dan Kantor Pusat Perseroan dibangun diatas tanah milik Perseroan seluruhnya seluas 97.830 m<sup>2</sup> yang terletak Jl. Sentosa Desa Gembor, Kec. Jatiuwung Tangerang Jawa Barat yang dimiliki secara sah oleh Perseroan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1758 seluas 20.915 m<sup>2</sup> dan No. 1760 seluas 76.915 m<sup>2</sup>.

## **2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN PEMILIKAN SAHAM**

### **1992**

Berdasarkan Akta Pendirian PT Adi Karya Perkasa No. 14 tanggal 5 Agustus 1992, dibuat di hadapan Drs. Sugisno, S.H., Notaris di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusannya No. C2-9944.HT.01.01.TH.93 tanggal 30 September 1993, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah No. 356/PT/PEND/1999 tanggal 8 September 1999, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 28 September 1999, Tambahan No. 6279.

Modal Dasar PT Adi Karya Perkasa adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari Modal Dasar tersebut telah diambil bagian serta akan disetor penuh selambatnya pada tanggal Anggaran Dasar PT Adi Karya Perkasa memperoleh persetujuan dari yang berwenang dengan uang tunai sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham. Sehingga susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut :



No.	KETERANGAN	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	%
A	Modal Dasar	1.000	1.000.000	1.000.000.000	
B	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
	1. Erlin Sanie	125	1.000.000	125.000.000	50,00
	2. Indra Ramli	125	1.000.000	125.000.000	50,00
	<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,00</b>
C	Saham Dalam Portepel	750	1.000.000	750.000.000	

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan yang tertera dalam Akta Pendirian PT Adi Karya Perkasa No. 14 tanggal 5 Agustus 1992 tersebut di atas, sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain sebagai berikut:

**a. Juni 1993**

Berdasarkan Akta perubahan No. 87 tanggal 10 Juni 1993, dibuat di hadapan Drs. Sugisno, S.H., Notaris di Medan, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan No. 357/PT/PROB/1999 tanggal 8 September 1999 terjadi penarikan kembali seluruh modal Indra Ramli yang telah disetor ke dalam Perseroan sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang terbagi atas 125 (seratus dua puluh lima) saham dan Alexander Agung Pranoto yang masuk menggantikan Indra Ramli dengan mengambil bagian dalam modal Perseroan dengan jumlah yang sama, sehingga dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah Modal Dasar sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dari Modal Dasar tersebut telah diambil bagian serta disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	%
A	Modal Dasar	1.000	1.000.000	1.000.000.000	
B	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
	1. Erlin Sanie	125	1.000.000	125.000.000	50,00
	2. Alexander Agung Pranoto	125	1.000.000	125.000.000	50,00
	<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,00</b>
C	Saham Dalam Portepel	750	1.000.000	750.000.000	

**b. Agustus 1993**

Berdasarkan Akta Perubahan No. 310 tanggal 31 Agustus 1993 S.H., dibuat di hadapan Drs. Sugisno, S.H., Notaris di Medan, berisikan persetujuan perubahan susunan pemegang saham dikarenakan adanya pengalihan hak-hak atas saham milik Alexander Agung Pranoto sebanyak 105 (seratus lima) saham Perseroan kepada Indra Ramli oleh karena itu susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:



No.	KETERANGAN	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	%
A	Modal Dasar	1.000	1.000.000	1.000.000.000	
B	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
	1. Erlin Sanie	125	1.000.000	125.000.000	50,00
	2. Indra Ramli	105	1.000.000	105.000.000	42,00
	3. Alexander Agung Pranoto	20	1.000.000	20.000.000	8,00
	<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,00</b>
C	Saham Dalam Portepel	750	1.000.000	750.000.000	

### Oktober 1994

Berdasarkan Berita Acara Rapat No. 247 tanggal 28 Oktober 1994, dibuat di hadapan Yanty Sulaiman Sihotang, S.,H., Notaris di Medan, berisikan persetujuan jual beli saham Perseroan milik Indra Ramli sebanyak 105 (seratus lima) saham kepada Alexander Agung Pranoto, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual Beli Saham No. 248 tanggal 28 Oktober 1994 yang dibuat di hadapan Yanty Sulaiman Sihotang, S.H. Notaris di Medan. Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	%
A	Modal Dasar	1.000	1.000.000	1.000.000.000	
B	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
	1. Erlin Sanie	125	1.000.000	125.000.000	50,00
	2. Alexander Agung Pranoto	125	1.000.000	125.000.000	50,00
	<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250</b>	<b>1.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,00</b>
C	Saham Dalam Portepel	750	1.000.000	750.000.000	

### Juni 1995

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 138 tanggal 13 Juni 1995 dibuat di hadapan Yanty Sulaiman Sihotang, S.H., Notaris di Medan, terjadi peningkatan Modal Dasar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dari Modal Dasar tersebut telah diambil bagian serta disetor penuh dengan uang tunai sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) atau sebanyak 4.000 (empat ribu) saham, sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	%
A	Modal Dasar	10.000	1.000.000	10.000.000.000	
B	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
	1. Erlin Sanie	2.000	1.000.000	2.000.000.000	50,00
	2. Alexander Agung Pranoto	2.000	1.000.000	2.000.000.000	50,00
	<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
C	Saham Dalam Portepel	6.000	1.000.000	6.000.000.000	



Namun sebelum struktur permodalan dan pemegang saham di atas memperoleh persetujuan dari Menteri kehakiman, struktur permodalan dan pemegang saham tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu:

**a. Mei 1996**

Berdasarkan Berita Acara Rapat No. 83 tanggal 31 Mei 1996, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, berisikan persetujuan jual beli saham Perseroan milik Erlin Sanie sebanyak 10 (sepuluh) saham kepada Fie Fie Juliana, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham No. 84 tanggal 31 Mei 1996 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	%
<b>A</b>	<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>B</b>	<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
1.	Alexander Agung Pranoto	2.000	1.000.000	2.000.000.000	50,00
2.	Erlin Sanie	1.990	1.000.000	1.990.000.000	49,75
3.	Fie Fie Juliana	10	1.000.000	10.000.000	0,25
	<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>C</b>	<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	

**b. Maret 1997**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.104 tanggal 18 Maret 1997 (Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 1996), dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, terjadi penambahan modal setor sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diambil bagian dan telah disetor penuh dengan uang tunai masing-masing oleh Erlin Sanie dan Alexander Agung Pranoto. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham sebanyak 6.000 (enam ribu) saham atau sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), sehingga dengan demikian struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	%
<b>A</b>	<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
<b>B</b>	<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
1.	Alexander Agung Pranoto	3.000	1.000.000	3.000.000.000	50,00
2.	Erlin Sanie	2.990	1.000.000	2.990.000.000	49,83
3.	Fie Fie Juliana	10	1.000.000	10.000.000	0,17
	<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>C</b>	<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	



**c. Maret 1997**

Berdasarkan Berita Acara Rapat No. 133 tanggal 21 Maret 1997 dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 43/BH.09.01/X/99 tanggal 14 Oktober 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1999, Tambahan No. 7041, terjadi peningkatan Modal Dasar menjadi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh menjadi Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau 20.000 saham yang diambil bagian masing-masing oleh Alexander Agung Pranoto sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham atau sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Erlin Sanie sebanyak 9.990 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham atau Rp 9.990.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Fie Fie Juliana sebanyak 10 (sepuluh) saham atau Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	%
A	Modal Dasar	50.000	1.000.000	50.000.000.000	
B	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
	1. Alexander Agung Pranoto	10.000	1.000.000	10.000.000.000	50,00
	2. Erlin Sanie	9.990	1.000.000	9.990.000.000	49,95
	3. Fie Fie Juliana	10	1.000.000	10.000.000	0,05
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	1.000.000	20.000.000.000	100,00
C	Saham Dalam Portepel	30.000	1.000.000	30.000.000.000	

Akta Berita Acara Rapat No. 138 tanggal 13 Juni 1995 Juncto Akta Berita Acara Rapat No. 83 tanggal 31 Mei 1996 Juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 104 tanggal 18 Maret 1997 Juncto Akta Berita Acara Rapat No. 133 tanggal 21 Maret 1997, masing-masing tersebut diatas telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusannya No. C.2-6795.HT.01.04.TH.97 tanggal 18 Juli 1997.

**Desember 1997**

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 376 tanggal 31 Desember 1997, dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta (RUPS dilakukan pada tanggal 18 Juli 1997). Akta ini telah diberitahukan di Departemen Kehakiman pada tanggal 3 September 1999 dan didaftarkan di Daftar Perusahaan melalui No. 001.T/P/09.01/XX/99 tanggal 5 Nopember 1999, terjadi pengeluaran saham dari portepel Perseroan sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diambil bagian dan disetor dengan uang tunai oleh Fie Fie Juliana yang kemudian menjual saham-sahamnya sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham kepada PT Maco Amangraha sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli No. 377 tanggal 31 Desember 1997, dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan adanya pengeluaran saham portepel dan jual beli saham tersebut, maka struktur permodalan dan susunan para pemegang saham menjadi sebagai berikut:



No.	KETERANGAN	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	%
<b>A</b>	<b>Modal Dasar</b>	50.000	1.000.000	50.000.000.000	
<b>B</b>	<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
	1. PT Maco Amangraha	30.000	1.000.000	30.000.000.000	60,00
	2. Alexander Agung Pranoto	10.000	1.000.000	10.000.000.000	20,00
	3. Erlin Sanie	9.990	1.000.000	9.990.000.000	19,98
	4. Fie Fie Juliana	10	1.000.000	10.000.000	0,02
	<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>C</b>	<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	-	

### Juni 1999

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 116 tanggal 28 Juni 1999, dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-16757.HT.01.04-TH.99 tanggal 23 September 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 09.01.1.52.08930 tanggal 14 Oktober 1999, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1999, Tambahan No. 7043, terjadi peningkatan Modal Dasar dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan mengubah nilai nominal setiap saham dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp 500,00 (lima ratus rupiah), yang diambil bagian oleh PT Maco Amangraha sebanyak 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham atau Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), Alexander Agung Pranoto sebanyak 20.000.000.000 (dua puluh juta) saham atau Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Erlin Sanie sebanyak 19.980.000 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu) saham atau Rp 9.990.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Fie Fie Juliana sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham atau Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	%
<b>A</b>	<b>Modal Dasar</b>	800.000.000	500	400.000.000.000	
<b>B</b>	<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
	1. PT Maco Amangraha	160.000.000	500	80.000.000.000	80,00
	2. Alexander Agung Pranoto	20.000.000	500	10.000.000.000	10,00
	3. Erlin Sanie	19.980.000	500	9.990.000.000	9,99
	4. Fie Fie Juliana	20.000	500	10.000.000	0,01
	<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>200.000.000</b>	<b>500</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>C</b>	<b>Saham Dalam Portepel</b>	600.000.000	500	300.000.000.000	

### 3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 116 tanggal 28 Juni 1999, dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-16757.HT.01.04-TH.99 tanggal 23 September 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 09.01.1.52.08930 tanggal 14 Oktober 1999, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1999, Tambahan No. 7043, berkaitan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan dimuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



Perseroan diurus oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris. Anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ketiga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri. Tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi Perseroan diatur masing-masing dalam pasal 14 dan 11 dari Anggaran Dasar.

Adapun susunan anggota Komisaris dan Direksi yang terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 116 tanggal 28 Juni 1999 tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

#### **Komisaris**

Komisaris Utama : Erlin Sanie  
Komisaris : Winner Rasta Sebayang  
Komisaris : Sri Victoria

#### **Direksi**

Direktur Utama : Alexander Agung Pranoto  
Direktur : Ahan Juhanes  
Direktur : Achmad Sumantono  
Direktur : Susanto Tjioe

#### **Komisaris**



#### **Erlin Sanie, Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tahun 1955. Dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1996 menjabat sebagai Direktur PT Marga Agung Wisesa. Pada tahun 1996 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Direktur PT Maco Amangraha.



**PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk.**



**Winner Rasta Sebayang, Komisaris**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tahun 1956. Menjabat sebagai Direktur PT Primaandalas Ciptapersada dari tahun 1990 sampai 1997, dari tahun 1997 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT Maco Amangraha dan dari tahun 1999 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris Perseroan.



**Sri Victoria, Komisaris**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tahun 1944. Menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Dinatermisat dari tahun 1988 sampai tahun 1996, dari tahun 1997 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris PT Maco Amangraha dan dari tahun 1999 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris Perseroan

**Direksi**



**Alexander Agung Pranoto, Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tahun 1952, memulai karirnya sebagai Marketing Advisor dari Stephens Finance Ltd, Hongkong dari tahun 1976 sampai 1978, menjabat Manager Pemasaran Bank Pasar Perdagangan Jakarta dari 1981 sampai 1984, kemudian pada tahun 1984 sampai tahun 1985 menjabat sebagai pimpinan cabang Bank Perkembangan Ekonomi Indonesia Cabang Medan, menjabat Manager Wilayah Bank Lippo Kantor Wilayah Medan dari tahun 1985 sampai tahun 1992, menjabat sebagai Direktur Utama Solida Bank dari tahun 1992 sampai tahun 1994. Dari tahun 1993 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama dari PT Bumi Megah Industries. Dari tahun 1994 sampai sekarang menjabat Komisaris PT Akasa Polykarya dan dari tahun 1997 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan



**PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk.**



**Ahan Juhanes, Direktur**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tahun 1946. Menjabat sebagai Manager Pemasaran PT Duta Fort Indonesia dari tahun 1976 sampai 1977, menjabat sebagai Manager Pemasaran PT Indonesia Nanya Indah Plastic Corporation dari tahun 1977 sampai 1996, dan pada tahun 1997 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur PT Akasa Polykarya. Dari tahun 1996 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan.



**Achmad Sumantono, Direktur**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tahun 1955. Menjabat sebagai Manager Pabrik PT Sinar Pulung Ceramic Industries dari tahun 1986 sampai 1990, menjabat sebagai Manager Pabrik PT Asean Glazes dari tahun 1990 sampai tahun 1993. Pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur Utama PT Bumi Megah Industries sampai sekarang. Mulai tahun 1997 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan.



**Susanto Tjioe, Direktur**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan pada tahun 1964. Menjabat sebagai Manager Keuangan PT Teladan Agung dari tahun 1987 sampai tahun 1993, dari 1994 sampai 1995 menjabat sebagai Manager Keuangan PT Akasa Pandukarya, menjabat sebagai General Manager Perseroan dari tahun 1996 sampai tahun 1999, Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan dari tahun 1999 sampai sekarang.



#### 4. SUMBER DAYA MANUSIA

Sadar akan peran karyawan yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan usaha, Perseroan selalu mengupayakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta kesejahteraan hidup mereka. Untuk meningkatkan mutu, kemampuan dan keahlian karyawan, Perseroan memberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan masing-masing sesuai dengan jenjang pendidikan dan jabatannya. Penempatan sumber daya manusia diusahakan sedemikian rupa sehingga tercipta pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal sesuai dengan kemampuannya. Serta semua karyawan Perseroan memiliki hak yang sama terhadap fasilitas dan sarana penunjang kesejahteraan yang disediakan oleh Perseroan.

Adapun komposisi karyawan Perseroan dapat digolongkan sebagai berikut:

##### Menurut Jenjang Usia

	Jumlah	%
18 - 19 tahun	7	1,75
20 - 24 tahun	136	34,00
25 - 29 tahun	102	25,50
30 - 34 tahun	78	19,50
35 - 39 tahun	49	12,25
40 - 44 tahun	13	3,25
45 - 49 tahun	9	2,25
Diatas 49 tahun	6	1,50
<b>Jumlah</b>	<b>400</b>	<b>100,00</b>

##### Menurut Jenjang Pendidikan

	Jumlah	%
Sarjana / S1	16	4,00
Sarjana Muda / D3	13	3,25
SLTA	303	75,75
SLTP	68	17,00
<b>Jumlah</b>	<b>400</b>	<b>100,00</b>

##### Menurut Jenjang Jabatan

	Jumlah	%
Komisaris	3	0,75
Direktur	4	1,00
Manager	3	0,75
Asisten Manager	1	1,00
Kepala Departemen	9	2,25
Staff dan karyawan	380	95,00
<b>Jumlah</b>	<b>400</b>	<b>100,00</b>



Per 30 September 1999, Perseroan tidak menggunakan tenaga kerja asing (TKA).

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu berusaha untuk memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan menyediakan sarana dan tunjangan - tunjangan sebagai berikut :

- Poliklinik
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek )
- Upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Regional ( UMR ) yang berlaku
- Sarana olah raga
- Kesepakatan Kerja Bersama ( KKB )
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Seragam

## **5. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS**

### **PT MACO AMANGRAHA (“MACO”)**

#### **1. Riwayat Singkat Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan perubahannya**

MACO berkedudukan di Jakarta dan didirikan dengan Akta Pendirian No. 64 tanggal 21 Nopember 1995 (“Akta Pendirian”), dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4.801.HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 421/Leg/1996 tanggal 11 Juli 1996, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 27 Agustus 1996, Tambahan No. 7403.

Dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar dengan UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Akta Pendirian tersebut di atas telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat No. 20 tanggal 13 Nopember 1997, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Departemen Kehakiman No. C2-1636.HT.01.04.TH.98 tanggal 11 Maret 1998, didaftarkan di Daftar Perusahaan No. 1.682/BH.09.01/VII/99 tanggal 22 Juli 1999, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 23 Oktober 1999, Tambahan No. 7314.

Anggaran Dasar MACO kemudian diubah oleh Akta Berita Acara Rapat MACO No. 43 tanggal 23 Pebruari 1999, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-10832.HT.01.04.TH'99 tanggal 10 Juni 1999, didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan No. 09.01.1.52.09284 tanggal 14 Oktober 1999, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 23 Oktober 1999, Tambahan No. 7273, yang mengatur antara lain peningkatan Modal Dasar serta Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh MACO.

Anggaran<sup>f</sup> Dasar MACO terakhir diubah oleh Akta Berita Acara Rapat MACO No. 118 tanggal 28 Juni 1999, dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C-18154.HT.01.04.TH.99 tanggal 26 Oktober 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 096/BH.09.01/XI/99 tanggal 5 Nopember 1999, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 28 Desember 1999, Tambahan No. 8605.



## 2. Perkembangan Permodalan dan Pemilikan Saham MACO

### Nopember 1995

Berdasarkan Akta Pendirian No. 64 tanggal 21 Nopember 1995, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4.801.HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 6 Maret 1996, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 421/Leg/1996 tanggal 11 Juli 1996, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 27 Agustus 1996, Tambahan No. 7403, struktur permodalan dan pemegang saham MACO pada saat pendirian adalah sebagai berikut Modal Dasar MACO adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah), Dari Modal Dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atau sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham, sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	%
A	Modal Dasar	1.000	1.000.000	1.000.000.000	
B	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
	1. Erlin Sanie	200	1.000.000	200.000.000	40,00
	2. Alexander Agung Pranoto	250	1.000.000	250.000.000	50,00
	3. Sri Victoria	50	1.000.000	50.000.000	10,00
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	1.000.000	500.000.000	100,00
C	Saham Dalam Portepel	500	1.000.000	500.000.000	

### Nopember 1997

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 20 tanggal 13 Nopember 1997, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Departemen Kehakiman No. C2-1636.HT.01.04.TH.98 tanggal 11 Maret 1998, didaftarkan di Daftar Perusahaan No. 1.682/BH.09.01/VII/99 tanggal 22 Juli 1999, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 23 Oktober 1999, Tambahan No. 7314, para pemegang saham menyetujui peningkatan Modal Dasar dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) terbagi atas 5.000.000 (lima juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Dari Modal Dasar tersebut telah diambil serta disetor penuh sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), atau sebanyak 2.000.000 (dua juta) saham, sehingga susunan pemegang saham MACO adalah sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	%
A	Modal Dasar	5.000.000	1.000	5.000.000.000	
B	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
	1. Alexander Agung Pranoto	1.000.000	1.000	1.000.000.000	50,00
	2. Erlin Sanie	950.000	1.000	950.000.000	47,50
	3. Sri Victoria	50.000	1.000	50.000.000	2,50
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000	1.000	2.000.000.000	100,00
C	Saham Dalam Portepel	3.000.000	1.000	3.000.000.000	

**Desember 1997**

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 142 tanggal 30 Desember 1997, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang mengatur mengenai Persetujuan kepada Alexander Agung Pranoto dan Ny. Erlin Sanie menjual seluruh saham mereka yang berasal dari (i) saham-saham lama sebelum dilakukannya peningkatan modal dasar (yaitu saham-saham yang tersebut dalam Akta Pendirian No. 64 tanggal 21 Nopember 1995 di atas) yaitu sebesar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu), (ii) dan sejumlah saham-saham baru yang merupakan hasil peningkatan modal dasar yang belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham (saham-saham mana, sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat No. 20 tanggal 13 Nopember 1997), seluruhnya baik saham-saham lama dan baru dijual kepada pihak luar (yang bukan persero) yaitu kepada Fie Fie Juliana sebanyak 1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham atau Rp 1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana termuat dalam Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham No. 143 tanggal 30 Desember 1997, dibuat hadapan Yulia, S.H., Notaris pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan oleh karenanya susunan pemegang saham MACO adalah sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	%
A	Modal Dasar	5.000.000	1.000	5.000.000.000	
B	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
	1. Fie Fie Juliana	1.950.000	1.000	1.950.000.000	97,50
	2. Sri Victoria	50.000	1.000	50.000.000	2,50
	<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
C	Saham Dalam Portepel	3.000.000	1.000	3.000.000.000	

**Pebruari 1999**

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat MACO No. 43 tanggal 23 Pebruari 1999, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-10832.HT.01.04.TH'99 tanggal 10 Juni 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 042/BH.09.01/X/99 tanggal 14 Oktober 1999, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 23 Oktober 1999, Tambahan No. 7273, yang mengatur antara lain peningkatan Modal Dasar dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menjadi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) serta peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh MACO sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	%
A	Modal Dasar	10.000.000	1.000	10.000.000.000	
B	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
	1. Fie Fie Juliana	7.800.000	1.000	7.800.000.000	97,50
	2. Sri Victoria	200.000	1.000	200.000.000	2,50
	<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
C	Saham Dalam Portepel	2.000.000	1.000	2.000.000.000	



## Juni 1999

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 118 tanggal 28 Juni 1999, dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris pengganti di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman No. C-18154.HT.01.04.TH.99 tanggal 26 Oktober 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 096/BH.09.01/XI/99 tanggal 5 Nopember 1999, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 28 Desember 1999, Tambahan No. 8605, modal Dasar MACO ditingkatkan dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan menambah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar Rp 83.800.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus juta rupiah) masing-masing bernilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah), sehingga susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

No.	KETERANGAN	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	Jumlah Nilai Nominal (Rp 0,00)	%
A	Modal Dasar	200.000	1.000	200.000.000.000	
B	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1.	Fie Fie Juliana	81.705.000	1.000	81.705.000.000	97,50
2.	Sri Victoria	2.095.000	1.000	2.095.000.000	2,50
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	83.800.000	1.000	83.800.000.000	100,00
C	Saham Dalam Portepel	116.200.000	1.000	116.200.000.000	

### 3. Susunan Direksi dan Komisaris MACO

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 142 tanggal 30 Desember 1997, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Komisaris MACO saat ini adalah:

#### Komisaris:

Presiden Komisaris : Fie Fie Juliana  
Komisaris : Sri Victoria

#### Direksi:

Presiden Direktur : Winner Rasta Sebayang  
Direktur : Erlin Sanie



## VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. UMUM

Perseroan pertama kali didirikan pada tahun 1992 dan pada tahun 1994 mulai bergerak di bidang perdagangan bahan baku plastik dan barang jadi lembaran PVC. Perseroan mengimpor plastik resin dan lembaran PVC, untuk kemudian dijual di dalam negeri. Pada tahun 1995, seiring dengan perkembangan usaha, Perseroan merubah sifat usahanya dengan memasuki industri pabrikan lembaran PVC dengan mendirikan pabrik lembaran PVC. Pabrik Perseroan ini mulai memproduksi komersial pada tahun 1996 dengan produk yang dihasilkan terutama adalah lembaran PVC.

Pabrik Perseroan terletak di Jl. Sentosa, Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kodya Tangerang, Jawa Barat. Pabrik ini dibangun diatas tanah seluas 97.830 m<sup>2</sup> yang dimiliki secara sah oleh Perseroan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1758 seluas 20.915 m<sup>2</sup> dan No.1760 seluas 76.915m<sup>2</sup> atas nama PT Akasa Pandukarya yang sedang dalam proses ganti nama menjadi PT Asiaplast Industries Tbk.

Lembaran PVC hasil produksi Perseroan dipakai secara luas, baik sebagai barang yang dapat digunakan secara langsung oleh konsumen, seperti taplak meja, karpet lantai, terpal, maupun sebagai bahan baku di industri lain, yaitu antara lain untuk industri alat-alat tulis, tas, sepatu, mainan anak-anak, isolasi, furnitur, perlengkapan otomotif, agroindustri dan sebagainya.

Perseroan telah mendapatkan sertifikasi ISO-9002 untuk produk-produk lembaran PVC. Sertifikasi ini merupakan pengakuan atas mutu produk lembaran PVC Perseroan.

Sebagai bagian dari pengembangan usaha dan untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang semakin meningkat, Perseroan melakukan diversifikasi lini produk dengan memproduksi kulit imitasi. Kulit imitasi ini banyak digunakan dalam industri furnitur, alat-alat tulis, sepatu dan perlengkapan otomotif. Perseroan telah mengoperasikan satu lini produksi untuk memproduksi kulit imitasi dan produksi komersialnya telah dimulai pada bulan Nopember 1999.

Dalam menjalankan operasinya, sejak Desember 1999, Perseroan melakukan kerja sama teknis dengan Taichi Company Ltd., Jepang. Kerja sama ini meliputi penelitian pasar, design produk, pengembangan teknologi proses produksi, sistem pengawasan mutu, sistim kesehatan dan keselamatan kerja serta manajemen pabrik dan lingkungan. Kerja sama ini akan berlangsung selama 2 tahun dan Perseroan akan membayarkan kompensasi senilai US\$ 30.000,00 kepada Taichi Company Ltd. atas pentransferan teknologi tersebut.

### 2. PRODUKSI DAN PRODUK

#### A. FASILITAS PRODUKSI

Saat ini Perseroan telah mengoperasikan 3 lini produksi untuk memproduksi lembaran PVC dengan kapasitas maksimum total sebesar 15.000 ton per tahun dan 1 lini produksi untuk memproduksi kulit imitasi dengan kapasitas maksimal 6.000 ton per tahun. Setiap lini produksi ini terdiri dari mesin kalender (*calendar machine*) sebagai mesin utama



ditunjang dengan berbagai peralatan lainnya untuk memproses lebih lanjut lembaran PVC. Lini-lini produksi ini dapat digunakan untuk memproduksi lembaran PVC dan kulit imitasi dengan berbagai ukuran ketebalan dan warna sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan.

Per 30 September 1999, selain 4 mesin kalender, lini produksi untuk memproduksi lembaran PVC dan kulit imitasi Perseroan juga ditunjang dengan mesin dan peralatan lainnya yang digunakan untuk memproses lebih lanjut lembaran PVC, yaitu:

- a. 3 (tiga) unit mesin cetak (*printing*) dengan 4 (empat) warna
- b. 1 (satu) unit mesin laminasi (*laminating*) untuk 3 (tiga) lapis
- c. 2 (dua) unit mesin emboss
- d. 1 (satu) unit mesin laminasi untuk memproduksi terpal
- e. 1 (satu) unit mesin cetak (*printing*) dengan 2 (dua) warna untuk memproduksi kulit imitasi
- f. 1 (satu) unit mesin emboss untuk memproses kulit imitasi
- g. 1 (satu) unit mesin oven foam
- h. 1 (satu) unit mesin lem kain

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pemasangan lini produksi kulit imitasi baru. Diharapkan lini produksi ini dapat mulai berproduksi komersial pada bulan April 2000.

Kesemua fasilitas produksi Perseroan terletak di pabrik Perseroan di Tangerang. Pabrik tersebut beroperasi selama 24 jam per hari yang terdiri dari 3 shift. Pabrik Perseroan juga dilengkapi dengan 4 unit pembangkit tenaga listrik diesel berkapasitas total 2.000 KVA, 4 unit tangki boiler berkapasitas 5,5 juta KCL, 1 unit mesin uap, 3 unit kompresor berkapasitas 150 HP dan 2 unit water chiller berkapasitas 160 HP.

## B. PRODUK

Perseroan memproduksi berbagai macam jenis lembaran PVC dengan berbagai macam spesifikasi. Berbagai macam ukuran lembaran PVC yang sering dipakai adalah dimensi (tebal, panjang dan lebar), tingkat kelembutan dan kekakuan, kelenturan, tingkat regangan, kekuatan permukaan (*abrasive resistance*) dan elastisitasnya. Penentuan ukuran yang dipakai adalah berbeda untuk setiap jenis lembaran PVC, tergantung dari penggunaannya.

Secara umum, produk-produk Perseroan dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

### a. Lembaran PVC

Produk-produk lembaran PVC yang dihasilkan dan dipasarkan oleh Perseroan dapat dibedakan sesuai dengan tahapan proses produksi sebagai berikut:

#### i. Lembaran PVC Polos (PVC Sheet)

Produk ini merupakan produk yang dihasilkan dalam proses produksi utama dengan menggunakan mesin kalender. Lembaran PVC ini dapat dihasilkan dalam berbagai ukuran ketebalan dan warna. Lembaran PVC ini dapat dibagi menjadi:

1. Lembaran PVC transparan (mica)
2. Lembaran PVC warna (nafa)



Produk lembaran PVC polos ini banyak digunakan dalam industri alat-alat tulis kantor, mainan anak-anak, perabotan rumah tangga, tas, sepatu, isolasi, jas hujan dan perlengkapan otomotif. Perseroan lebih banyak memproduksi produk ini berdasarkan pesanan dari para pelanggan.

#### **ii. Lembaran PVC Cetak (Printed PVC Sheet)**

Produk ini merupakan produk lembaran PVC yang telah diproses lebih lanjut dengan memberi motif cetakan pada lembaran PVC dengan menggunakan peralatan penunjang. Lembaran PVC cetak ini banyak digunakan dalam industri perabotan rumah tangga (misalnya untuk filing cabinet), tas, jas hujan, payung dan taplak meja. Perseroan memproduksi produk ini baik berdasarkan pesanan maupun secara massa.

#### **iii. Lembaran PVC Laminasi (Laminated PVC Sheet)**

Produk ini merupakan produk yang terdiri dari 2 atau 3 jenis lembaran PVC yang dilekatkan menjadi satu. Produk ini terutama digunakan untuk keperluan industri perabotan rumah tangga dan dapat juga dipakai langsung oleh konsumen. Produk lembaran PVC laminasi misalnya adalah taplak meja, karpet lantai dan terpal. Perseroan memproduksi produk ini baik berdasarkan pesanan maupun secara massa.

Berdasarkan sertifikat nomor QSC-5067 yang dikeluarkan oleh Det Norske Veritas B.V., tertanggal 10 Desember 1999, Perseroan telah memperoleh sertifikasi ISO 9002 untuk proses produksi dan mutu lembaran PVC. Sertifikasi ini diperoleh setelah dilakukan audit secara menyeluruh terhadap proses produksi lembaran PVC. Audit ini meliputi pemilihan bahan baku, pelaksanaan proses produksi, keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja, pengawasan mutu, pembuangan limbah, administrasi pabrik dan pemasaran. Sertifikasi ini merupakan pengakuan atas mutu produk lembaran PVC yang dihasilkan Perseroan.

#### **b. Kulit Imitasi**

Produk ini merupakan produk substitusi dari kulit asli. Produk ini banyak dipakai karena mutunya yang tidak berbeda jauh dengan kulit asli namun dengan harga yang lebih murah. Produk ini banyak digunakan pada industri tas, sepatu, perlengkapan otomotif dan alat-alat tulis.

Produk kulit imitasi ini dapat dibedakan atas kulit imitasi PVC (*PVC leather*) dan kulit imitasi sponge (*sponge leather*). Kulit imitasi PVC terdiri atas 2 lapis yaitu lembaran PVC yang dilapisi dengan kain dan diproses dengan menggunakan mesin kalender. Kulit imitasi sponge terdiri dari 3 lapis yaitu lembaran PVC, foaming dan kain dan diproses dengan menggunakan mesin kalender dan mesin oven. Dengan pemanasan menggunakan mesin oven, foaming dalam lapisan kulit akan mengembang sehingga menimbulkan efek timbul pada permukaan.

Perseroan melihat bahwa permintaan kulit imitasi dalam negeri semakin meningkat dan produksi dalam negeri belum mencukupi sehingga sebagian kebutuhan tersebut masih harus diimpor, terutama dari Taiwan.

Selain produk-produk diatas, Perseroan merencanakan untuk menambah jenis produknya dengan memproduksi lembaran PVC Rigid. Lembaran PVC Rigid ini banyak digunakan dalam industri kemasan seperti blister tablet, bungkus makanan dan dapat juga dipakai sebagai bahan pembuatan kartu.



## C. BAHAN BAKU

Bahan baku utama yang diperlukan dalam memproduksi lembaran PVC dan kulit imitasi adalah bubuk PVC dan DOP. Bahan pembantu lainnya yang diperlukan antara lain: *stabilizer, pigmen, epoxy, impact modifire, stearic acid, mentablen, irgaplast sylobloc*, lem dan kain. Masing-masing bahan pembantu ini mempunyai sifat yang berbeda yang membentuk sifat dari produk yang dihasilkan. Komposisi masing-masing bahan baku utama dan bahan pembantu untuk masing-masing jenis produk adalah berbeda, tergantung dari ketebalan dan spesifikasi produk yang diinginkan oleh pelanggan.

Perseroan memperoleh bahan baku utamanya melalui pembelian baik dari pemasok dalam negeri maupun impor. Pada operasional normal sehari-hari, Perseroan membeli bahan baku dan bahan pembantu dari supplier lokal sebesar sekitar 70,00% dari total kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu. Penentuan pembelian dari pemasok dalam negeri atau impor dilakukan atas dasar perbedaan harga, kuantitas yang diperlukan, jangka waktu yang diperlukan untuk pengiriman barang dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Pemasok dalam negeri utama Perseroan antara lain adalah PT Satomo Indovyl Polymer, PT Asahimas Subentra Chemical, PT Eternal Buana Chemical Industries dan PT Saridahin Plasindo. Pemasok luar negeri utama Perseroan antara lain adalah Nissho Iwai Corporation (Jepang), LG Corporation (Korea Selatan), Coin Chemical (Taiwan) dan Nan Tsan Chemical (Taiwan).

Dalam hal impor bahan baku dan bahan pembantu untuk proses produksi, Pemerintah mengenakan tarif bea masuk sebesar 10,00%-15,00%. Berdasarkan surat Perseroan mendapatkan fasilitas bea masuk atas pemasukan bahan baku dan bahan penolong dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang membebaskan Perseroan dari pembayaran bea masuk atas bahan baku dan bahan penolong yang diimpornya selama digunakan dalam proses produksi Perseroan dan jumlahnya tidak melebihi kapasitas terpasang lini produksi Perseroan selama 2 tahun. Fasilitas ini dapat diperpanjang kembali untuk 2 tahun lagi.

## D. PRODUKSI

Untuk menghasilkan lembaran PVC dan kulit imitasi, diperlukan beberapa tahap proses produksi. Adapun tahapan untuk memproduksi lembaran PVC adalah sebagai berikut:

### a. Tahap Persiapan

Tahap pertama adalah penentuan formula bahan baku yang diperlukan untuk suatu produk yang akan dihasilkan. Setiap bahan ditimbang sesuai dengan formula yang ditentukan untuk mencapai spesifikasi dan produk yang sesuai dengan penggunaan (aplikasi).

### b. Tahap Percampuran

#### 1. Percampuran A (Intensive Mixer)

Dari seluruh bahan yang telah ditimbang, ditransfer ke dalam mesin *intensive mixer* untuk menghasilkan suatu campuran yang homogen.

#### 2. Percampuran B (Banbury Mixer)

Hasil percampuran pada *intensive mixer* yang berupa "*compound*" dialirkan ke dalam mesin *banbury mixer* untuk ditingkatkan homogenitasnya agar seluruh unsur bahan baku dapat diintegrasikan dan terikat molekulnya secara sempurna.



**c. Tahap Pemasakan**

**1. Pemasakan A (Mixing Roll)**

*Compound* yang telah ditingkatkan homogenitasnya pada *banbury mixer* selanjutnya dituang ke dalam mesin *mixing roll A* sebagai penggiling *compound* tersebut dengan sumber panas dari *oil boiler*.

**2. Pemasakan B (Mixing Roll)**

Hasil penggilingan pada pemasakan A adalah berupa lembaran tebal yang lunak yang ditransfer ke mesin *mixing roll B* melalui ban berjalan untuk ditingkatkan proses pemasakannya sehingga menghasilkan *compound* yang masak secara sempurna.

**d. Tahap Penyaringan (Strainer)**

Dari hasil *compound* yang masak dengan suhu tinggi yang dialirkan kedalam mesin *extruder* penyaring untuk dapat menyaring dan memisahkan bahan dari imparitas dan kotoran - kotoran yang akan mengganggu di dalam proses pembentukan lembaran dengan ketebalan yang sangat tipis.

**e. Tahap Pembentukan Sheet (Calender)**

*Compound* panas yang telah disaring melalui *extruder* dan keluar dengan suhu tinggi berbentuk bulat, ditransfer ke mesin *calender* untuk proses pembentukan lembaran tipis.

**f. Tahap Pendinginan**

Lembaran panas yang keluar dari rol-rol penjepit tersebut keluar secara terus menerus dan ditarik oleh rol pendingin yang dengan kecepatan tinggi sehingga menghasilkan lembaran yang lebih tipis dari sebelumnya.


**g. Tahap Penyelesaian**

Lembaran yang telah dingin tersebut selanjutnya digulung dalam suatu "*core*" untuk dikemas sesuai dengan panjang dan lebar yang telah ditentukan, selanjutnya diberikan label spesifikasi untuk disimpan dalam gudang barang jadi.

Lembaran PVC yang telah terbentuk dapat diproses lebih lanjut dengan menggunakan mesin cetak untuk menghasilkan lembaran PVC cetak ataupun dilekatkan dengan lembaran yang lain dengan menggunakan mesin laminasi untuk menghasilkan lembaran PVC laminasi.



### PROSES PRODUKSI LEMBARAN PVC





Adapun tahapan untuk memproduksi kulit imitasi adalah sebagai berikut:

#### **A. Tahap Proses Pembuatan Lapisan Dasar (Bottom Layer)**

##### **1. Formulasi (Weighing)**

Proses formulasi adalah kegiatan penimbangan bahan baku PVC resin, DOP, bahan *foaming agent* dan bahan additive lainnya yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan secara akurat dan tepat dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi untuk menghasilkan keakuratan yang prima.

##### **2. Pencampuran (Intensive Mixing)**

Dari hasil formulasi/penimbangan yang terdiri dari bahan baku dan bahan additive lainnya berupa bahan bubuk, padat maupun cair, keseluruhannya dicampur dan diaduk secara intensif dengan menggunakan mesin "*Super Mixer*" dimana sistem kerja mesin tersebut adalah dengan kecepatan putaran lebih kurang 1.500 rpm untuk menghasilkan suatu campuran yang homogen. Dalam pelaksanaan proses ini diadakan secara periodik dengan jumlah volume, berat serta waktu yang telah ditentukan sesuai dengan formula yang ada.

##### **3. Compounding (Banbury Mixing)**

Ouput dari pencampuran tersebut yang berupa massa yang selanjutnya ditransfer ke dalam mesin *Banbury Mixer* untuk proses *compounding*, dalam proses ini seluruh komponen bahan baku dan additive disenyawakan partikel-partikelnya sehingga membentuk *compound* yang homogen. Pengolahan dalam proses ini pun berjalan secara periodik dengan interval waktu tertentu.

##### **4. Pemanasan Lanjut (Mixing Roll) I**

Compound yang dihasilkan dari mesin Banbury Mixer kemudian ditransfer ke dalam Mixing Roll 1 untuk menjalani proses pemanasan dengan suhu sekitar 150<sup>o</sup> C. Di dalam proses ini, compound tersebut ditingkatkan homogenitas dan persenyawaan fisiknya melalui celah 2 buah roll panas berukuran sekitar 2 mm secara berulang-ulang sehingga menghasilkan suatu *compound* yang sangat homogen.

##### **5. Pemanasan Lanjut (Mixing Roll) II**

Proses pemanasan lanjut tahap ini, pada prinsipnya sama dengan proses pemanasan pertama sebagaimana pada point 4, untuk menyempurnakan persenyawaan dan homogenitas *compound* tersebut sebelum memasuki proses penyaringan.

##### **6. Penyaringan (Straining)**

Hasil *compound* dari proses pemanasan lanjut pada point 5, selanjutnya ditransfer secara kontinyu melalui ban berjalan ke dalam mesin *Extruder* dan disaring untuk memisahkan kotoran-kotoran dan bahan impuritas lainnya sehingga bersih sebelum memasuki tahap pembentukan lembaran.

##### **7. Pembentukan Sheet (Calender)**

*Compound* PVC yang telah bersih yang dihasilkan dari proses penyaringan tersebut diproses menjadi berbentuk butiran dan selanjutnya ditransfer melalui ban berjalan menuju mesin Calender untuk proses pembentukan. Dalam proses ini *compound* dibentuk dengan cara dilewatkan melalui celah dua buah *roll calender* disertai dengan temperatur tinggi (sekitar 150<sup>o</sup>C) dan jarak yang ditentukan sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Pada akhir pembentukan lembaran ini, temperaturnya masih sekitar 150<sup>o</sup> C, dilapiskan dengan lembaran kain rajut yang telah dilapisi dengan bahan perekat pada permukaan



kain tersebut untuk dilaminasikan pada permukaan dasar dari lembaran tersebut secara keseluruhan. Keluaran pada keseluruhan tahapan proses ini adalah lapis dasar dari kulit imitasi yang kemudian diproses lebih lanjut.

#### **8. Pendinginan (Tempering and Cooling)**

Lembaran laminasi yang telah keluar dari proses calender pada poin 7 masih berbentuk lembaran yang lunak. Dalam proses pendinginan ini, lembaran tersebut dilewatkan secara kontinyu melalui tabung putar pendingin (*cooling drum*) sehingga menghasilkan gulungan lembaran yang siap untuk diproses pada tahap laminasi selanjutnya.

#### **B. Tahap Proses Pembuatan Lapisan Atas (Top Layer)**

Dalam proses pembuatan lapisan atas kulit imitasi ini, proses produksi sama dengan tahap pembuatan lapisan dasar, kecuali proses pendinginannya akan bersamaan dengan hasil pelapisan kedua lapisan atas dan dasar tersebut.

#### **C. Tahap Proses Pelapisan lapisan Atas dengan Lapisan Dasar.**

1. Proses laminasi dilaksanakan secara simultan pada waktu pembentukan lembaran lapisan atas yakni pada saat lapisan atas keluar dari roll terakhir calender, pada saat itu juga lapisan dasar yang telah siap pada proses sebelumnya dilaminasikan pada permukaan dasar lapisan atas dan seterusnya hingga proses pendinginan.
2. Hasil dari seluruh proses diatas adalah berupa lembaran kulit imitasi yang terdiri dari tiga lapis yakni lapisan atas, lapisan dasar dan kain rajut. Kulit imitasi ini selanjutnya digulung dan disimpan untuk proses pada tahapan selanjutnya.

#### **D. Tahap Proses Pengembangan (Foaming Oven)**

Hasil kulit imitasi setengah jadi yang berupa gulungan selanjutnya diproses pada foaming oven untuk menghasilkan lapisan dasar yang mengembang sehingga menyerupai struktur kulit asli. Pada proses ini, kulit imitasi diregangkan dan dimasukkan melalui lorong pemanas dengan suhu sekitar 250° C sepanjang 25 meter dalam waktu sekitar 60 detik, sehingga bahan formula penolong berupa *foaming agent* yang terdapat pada lapisan dasar akan mengembang dan menebal sehingga membentuk struktur seperti kulit asli. Proses ini dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan hingga gulungan terakhir habis.


#### **E. Coating**

Proses ini dimaksudkan untuk memberikan sentuhan akhir pada permukaan kulit imitasi berupa warna tambahan maupun efek tampilan lainnya seperti kilap, dof, gambar, corak dan sebagainya. Prinsip operasional pada proses ini adalah pemberi coating pada permukaan lembaran, dimana gulungan kulit imitasi yang telah selesai melalui proses di *foaming oven* di gulung ulang melalui roll cetak (*gravure*) sehingga permukaan kulit imitasi akan terkena bahan *coating* yang berada pada permukaan roll cetak.

#### **F. Pemeriksaan Akhir**

Bentuk hasil gulungan dari seluruh hasil tahapan proses produksi adalah berupa gulungan-gulungan besar dengan panjang rata-rata 500 meter, pada proses pengecekan ini gulungan besar tersebut diperiksa dan sekaligus akan dikemas dalam gulungan-gulungan yang lebih kecil berukuran 50 meter per gulungan dan selanjutnya diberikan label dan dibungkus dengan lembaran plastik untuk siap dikirim ke konsumen.

### PROSES PRODUKSI KULIT IMITASI





Tabel berikut menunjukkan kapasitas produksi lembaran PVC dan tingkat produksi Perseroan:

### Tingkat Produksi Perseroan

(dalam ton)

	30 September 1999	1998	1997	1996
<b>Kapasitas Produksi Maksimum</b>	<b>11.250*</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Produksi:</b>				
Lembaran PVC	2.927	1.951	2.629	1.400
PVC Cetak	788	548	292	-
PVC Laminasi	2.651	501	79	-
<b>Total</b>	<b>6.366</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.400</b>

\*) hanya meliputi periode sembilan bulan

Mesin kalender yang digunakan oleh Perseroan mampu memproduksi lembaran PVC dan kulit imitasi berspesifikasi tebal 0,05 mm - 0,2 mm dengan lebar maksimum 150 cm dan kecepatan 30 meter per menit. Kapasitas produksi maksimum sebesar 5.000 ton per tahun per mesin kalender akan dicapai jika produk yang dihasilkan berspesifikasi tebal 0,2 mm dengan lebar 150 cm dan beroperasi penuh selama 24 jam sehari, dengan kata lain berat produk yang dihasilkan adalah 0,375kg/meter. Dalam operasional sehari-hari, Perseroan lebih banyak memproduksi lembaran PVC dengan ketebalan rata-rata 0,11 mm, dengan ukuran lebar rata-rata 137 cm sehingga berat rata-rata produk yang dihasilkan adalah 0,206 kg/meter. Perseroan juga menerima pesanan sesuai spesifikasi pelanggan yang berbeda-beda sehingga diperlukan waktu (*down time*) untuk mempersiapkan mesin. Akibatnya meskipun Perseroan telah beroperasi selama 24 jam sehari, jumlah produk dalam satuan berat masih jauh dibawah kapasitas produksi maksimal. Karena itu, untuk meningkatkan jumlah produksinya, Perseroan merencanakan untuk menambah jumlah mesin kalender.

Sesuai dengan rencana pengembangan usaha, pada akhir tahun 2000, Perseroan mengharapkan akan memiliki 4 lini produksi untuk memproduksi lembaran PVC dengan kapasitas maksimum total 20.000 ton per tahun dan 2 lini produksi untuk memproduksi kulit imitasi dengan kapasitas maksimum total 12.000 ton per tahun.

### 3. PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

Sesuai dengan karakteristik industri lembaran PVC lainnya, Perseroan memproduksi lembaran PVC berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pelanggan (*job order*) sedangkan sebagian besar PVC cetak dan PVC laminasi diproduksi secara massa. Per 30 September 1999, sekitar 60,00% dari penjualan Perseroan berasal dari produk berdasarkan pesanan. Untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap produk-produk berdasarkan pesanan, Perseroan telah mengoperasikan mesin cetak dan mesin laminasi yang digunakan untuk memproses lebih lanjut lembaran PVC dan kulit imitasi menjadi produk yang bernilai tambah bagi Perseroan dan dapat digunakan langsung oleh konsumen. Perseroan merencanakan untuk menambah jumlah mesin cetak dan mesin laminasinya dimasa mendatang agar sebagian besar produknya dapat diproses agar menjadi produk yang bernilai tambah.

Produk PVC cetak dan PVC laminasi sebagian besar diproduksi Perseroan secara massa. Produk yang terutama diproduksi secara massa adalah lembaran PVC laminasi jenis taplak meja, karpet lantai dan terpal. Produk-produk ini lebih banyak dipasarkan ke pelanggan grosir.



Penetapan harga produk Perseroan dilakukan dengan memperhatikan tingkat harga bahan baku dan tingkat permintaan. Secara umum, permintaan akan produk-produk Perseroan mempunyai pola yang tetap, yaitu cenderung meningkat pada akhir tahun.

Pada periode 1 September 1997-30 Maret 1999, Perseroan menunjuk PT Akasa Polykarya, pihak yang memiliki hubungan istimewa, sebagai distributor tunggal dalam memasarkan produk-produknya. Sebagai imbalan, Perseroan membayar biaya distribusi 1%-2% dari nilai penjualan, tergantung dari jenis produknya. Sejak 1 April 1999, Perseroan menjual langsung produk-produknya ke pelanggan tanpa melalui distributor. Untuk itu, Perseroan telah membentuk satu tim pemasaran dan distribusi yang menangani seluruh masalah pemasaran dan distribusi produk-produk.

Perseroan menjalin hubungan baik dengan para pelanggan dengan selalu menjaga mutu produk yang dihasilkan, jadwal pengiriman yang tepat dan harga yang kompetitif.

Perseroan percaya bahwa dengan memiliki lokasi pabrik di daerah Tangerang dan kantor pemasaran di Jakarta, Perseroan mendapatkan keuntungan tersendiri karena sekitar 70% pasar lembaran PVC dan kulit imitasi berada di daerah ini. Dengan demikian akses pasar, pengiriman barang dan pelayanan purna jual dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

Perseroan memasarkan semua produk-produknya dengan menggunakan merek Akasa.

Berikut adalah perincian volume penjualan Perseroan:

#### Volume Penjualan Perseroan

	30 September 1999	1998	1997	1996
(dalam ton)				
<b>Lembaran PVC :</b>				
- Lembaran PVC polos	2.884	1.174	2.509	1.332
- Lembaran PVC cetak	756	293	157	-
- Lembaran PVC laminasi	2.707	342	37	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.347</b>	<b>1.809</b>	<b>2.703</b>	<b>1.332</b>

Berikut adalah perincian nilai penjualan Perseroan:

#### Nilai Penjualan Perseroan

	30 September 1999	1998	1997	1996
(dalam jutaan rupiah)				
<b>Lembaran PVC :</b>				
- Lembaran PVC polos	26.171	11.842	9.300	1.535
- Lembaran PVC cetak	8.830	4.159	1.026	-
- Lembaran PVC laminasi	17.821	3.924	249	-
Lain-lain*	-	-	-	2.955
<b>Jumlah</b>	<b>52.822</b>	<b>19.925</b>	<b>10.575</b>	<b>4.490</b>

\*) penjualan Polyproline dan Polythylene yang merupakan sisa persediaan dari kegiatan usaha yang terdahulu

Kesemua pelanggan Perseroan merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan. Selain pelanggan grosir, Perseroan juga melayani sekitar 30 pelanggan industri.



Dengan dukungan hubungan dengan pelanggan industri dan grosir yang sangat erat, dewasa ini Perseroan memperkirakan telah menguasai 55,00% pangsa pasar dari pasar lembaran PVC di Indonesia. Perseroan mengharapkan dapat meningkatkan pangsa pasarnya di kemudian hari.

#### **4. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA**

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perkembangan industri yang memerlukan lembaran PVC dan kulit imitasi sebagai bahan bakunya, permintaan akan lembaran PVC dan kulit imitasi semakin meningkat. Perseroan memperkirakan bahwa permintaan dalam negeri sekarang melebihi produksi dalam negeri sehingga masih harus dilakukan impor dalam jumlah yang cukup besar. Seiring dengan tingginya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, harga lembaran PVC dan kulit imitasi impor dirasa semakin mahal sehingga menyulitkan industri-industri tersebut untuk berkembang.

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, Perseroan merencanakan untuk menambah lini produksi kulit imitasinya. Sebagai wujud dari rencana tersebut, Perseroan telah menambah satu lini produksi kulit imitasinya dengan kapasitas 6.000 ton per tahun. Lini produksi tambahan ini telah tiba pada bulan Desember 1999 dan sekarang sedang dalam tahap pemasangan. Diharapkan lini produksi ini dapat mulai berproduksi pada bulan April 2000. Untuk lini produksi ini, Perseroan telah mengeluarkan US\$ 2,5 juta untuk membeli mesin kalender dan US\$ 1,6 juta untuk mesin dan peralatan penunjang lainnya. Dana yang diperlukan telah dipenuhi sebagian dari hutang dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dan sebagian lagi dari dana yang dihasilkan dari operasi Perseroan.

Perseroan juga merencanakan untuk menambah satu lini produksi baru untuk memproduksi lembaran PVC dengan kapasitas 5.000 ton per tahun. Perseroan memperkirakan diperlukan sekitar US\$ 2,5 juta untuk membeli dan memasang satu mesin kalender dan sekitar US\$1,6 juta untuk membeli dan memasang mesin dan peralatan penunjang lainnya. Perseroan akan membeli lini produksi baru ini pada kuartal kedua tahun 2000 dengan menggunakan sebagian dana dari hasil Penawaran Umum dan dana dari hasil operasi Perseroan.

Perseroan juga merencanakan untuk menambah lini produknya dengan memulai memproduksi PVC Rigid pada tahun 2001. Permintaan akan PVC Rigid didalam negeri telah melebihi produksi dalam negeri yang sangat terbatas sehingga Perseroan melihat peluang yang cukup luas untuk memproduksi PVC Rigid. Perseroan merencanakan untuk memasang 2 lini produksi PVC Rigid pada tahun 2001 dengan kapasitas masing-masing 5.000 ton per tahun. Dana yang dibutuhkan adalah sekitar US\$ 10 juta untuk pengadaan dan pemasangan 2 mesin kalender dan sekitar US\$ 4,3 juta untuk pengadaan dan pemasangan mesin dan peralatan penunjang lainnya.

#### **5. KOMPETISI**

Di Indonesia sekarang ini terdapat 4 produsen besar lembaran PVC dan kulit imitasi termasuk Perseroan. Dari keempat produsen tersebut, Perseroan percaya merupakan produsen lembaran PVC terbesar yang terletak di daerah Jakarta. Produsen lainnya terutama berlokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perseroan melihat produsen lainnya sebagai kompetitor langsung karena produk yang mereka produksi adalah sama dengan produk Perseroan. Untuk menghadapi kompetisi, Perseroan berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan melalui pengiriman barang yang tepat waktu, harga yang kompetitif dan pelayanan purna jual yang baik. Dengan melakukan usaha pemasaran yang tepat dan efisien, Perseroan yakin untuk dapat mempertahankan dan bahkan mengembangkan pangsa pasarnya di kemudian hari.



Selain menghadapi kompetisi dari produk dalam negeri, Perseroan juga menghadapi kompetisi dari barang-barang impor, terutama dari negara produsen utama seperti Taiwan, Korea Selatan dan Jepang. Barang-barang impor ini meskipun mempunyai harga yang lebih mahal, dianggap mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding produksi dalam negeri. Perseroan justru melihat peluang dari keadaan demikian. Produk Perseroan mempunyai kualitas yang tidak kalah dari produk impor, tetapi dengan harga yang relatif jauh lebih murah. Dengan demikian Perseroan berharap agar produk-produknya dapat mengganti produk impor tersebut.

## **6. PERATURAN PEMERINTAH**

Dalam rangka melindungi industri plastik dalam negeri, Pemerintah mengenakan bea masuk terhadap bahan baku industri plastik dan barang jadi plastik. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 502/KMK.01/1998 tertanggal 14 Desember 1998, bea masuk (import duty) untuk Polyvinyl Chlorida Suspensi adalah 10,00%.

Selain itu, Pemerintah juga menerapkan bea masuk sebesar 25,00% atas barang jadi berupa penutup lantai dari plastik dengan perekat maupun tidak, dalam bentuk gulungan atau dalam bentuk ubin dan penutup dinding atau langit-langit dari plastik.

Perseroan telah memperoleh fasilitas bea masuk atas pemasukan bahan baku dan bahan penolong dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang membebaskan Perseroan dari pembayaran bea masuk atas bahan baku dan bahan penolong yang diimpornya. Fasilitas yang sekarang diperoleh Perseroan berlaku untuk bahan baku dan bahan pembantu sejumlah dua tahun kapasitas produksi dan dapat diperpanjang untuk dua tahun lagi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2243/KM.5/1999 tanggal 23 Nopember 1999, Perseroan mendapatkan pembebasan Bea Masuk atas barang dan bahan dalam rangka pengembangan Industri yang diimpor. Pembebasan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2001.

## **7. PROSPEK USAHA DAN STRATEGI USAHA**

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia mengalami krisis, yang menyebabkan banyak industri menderita kemunduran. Industri plastik PVC merupakan salah satu industri yang juga terkena imbas krisis. Akan tetapi, dengan dukungan manajemen yang kuat, produk-produk yang berkualitas dan hubungan baik dengan para pelanggan, Perseroan bahkan mampu mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan penjualan pada periode tahun 1997-30 September 1999. Tingginya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah menyebabkan harga impor lembaran PVC dan kulit imitasi menjadi sangat tinggi sehingga para pelanggan mengalihkan pesannya ke produsen dalam negeri. Perseroan melihat prospek usaha yang lebih baik di masa mendatang. Indonesia, dengan jumlah penduduk yang sangat besar merupakan pasar yang potensial untuk pemasaran produk-produk industri yang memakai produk Perseroan dalam pembuatannya. Dengan berkembangnya industri-industri yang memakai produk Perseroan, permintaan produk Perseroan akan semakin meningkat.

Dalam mengembangkan usahanya dan menghadapi keadaan perekonomian Indonesia saat ini, Perseroan mempunyai beberapa strategi usaha, yaitu:



**a. Peningkatan Efisiensi Lini Produksi dan Penambahan Lini Produksi**

Perseroan percaya bahwa pasar untuk produk-produk lembaran PVC dan kulit imitasi masih terbuka luas, baik untuk pasar Indonesia maupun untuk ekspor. Untuk itu Perseroan berencana untuk memperbesar produksinya, baik dengan meningkatkan efisiensi lini produksi yang telah ada maupun dengan menambah jumlah lini produksi untuk memperbesar kapasitas produksi. Perseroan yakin bahwa peningkatan efisiensi lini produksi dapat dicapai dengan penggunaan teknologi yang tepat guna dan didukung oleh karyawan yang juga menguasai teknologi. Pada masa mendatang, Perseroan juga merencanakan untuk menambah jumlah lini produksi sehingga skala ekonomis dapat tercapai untuk menekan dan menjaga biaya produksi tetap rendah.

**b. Pengembangan Lini Produk dan Diversifikasi Produk**

Produk yang dihasilkan Perseroan sekarang adalah produk-produk lembaran PVC dan kulit imitasi. Untuk mengantisipasi permintaan pasar yang terus beragam, Perseroan terus berusaha untuk mengembangkan produk-produk yang dihasilkan dengan memproses lebih lanjut produk lembaran PVC yang dihasilkan. Perseroan telah memproduksi kain terpal yang merupakan salah satu pengembangan produk lembaran PVC. Selain itu Perseroan selalu mengikuti perkembangan dan trend lembaran PVC dan kulit imitasi yang cepat sekali berubah.

Perseroan merencanakan untuk menambah lini produknya dengan memproduksi PVC Rigid pada tahun 2001. Perseroan percaya bahwa pasar PVC Rigid di Indonesia masih terbuka luas dengan semakin berkembangnya industri yang memakai PVC Rigid sebagai kemasannya.

**c. Penekanan pada Pengembangan Teknologi**

Teknologi proses produksi lembaran PVC terus berkembang dengan pesat. Perseroan yakin bahwa penggunaan teknologi sangat penting dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan biaya yang efisien, karena itu Perseroan terus menyesuaikan teknologi produksinya dengan perkembangan yang terbaru.

Untuk mengembangkan teknologi proses produksi, Perseroan telah melakukan kerja sama teknis dengan Taichi Company Ltd., Jepang. Kerja sama ini meliputi penelitian pasar, design produk, pengembangan teknologi proses produksi, sistem pengawasan mutu, sistim kesehatan dan keselamatan kerja dan manajemen pabrik dan lingkungan. Adanya kerja sama ini menunjukkan keinginan Perseroan untuk dapat menjadi produsen lembaran PVC terkemuka di Indonesia dengan tetap peduli kepada lingkungan.

Selain itu Perseroan juga mengadakan kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan untuk Kimia Terapan yang merupakan bagian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Perseroan dan LIPI melakukan proyek penelitian bersama untuk menerapkan dan mengembangkan teknologi produksi PVC yang tercanggih. Perseroan mempunyai laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan modern dan canggih untuk melakukan penelitian tersebut.

Perseroan percaya sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam usaha pengembangan teknologinya. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, Perseroan secara periodik memberikan pelatihan dan mengirimkan karyawannya ke berbagai seminar mengenai teknologi PVC.



## 8. ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN

Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, Perseroan selalu mempertimbangkan faktor lingkungan. Dalam proses produksi lembaran PVC tidak dihasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan karena hampir semua limbah yang dihasilkan dapat diproses kembali menjadi lembaran PVC atau penggunaan lainnya. Limbah yang dihasilkan dalam proses produksi antara lain berupa limbah padat dan uap DOP. Limbah padat yang dihasilkan kemudian dipergunakan kembali dalam proses produksi berikutnya. Pada saat ini, uap DOP ini disalurkan ke suatu bejana untuk kemudian dibuang ke udara melalui cerobong. Pada masa mendatang, Perseroan merencanakan akan membangun satu fasilitas pengolahan limbah uap DOP sehingga uap DOP ini dapat dipergunakan untuk proses produksi lembaran PVC kembali. Dengan demikian, praktis tidak ada lagi limbah yang terbuang.

Dalam hubungan dengan analisa dampak lingkungan, Perseroan telah menerima surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (KAPUSLITBANG) Sumber Daya Wilayah Industri dan Lingkungan Hidup Kepala Bidang Wilayah Industri dan Lingkungan Hidup Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 568/UPKL/SDW-3/VIII/1997 tanggal 28 Agustus 1997 tentang Tanggapan atas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Perseroan. Sebagai usaha untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, Perseroan telah menyusun UKL dan UPL terbaru pada bulan Pebruari 1999.

## 9. ASURANSI

Untuk melindungi dari kerugian yang timbul akibat terjadinya kebakaran sehingga menimbulkan kerugian, Perseroan telah menutup asuransi terhadap bangunan pabrik, kantor, gudang, mesin-mesin produksi, kendaraan dan persediaan. Pertanggunggunaan asuransi tersebut diadakan untuk menanggulangi biaya penggantian terhadap aktiva tersebut diatas yang mungkin timbul akibat terjadinya kebakaran sehingga menimbulkan kerugian bagi Perseroan.

Pertanggunggunaan asuransi ini dilakukan pada perusahaan asuransi Indonesia, yaitu PT Asuransi Eka Lloyd Jaya, PT Asuransi Balicitra dan PT Asuransi Central Asia. Perseroan merasa bahwa pertanggunggunaan asuransi yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia.



## IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 1999 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1998, 1997, 1996, 1995 dan 1994.

Angka-angka keuangan ini berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & Co. (untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999), Kantor Akuntan Publik Drs. A. Rodi Kartamulja (untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1998, 1997 dan 1996) dan Kantor Akuntan Publik Yuwono H. dan Rekan (untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1995 dan 1994). Semuanya menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian (lihat BAB XVI) mengenai laporan auditor independen dan laporan keuangan Perseroan.

(dalam jutaan rupiah)

NERACA	30 September		31 Desember			
	1999	1998	1997	1996	1995 *	1994 *
Aktiva Lancar	26.695	16.039	14.002	9.683	6.362	7.088
Aktiva Tetap - bersih	119.597	85.875	65.248	25.229	2.371	2
Aktiva Lain-lain - bersih	9.181	174	1.711	1.642	1.744	-
Jumlah Aktiva	155.473	102.088	80.961	36.554	10.477	7.090
Kewajiban Jangka Pendek	12.106	44.294	26.824	3.679	1.749	6.525
Kewajiban Pajak Ditangguhkan	4.699	1.729	167	140	5	-
Kewajiban Jangka Panjang	30.487	3.578	2.457	4.580	-	-
Hutang Hubungan Istimewa	-	-	-	21.283	4.251	-
Ekuitas	108.181	52.487	51.513	6.872	4.472	565
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>155.473</b>	<b>102.088</b>	<b>80.961</b>	<b>36.554</b>	<b>10.477</b>	<b>7.090</b>

\* setelah dilakukan penyesuaian atas penerapan PSAK 46 untuk tujuan komparasi tentang akuntansi pajak penghasilan

(dalam jutaan rupiah)

LAPORAN LABA RUGI	Untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	1999	1998	1997	1996	1995	1994
Penjualan Bersih	52.822	19.925	10.575	4.490	4.415	4.606
Laba Kotor	11.275	4.805	2.474	1.193	579	540
Laba Usaha	8.867	4.142	1.742	736	442	442
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	8.664	2.536	668	535	231	441
Laba Bersih	5.694	974	641	400	157	293
Laba Usaha Per Saham ** (Rupiah Penuh)	86	41	38	1.471	884	884
Laba Bersih Per Saham ** (Rupiah Penuh)	55	10	14	800	314	586

\*\* setelah memperhitungkan pengaruh retroaktif atas perubahan nilai nominal per saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 500



RASIO	Untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
		1999	1998	1997	1996	1995
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>						
Penjualan Bersih	*	88,42	135,52	1,70	(4,17)	**
Laba Kotor	*	94,22	107,38	106,04	7,22	**
Laba Usaha	*	137,77	136,68	66,52	0	**
Laba Bersih	*	51,95	60,25	154,78	(46,42)	**
Jumlah Aktiva	52,59	26,10	121,48	248,90	47,77	**
Ekuitas	106,11	1,89	649,61	53,67	691,50	**
<b>Rasio Terhadap Penjualan Bersih (%)</b>						
Laba Kotor	21,35	24,12	23,40	26,57	13,11	11,72
Laba Usaha	16,79	20,79	16,47	16,39	10,01	9,60
Laba Bersih	10,78	4,89	6,06	8,91	3,56	6,36
<b>Rasio Usaha (%)</b>						
Laba Bersih terhadap jumlah Ekuitas	5,26	1,86	1,24	5,82	3,51	51,86
Laba Bersih terhadap jumlah Aktiva	3,66	0,95	0,79	1,09	1,50	4,13
<b>Rasio Keuangan (%)</b>						
Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek	220,50	36,21	52,20	263,18	363,75	108,63
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Ekuitas	43,72	94,50	57,17	431,92	134,28	1.154,87
Jumlah Kewajiban terhadap Jumlah Aktiva	30,42	48,59	36,37	81,20	57,32	92,03

\* tidak dapat dibandingkan karena data yang tersedia tidak komparatif

\*\* tidak dapat dibandingkan karena tahun 1994 merupakan tahun pertama kegiatan operasi Perseroan



## X. EKUITAS

Tabel dibawah ini menggambarkan perubahan ekuitas Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1998, 1997 dan 1996. Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999 angkanya dikutip dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo dan Co., dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 angkanya dikutip dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. A. Rodi Kartamulja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (Lihat Bab XVI mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan). Angka tahun 1998, 1997 dan 1996 merupakan angka yang disajikan kembali untuk tujuan perbandingan.

(dalam rupiah)

Uraian	30 September 1999	31 Desember 1998	31 Desember 1997	31 Desember 1996
Modal Dasar	400.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	10.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	250.000.000
Uang Muka Penyetoran Modal	-	-	-	5.750.000.000
Saldo laba	8.180.783.126	2.486.798.292	1.513.078.109	872.014.879
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>108.180.783.126</b>	<b>52.486.798.292</b>	<b>51.513.078.109</b>	<b>6.872.019.879</b>

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 28 Oktober 1994 dan diaktakan dengan akta Notaris Yanty Sulaiman Sihotang S.H., No. 138 tanggal 13 Juni 1995, telah disetujui antara lain:

1. Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terbagi atas 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham menjadi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham
2. Peningkatan modal ditempatkan Perseroan dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dimana diambil bagian dan telah disetor penuh oleh Alexander Agung Pranoto dan Erlin Sanie, masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 4 Januari 1996 dan telah diaktakan dengan akta Notaris Linda Herawati, S.H., No. 104 tanggal 18 Maret 1997, telah disetujui peningkatan modal ditempatkan Perseroan dari Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) menjadi Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Peningkatan ini diambil bagian dan telah disetor penuh oleh Alexander Agung Pranoto dan Erlin Sanie, masing-masing Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 1996, modal yang telah disetor sebesar Rp 5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) disajikan pada akun "Uang Muka Penyetoran Modal".



Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 31 Mei 1996 dan diaktakan dengan akta Notaris Linda Herawati, S.H., No. 83, telah disetujui penjualan 10 saham milik Erlin Sanie kepada Fie Fie Juliana. Penjualan saham ini telah disahkan dengan akta No. 84 tanggal 31 Mei 1996 dari Notaris yang sama.

Berdasarkan keputusan Akta Berita Acara Rapat No. 133 tanggal 21 Maret 1997 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-6795.HT.01.04.TH.97 tanggal 18 Juli 1997, telah disetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp 10.000.000.00,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham menjadi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham dimana diambil bagian dan telah disetor penuh oleh Alexander Agung Pranoto sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Erlin Sanie sebesar Rp 9.990.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Fie Fie Juliana sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan dengan akta Notaris Rachmat Santoso, S.H., No. 376 tanggal 31 Desember 1997, para pemegang saham telah menyetujui antara lain:

1. Mengeluarkan saham Perseroan yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diambil bagian dan disetor penuh oleh Fie Fie Juliana
2. Penjualan sebagian saham milik Fie Fie Juliana, yaitu sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kepada PT Maco Amangraha. Penjualan saham ini diaktakan dengan akta No. 377 tanggal 31 Desember 1997 dari Notaris yang sama.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah Rapat No. 116 tanggal 28 Juni 1999, dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C.16757.HT.01.04.TH.99 tanggal 23 September 1999, para pemegang saham menyetujui :

1. Peningkatan Modal Dasar dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menjadi 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 800.000.000,00 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per saham.
2. Peningkatan Modal Disetor dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menjadi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang diambil bagian dan telah disetor penuh oleh PT. Maco Amangraha sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), Alexander Agung Pranoto sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Erlin Sanie sebesar Rp 9.990.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan Fie Fie Juliana sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Perubahan status Perseroan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk.)
4. Melakukan Penawaran Umum saham Perseroan kepada masyarakat sejumlah 60.000.000 (enam puluh juta) saham.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua Bapepam pada tanggal 14 Pebruari 2000 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan 60.000.000 (enam puluh juta) sahamnya kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp 500,00 setiap saham dan harga penawaran sebesar Rp 600,00 setiap saham.



Seandainya perubahan Ekuitas Perseroan terjadi pada tanggal 30 September 1999 yang disebabkan karena adanya pengesahan peningkatan Modal Dasar dan Modal Disetor serta Penawaran Umum kepada masyarakat sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap saham dengan harga Rp 600,00 setiap saham, maka proforma Ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian Ekuitas	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Agio Saham	Saldo Laba	Jumlah
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan Perseroan 30 September 1999	100.000.000.000	-	8.180.783.126	108.180.783.126
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 September 1999 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut peningkatan Modal Dasar dari Rp 50.000.000.000,00 menjadi Rp 400.000.000.000,00	100.000.000.000	-	8.180.783.126	108.180.783.126
Proforma Ekuitas sebelum Penawaran Umum Saham kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 500,00 per saham	100.000.000.000	-	8.180.783.126	108.180.783.126
Penawaran Umum Saham kepada masyarakat sebanyak 60.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 500,00 per saham dan harga penawaran Rp 600,00 per saham	30.000.000.000	6.000.000.000	-	-
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 1999 setelah Penawaran Umum Saham kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 500,00 per saham	130.000.000.000	6.000.000.000	8.180.783.126	144.180.783.126



## XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam hal termasuk pembayaran dividen dengan pemegang Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun mulai tahun buku 2000. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan pada tahun buku yang bersangkutan tanpa mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Perseroan bermaksud mengusulkan pembayaran dividen tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan termasuk pemegang saham baru hasil Penawaran Umum dengan rumusan sebagai berikut:

No.	Laba Bersih Setelah Pajak	Persentase Dividen Terhadap Laba Bersih
1.	Sampai dengan Rp 15.000.000.000,00	25,00 %
2.	Lebih dari Rp 15.000.000.000,00	30,00 %



## XII. PERPAJAKAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10, Tahun 1994, tanggal 9 Nopember 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7, Tahun 1991, tanggal 30 Desember 1991 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 7, Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerimaan dividen atau bagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, seperti koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14, Tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997, tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, maka:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut pajak penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,50% dari nilai jual saham;
3. Bagi perusahaan yang telah menjual sahamnya di bursa sebelum 1 Januari 1997, nilai jual saham pendiri ditetapkan sebesar nilai saham pada saat perdagangan saham di bursa ditutup pada akhir tahun 1996, sedangkan bagi perusahaan yang menjual sahamnya di bursa setelah 1 Januari 1997, nilai jual saham pendiri ditetapkan sebesar nilai jual saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana;
4. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Namun apabila saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 10 Tahun 1994.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang BIDANG-BIDANG PENANAMAN MODAL TERTENTU YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN KEPADA DANA PANSIUN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBYEK PAJAK DARI PAJAK PENGHASILAN, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dari investasi dalam bentuk saham, obligasi yang tercatat di bursa efek Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan. Pengecualian ini dilakukan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pasal 23 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana Dana Pensiun terdaftar.



PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi (seri PPH Pasal 23/Pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun tidak, yang terhutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15,00% dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. 03/PJ/101/1996, perihal Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (IP3B) tanggal 29 Maret 1996.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**



### **XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK**

#### **1. KETERANGAN PENJAMIN EMISI EFEK**

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 94 tanggal 11 Pebruari 2000, yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan/addendum atas Perjanjian Emisi Efek No. 282 tanggal 28 Maret 2000 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 302 tanggal 30 Maret 2000, keduanya dibuat dihadapan Tse Min Suhardi, S.H., pengganti Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan sepenuhnya menjamin kesanggupan penuh (Full Commitment) emisi yang berjumlah 60.000.000 (enam puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan Perseroan kepada masyarakat dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan sebesar bagian dari penjaminan masing-masing Penjamin Emisi efek dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan sebelum atau setelah ini tidak ada perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian tersebut. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta adendumnya yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut beserta adendumnya.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep 48/1996, tanggal 17 Januari 1996, tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.



Adapun susunan dan jumlah porsi dan persentase penjaminan dari anggota sindikasi penjamin emisi ini adalah sebagai berikut :

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Dalam Saham)	%
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b>			
	PT Dinamika Usahajaya	37.125.000	61.87
<b>Penjamin Emisi Efek</b>			
1	PT BDNI Securities	25.000	0.04
2	PT Ciptadana Sekuritas	2.500.000	4.17
3	PT Danatama Makmur	5.000.000	8.34
4	PT Dharmala Securities	25.000	0.04
5	PT Dongsuh Kolibindo Securities	25.000	0.04
6	PT Ficor Sekuritas Indonesia	25.000	0.04
7	PT Finan Corpindo Nusa	25.000	0.04
8	PT General Capital Indonesia	25.000	0.04
9	PT Harita Securities	25.000	0.04
10	PT Inti Fikasa Securindo	25.000	0.04
11	PT Kim Eng Securities	25.000	0.04
12	PT Mashill Jaya Securities	25.000	0.04
13	PT Panin Sekuritas	5.000.000	8.34
14	PT Sinarmas Sekuritas	5.000.000	8.34
15	PT Sucorinvest Central Gani	2.500.000	4.17
16	PT Syahrir Securities	25.000	0.04
17	PT TA Ongko Securities	25.000	0.04
18	PT Transpacific Securindo	25.000	0.04
19	PT Usaha Bersama Sekuritas	2.500.000	4.17
20	PT Vickers Ballas Tamara	25.000	0.04
21	PT Wanteg Securindo	25.000	0.04
		60.000.000	100.00

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang dimaksud dengan afiliasi adalah :

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- Hubungan antar perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham Utama.

Para Penjamin Emisi tersebut diatas, menyatakan tidak menjadi Pihak Terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.



## 2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PENAWARAN PERDANA

Untuk tujuan perhitungan Harga Penawaran Saham pada Penawaran Perdana, pada tabel dibawah ini disajikan data-data pendukung untuk tahun proyeksi 1999.

Keterangan	Tahun Proyeksi 1999	Tahun Proyeksi 2000
Jumlah saham Ditempatkan dan Disetor Penuh sebelum Penawaran Umum (Saham)	200.000.000	200.000.000
Jumlah saham yang ditawarkan kepada Masyarakat (Saham)	-	60.000.000
Jumlah saham Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum (Saham)	200.000.000	260.000.000
Jumlah saham rata-rata tertimbang	200.000.000	242.295.081
Laba bersih (Rp 000.000.000,00)	12,42	24,66
Laba bersih per saham (Rp 0,00)	62	105
Harga Penawaran saham pada pasar perdana (Rp 0,00)	-	600
Price earning ratio (x)	-	5,71

Perhitungan jumlah saham rata-rata tertimbang untuk tahun proyeksi 2000:

Periode	Jumlah Hari	Jumlah Saham	Jumlah Rata-rata Tertimbang
1 Januari 2000 - 17 April 2000	108	200.000.000	59.016.393
18 April 2000- 31 Desember 2000	258	260.000.000	183.278.688
<b>Jumlah saham rata-rata tertimbang</b>			<b>242.295.081</b>

## 3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PROYEKSI TAHUN 2000

Proyeksi keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000 dihitung berdasarkan data keuangan historis dan rencana Perseroan dimasa yang akan datang dan disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia yang ditetapkan secara konsisten.

Proyeksi laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000 adalah Rp 24,66 miliar atau meningkat sebesar 98,55% dibanding dengan proyeksi laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 1999 sebesar Rp 12,42 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan sebesar 127,66% dibanding tahun 1999. Peningkatan penjualan dimungkinkan karena ekspansi dan peningkatan kapasitas Perseroan dimana lini produksi keempat yang memproduksi kulit imitasi telah mulai produksi pada bulan Nopember 1999, lini produksi kelima yang juga memproduksi kulit imitasi akan mulai berproduksi pada bulan April 2000 lini produksi keenam yang memproduksi lembaran PVC pada semester kedua 2000.

Beberapa asumsi penting yang digunakan dalam proyeksi tersebut antara lain :

1. Harga jual produk akan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,00% per tahun.
2. Produksi pada tahun 2000 diperkirakan akan meningkat sebesar 110,94% dibanding total produksi tahun 1999.
3. Biaya bahan baku diasumsikan meningkat sebesar 5,00% untuk lokal dan impor.



4. Biaya produksi lainnya, penjualan dan biaya umum akan meningkat 10,00% per tahun.
5. Bunga tahunan untuk hutang dalam mata uang dolar Amerika Serikat adalah 0% untuk tahun 2000 dan 2001, sesuai dengan hasil restrukturisasi yang telah disetujui kreditur.
6. Apresiasi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 0% setiap tahun.
7. Proyek ekspansi lini produksi keempat diasumsikan telah mulai berkontribusi pendapatan ke Perseroan pada Nopember tahun 1999. Lini produksi kelima diasumsikan akan berkontribusi pendapatan ke Perseroan pada bulan April 2000.

Direksi dan Komisaris Perseroan telah menyetujui dan berpendapat bahwa semua perhitungan dan analisa dalam penyusunan proyeksi keuangan telah dibuat secara konsisten dan berpendapat bahwa proyeksi tersebut dapat dicapai.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah melakukan Due Diligence yang mencakup pembahasan mengenai kewajaran asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi tersebut. Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas proyeksi tersebut yang merupakan dasar penentuan harga penawaran saham yang diajukan.

Dengan memperhatikan hasil analisa proyeksi keuangan Perseroan dan berdasarkan konfirmasi yang diberikan Direksi dan Komisaris Perseroan atas asumsi-asumsi utama dan dasar-dasar pembuatan proyeksi serta data yang diberikan sampai Prospektus ini dibuat, PT Dinamika Usahajaya selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berpendapat bahwa proyeksi keuangan Perseroan tahun 2000 adalah wajar dan akan dapat tercapai.



## **XIV. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

### **Akuntan Publik**

#### **Prasetio, Utomo & Co.**

Wisma 46, Kota BNI, Lantai 25 - 28  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 1  
Jakarta 10220, Indonesia  
Telp. : (021) 5757999  
Fax. : (021) 5744521

**Tugas dan Kewajiban Pokok** : melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Di dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas prinsip Akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

### **Notaris**

#### **Rachmat Santoso, S.H.**

Wisma Hayam Wuruk Lt. 11 Suite 1135  
Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120  
Telp. : (021) 3812047, 3813053, 3812661  
Fax. : (021) 3865853

**Tugas dan Kewajiban Pokok** : antara lain menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, membuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

### **Konsultan Hukum**

#### **Jusuf Indradewa S.H. & Partners**

Artha Graha Tower Lt. 15  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telp. : (021) 5152122 (Hunting)  
Fax. : (021) 5152382



**PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk.**

**Tugas dan Kewajiban Pokok** : melakukan pemeriksaan dari segi hukum, dan memberikan laporan dari segi hukum serta memberikan pendapat dari segi hukum atas : (i) aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan dan (ii) aspek-aspek hukum dari Penawaran Umum, sesuai dengan standar prosedur dan sunstansi pemeriksaan, dan memberikan pendapat dari segi hukum yang berlaku bagi profesi hukum di bidang pasar modal, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

Hasil pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum mengungkapkan semua fakta, data, serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan serta Penawaran Umum sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

#### **Perusahaan Penilai**

##### **PT Graha Karya Reksatama**

Jl. Dempo VI / 9, Kebayoran Baru  
Jakarta 12120, Indonesia

Telp: (021) 7245677, 7395137, 7231388

Fax: (021) 7245677

**Tugas dan Kewajiban Pokok** : Mengungkapkan pendapat atas Nilai Pasar aktiva tetap Perseroan dengan melakukan pemeriksaan fisik, pengumpulan dan penganalisaan data, penelitian pasar, serta menerapkan metode penilaian berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang berlaku dan Kode Etik Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI).

Para Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 19 Nopember 1995.



## **XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Halaman ini sengaja dikosongkan

No.: 002-ADDII/LO-AI/CS-YAE-EM/III/2000

30 Maret 2000

Kepada Yang Terhormat,

**PT Dinamika Usahajaya**

Jl. K.S. Tubun II/15  
Jakarta Barat 11410

**Hal: Pendapat Dari Segi Hukum (*Legal Opinion*) Terhadap PT Asiaplast Industries Tbk. Dalam Rangka Penawaran Umum Saham PT Asiaplast Industries Tbk. Tahun 2000**

Sehubungan dengan maksud PT Asiaplast Industries Tbk., suatu perseroan terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di Menara Imperium Lt. 10, Suite D, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 1, Jakarta 12980, (selanjutnya disebut "Perseroan"), untuk melakukan Penawaran Umum saham sejumlah 60.000.000 (enam puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal tiap saham sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah), kami Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Partners, selaku konsultan hukum independen yang ditunjuk berdasarkan Surat Nomor 78.AI.VII/1999 tanggal 7 Juli 1998 Perihal: "Penunjukan Konsultan Hukum", untuk melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum (*Legal Audit*) dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("*Legal Opinion*") mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan, dan aspek hukum dari Penawaran Umum ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal.

Dalam memberikan *Legal Opinion* ini, kami mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Nomor 001/LA-AI/CS-YAE-EM/II/2000 tanggal 10 Pebruari 2000 ("**Laporan Pemeriksaan Hukum**").

Sehubungan dengan **Laporan Pemeriksaan Hukum** tersebut kami telah melakukan pemeriksaan atas (i) dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau fotokopinya dan/atau salinannya dari Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya, izin-izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usahanya, bukti-bukti pemilikan atas harta kekayaan Perseroan baik harta tetap maupun harta bergerak ("Harta Kekayaan"), perikatan-perikatan yang diadakan dengan pihak ketiga, gugatan dalam perkara perdata, tuntutan pidana yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan, perkara kepailitan di Pengadilan Negeri/Niaga maupun perselisihan yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") baik yang menyangkut Perseroan maupun pribadi Direksi dan Komisaris Perseroan, dan perselisihan di hadapan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah ("P4D") di tempat kedudukan Perseroan, yang menyangkut Perseroan, serta dokumen lainnya yang dianggap perlu, (ii) keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan dari Direksi Perseroan atau pihak terkait lain yang berwenang khususnya, baik

# JUSUF INDRADEWA & PARTNERS

*Legal Consultants*

002-ADDII/LO-AI/CS-YAE-EM/III/2000

secara tertulis maupun lisan, serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Penawaran Umum melalui bursa efek di Indonesia.

Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan terhadap apa yang tertulis di dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga dengan penafsiran terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan/atau Harta Kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan pada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum dimaksud.

Kecuali pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas, kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat usaha yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dioperasikan Perseroan, guna memperoleh gambaran nyata secara fisik mengenai usaha dan kegiatan Perseroan serta fasilitas dan tempat-tempat usahanya.

*Legal Opinion* ini yang didasarkan pada **Laporan Pemeriksaan Hukum**, diberikan dalam rangka hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dalam menjalankan pemeriksaan untuk kepentingan *Legal Opinion* ini kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

- a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya.
- b. Tanda tangan yang terdapat pada suatu dokumen, baik asli maupun fotokopinya atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menanda-tangani dokumen tersebut.
- c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis ataupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya **Laporan Pemeriksaan Hukum** dan *Legal Opinion* ini.
- d. Perseroan telah memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan-perikatan yang dilangsungkan oleh Perseroan.
- e. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan, atau para Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan kepada Perseroan, berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. 

- f Kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan dan asumsi-asumsi yang terdapat dalam **Laporan Pemeriksaan Hukum**, dan ketentuan perundang-undangan, serta asumsi-asumsi di atas yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Legal Opinion** ini, maka kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perseroan mendapatkan fasilitas penanaman modal dalam negeri melalui Surat Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor. 111/I/PMDN/1995 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 16 Februari 1995.

2. Perseroan pertama kali didirikan di Medan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Adi Karya Perkasa No. 14 tanggal 5 Agustus 1992 juncto Akta Perubahan PT Adi Karya No. 87 tanggal 10 Juni 1993 juncto Akta Perubahan No. 310 tanggal 31 Agustus 1993, keseluruhannya dibuat di hadapan Drs. Sugisno, S.H., Notaris di Medan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusannya nomor C2-9944.H.T.01.01.TH.93 tanggal 30 September 1993, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah nomor 356/PT/PEND/1999 tanggal 8 September 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 78 tanggal 28 September 1999, Tambahan nomor 6279 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar PERSEROAN yang termuat dalam Akta Pendirian di atas telah beberapa kali diubah, terakhir dalam rangka Penawaran Umum Saham PERSEROAN, Anggaran Dasar tersebut diubah melalui Akta Berita Acara Rapat ASIAPLAST No. 116 tanggal 28 Juni 1999, dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor C-16757 HT.01.04-TH.99 tanggal 23 September 1999, telah di daftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 09.01.1.52.08930 tanggal 14 Oktober 1999, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 85 tanggal 22 Oktober 1999, Tambahan nomor 7043. ("Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan").

3. Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan **Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**, adalah berusaha dibidang industri dan perdagangan;  
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas ASIAPLAST dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - menjalankan usaha industri plastik, serta
  - memperdagangkan hasil industri tersebut.

# JUSUF INDRADEWA & PARTNERS

Legal Consultants

002-ADDII/LO-AI/CS-YAE-EM/III/2000

4. Berdasarkan **Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Modal Dasar sebesar Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 800.000.000 (delapan ratus juta) saham, yang tiap-tiap sahamnya bernilai nominal sebesar Rp 500,00 (lima ratus Rupiah).
- b. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham, oleh:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL	%
PT.Maco Amanggraha	160.000.000	Rp.80.000.000.000,00,-	80.00
Alexander Agung Pranoto	20.000.000	Rp.10.000.000.000,00,-	10.00
Erlin Sanie	19.980.000	Rp.9.990.000.000,00,-	9.99
Fie Fie Juliana	20.000	Rp.10.000.000,00,-	0.01
<b>Jumlah</b>	200.000.000	Rp.100.000.000.000,00,-	100.00

5. Susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan pada tanggal *Legal Opinion* adalah sebagaimana tertera dalam **Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**, yaitu sebagai berikut:

## Direksi

Direktur Utama : Drs. Alexander Agung Pranoto  
Direktur : Ahan Juhanes  
Direktur : Achmad Sumantono  
Direktur : Susanto Tjioe

## Komisaris

Komisaris Utama : Erlin Sanie  
Komisaris : Winner Rasta Sebayang  
Komisaris : Sri Victoria

6. a.1 Berdasarkan (i) Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 07/Sktr/Pan/HKM/1999/PN.Jak-Sel tanggal 11 Januari 2000, (ii) Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga No. W7.Da.Ht. 239.I.03.2000 tanggal 20 Januari 2000, (iii) Surat Keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) nomor: 14/I/Skt/BANI/2000 tanggal 25 Januari 2000, (iv) Surat Keterangan dari Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta nomor: B.1667/W.26/P4D/X/K/1999 tanggal 07 Januari 2000; diuraikan bahwa Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana yang tercatat di register perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perkara di Pengadilan

# JUSUF INDRADEWA & PARTNERS

Legal Consultants

002-ADDII/LO-AI/CS-YAE-EM/III/2000

Negeri/Niaga, perselisihan melalui arbitrase di Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI), maupun perselisihan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) DKI Jakarta.

- a.2 Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan Nomor: 109/AI/XII/99 tertanggal 14 Desember 1999, dinyatakan bahwa Perseroan sampai saat ini tidak pernah terlibat suatu sengketa atau perselisihan atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung dihadapan Pengadilan, perselisihan yang diselesaikan melalui BANI, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Negeri/Niaga, perselisihan perburuhan di P4D serta Perselisihan Administratif dengan pihak instansi Pemerintah yang berwenang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan, peranan, dan atau kelangsungan usaha Perseroan.
  - b. Berdasarkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 07/Sktr/Pan/HKM/1999/PN.Jak-Sel tanggal 11 Januari 2000, (ii) Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga No. W7.Da.Ht. 239.I.03.2000 tanggal 20 Januari 2000, (iii) Surat Keterangan dari Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI) nomor: 14/I/Skt/BANI/2000 tanggal 25 Januari 2000, (iv) Surat Keterangan dari Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah DKI Jakarta nomor: B.1667/W.26/P4D/X/K/1999 tanggal 07 Januari 2000 dan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan Komisaris Perseroan masing-masing tertanggal 14 Desember 1999, bahwa masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana yang tercatat di register perkara pada Pengadilan Negeri, perkara kepailitan di Pengadilan Negeri/Niaga, perselisihan melalui arbitrase di Badan-Badan Arbitase maupun perselisihan perburuhan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).
7. Berdasarkan **Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**, telah diputuskan antara lain: "Menyetujui Penawaran Umum kepada Masyarakat melalui Pasar Modal (*Go Public*) sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) saham baru yang dikeluarkan dari portepel dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan".
8. Perseroan telah memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin tersebut sampai dengan tanggal *Legal Opinion* masih berlaku dan sepanjang pengetahuan kami, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka perolehan ijin-ijin tersebut.

Perseroan adalah peserta Asuransi Sosial Tenaga Kerja berdasarkan sertifikat Asuransi Sosial Tenaga Kerja No. No.97 EK4 017 Tanggal 22 Juli 1999, dan Peraturan Perusahaan Perseroan telah mendapatkan pengesahan dari Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Departemen Tenaga Kerja No.KEP.599/W.9/PP/98 tanggal 8 Juli 1998. Sesuai dengan

# JUSUF INDRADEWA & PARTNERS

*Legal Consultants*

002-ADDII/LO-AI/CS-YAE-EM/III/2000

Surat Pernyataan Direksi Perseroan No. 132/AI/III/00 tanggal 10 Maret 2000, bermeterai cukup, bahwa Perseroan telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp.230.000,00 setiap bulan sesuai dengan (i) PER-01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999, (ii) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-23/MEN/1999 tanggal 17 Pebruari 1999.

9. Sesuai dengan Lampiran I Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. Kep-39/MENLH/8/1996 tanggal 26 Agustus 1996 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, maka bidang pekerjaan Perseroan tidak termasuk dalam bidang pekerjaan yang wajib AMDAL, namun berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan disebutkan bahwa bagi rencana usaha atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL tetap diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (“UKL”) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (“UPL”).

Sejalan dengan peraturan tersebut di atas, Perseroan telah menyusun dokumen UKL dan UPL pada tanggal 25 Mei 1998 dan telah memperoleh tanggapan dari instansi yang berwenang melalui Surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (KAPUSLITBANG) Sumber Daya Wilayah Industri dan Lingkungan Hidup Kepala Bidang Wilayah Industri dan Lingkungan Hidup Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 568/UKPL/SDW-3/VIII/1997 tanggal 10 Agustus 1998 tentang Tanggapan atas Dokumen UKL dan UPL PT Akasa Pandukarya

10. Harta kekayaan Perseroan baik berupa harta tetap (berupa bangunan dan mesin-mesin) maupun harta bergerak (berupa kendaraan) telah ditutup dengan asuransi dan telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen pemilikan yang sah sesuai dengan kebiasaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum kami.
11. Bahwa dalam rangka penawaran umum saham Perseroan ini, Perseroan telah mendapat izin dari PT Bank Bali Cabang Medan selaku Kreditor Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat PT Bank Bali No. 990060/SAM-788/Mdn tanggal 18 Agustus 1999 dan No. SAM-788/2000/009 tanggal 11 Pebruari 2000, yang meliputi antara lain persetujuan untuk (i) merubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka, (ii) merubah anggaran dasar perseroan sesuai dengan anggaran dasar perseroan terbuka, (iii) merubah susunan pengurus serta merubah komposisi permodalan, (iii) melaksanakan Penawaran Umum (Go Public) di Tahun 2000, (iv) termasuk membagi deviden sesudah melaksanakan Penawaran Umum (Go Public) di tahun 2000.
12. Bahwa sampai tanggal *Legal Opinion*, aset Perseroan yang berupa (i) Sebidang tanah HGB No. 1760 atas nama PT Akasa Pandukarya beserta segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang menurut peraturan perundang-undangan digolongkan sebagai benda tidak

# JUSUF INDRADEWA & PARTNERS

Legal Consultants

002-ADDII/LO-AI/CS-YAE-EM/III/2000

bergerak, (ii) Mesin-mesin Produksi PVC Transparantsheet Line I, (iii) Mesin-mesin produksi HDPP, termasuk Ruang Perkantoran di Menara Imperium Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1 Lt. 10 suite A&D Jakarta, milik PT Maco Amangraha serta Personal Guarantee dari Bapak Alexander Agung Pranoto, seluruhnya menjadi jaminan hutang Perseroan di Bank Bali masing-masing sebagaimana diuraikan dalam Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas Kredit No. 990038/SAM-788/Mdn tanggal 12 Juli 1999 sebesar Rp.1.915.000.000,- dan USD 3.989.594,-

13. Dalam rangka Penawaran Umum Saham ini telah dibuat dan ditanda-tangani :

- a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 94 tanggal 10 Pebruari 2000 dibuat dihadapan Rachmat Santoso SH., Notaris di Jakarta, juncto Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 282 tertanggal 28 Maret 2000 juncto Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 302 tertanggal 30 Maret 2000 keduanya dibuat di hadapan Tse Min Suhardi SH., berdasarkan Surat penetapan Pengadilan Negri Jakarta Pusat tanggal 29 Pebruari 2000 No. 06/CN/2000/PN.JKT.PST., pengganti dari Rachmat Santoso SH., Notaris di Jakarta, antara ASIAPLAST selaku Emiten dengan PT Dinamika Usaha Jaya, PT Transpacific Securindo, PT Ciptadana Sekuritas, PT Harita Kencana Securities, PT Ta Ongko Securities, PT Mashill Jaya Securities, PT Vickers Ballas Tamara, PT Usaha Bersama Sekuritas, PT Intifikasa Securindo, PT Dongsuh Kolibindo Securities, PT Panin Sekuritas Tbk., PT Kim Eng Securities, PT Ficor Sekuritas Indonesia, PT Sucorinvest Central Gani, PT Finan Corporindo Nusa, PT Sinarmas Sekuritas, PT Dharmala Securities, PT Syahrir Securities, PT Wanteg Securindo, PT General Capital Indonesia, PT BDNI Securities, PT Danatama Makmur, seluruhnya selaku para Penjamin Emisi Efek ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**").
- b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 187 tanggal 29 Oktober 1999 juncto Akta Perubahan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 95 tanggal 10 Pebruari 2000, keduanya dibuat dihadapan Rachmat Santoso S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Blue Chip Mulia selaku Biro Administrasi Efek.
- c. Perjanjian Pengadaan Barang Cetakan No. 188 tanggal 29 Oktober 1999, dibuat dihadapan Rachmat Santoso S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Wahyu Abadi.
- d. Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif, tanggal 4 Pebruari 2000, dibuat oleh Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- e. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 24 Pebruari 2000.

Sepanjang pengetahuan kami penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

**JUSUF INDRADEWA & PARTNERS**  
*Legal Consultants*

002-ADDII/LO-AI/CS-YAE-EM/III/2000

15. Sesuai dengan **Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**, disepakati bahwa tergantung pada diperolehnya pernyataan Efektif yang disyaratkan untuk penawaran dan penjualan saham kepada masyarakat pada Pasar Perdana dengan harga penawaran, maka Penjamin Emisi Efek atas dasar kesanggupan penuh (*full commitment*) berjanji dan mengikat diri akan membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran.
16. Saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum adalah sejumlah 60.000.000 (enam puluh juta) saham dan merupakan saham biasa atas nama yang akan memberikan kepada pemegangnya, yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, hak untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemegang saham atas setiap jumlah saham yang dimilikinya, dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal.

Demikian **Legal Opinion** ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas **Legal Opinion** ini.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Cecilia Sianawati, S.H.  
STTD No. 09/STTD-KH/PM/1992



Yonathan A.E. Priyadi., S.H.  
STTDNo.237/PM/STTD-KH/1999

Tembusan:

1. Yth. Bapak Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
2. Yth. Direksi PT Asiaplast Industries Tbk.



PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk.

## **XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN**

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 33327S

Direksi  
**PT Asiaplast Industries**  
**(Dahulu PT Akasa Pandukarya)**

Kami telah mengaudit neraca PT Asiaplast Industries (dahulu PT Akasa Pandukarya) tanggal 30 September 1999, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan PT Asiaplast Industries untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya masing-masing tanggal 30 Juli 1999, 22 Juni 1999 dan 18 Februari 1999, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut. Pendapat dari auditor independen lain tersebut tidak mencakup penyajian kembali atas penyesuaian akun-akun tertentu seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2k dan 3 atas laporan keuangan.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Asiaplast Industries pada tanggal 30 September 1999, hasil usaha serta arus kas untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Kami juga mengaudit penyesuaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2k dan 3 atas laporan keuangan yang digunakan untuk menyajikan kembali laporan keuangan tahun 1998, 1997 dan 1996. Menurut pendapat kami, penyesuaian tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya.

Seperti diungkapkan pada Catatan 2k dan 3 atas laporan keuangan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan", sejak tanggal 1 Januari 1999, Perusahaan mengubah metode perhitungan pajak penghasilan. Untuk tujuan perbandingan, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 telah disajikan kembali.

Catatan 21 atas laporan keuangan berisi pengungkapan mengenai dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia yang berkelanjutan terhadap Perusahaan dan tindakan yang telah ditempuh dan rencana yang dibuat oleh manajemen Perusahaan untuk menghadapi kondisi tersebut. Laporan keuangan terlampir mencakup dampak memburuknya kondisi ekonomi yang berkelanjutan tersebut, sepanjang hal itu dapat ditentukan dan diperkirakan. Penyelesaian atas memburuknya kondisi ekonomi yang berkelanjutan tersebut, tergantung pada kebijakan fiskal, moneter dan kebijakan-kebijakan lainnya yang telah dan akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia, dimana tindakan-tindakan tersebut berada di luar kendali Perusahaan, untuk mencapai pemulihan ekonomi.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 33194S tertanggal 14 Desember 1999 atas laporan keuangan PT Asiaplast Industries untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999 dengan angka perbandingan untuk tahun 1998, 1997 dan 1996, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum "Saham Biasa Atas Nama", Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999, dengan angka perbandingan untuk tahun 1998, 1997 dan 1996, yang disertai dengan perubahan maupun tambahan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal yang berlaku.

**PRASETIO, UTOMO & CO.**  
NIU-KAP 98.2.0024



Drs. Nunu Nurdiyaman  
NIAP 98.1.0062

17 Maret 2000

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES**  
**(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)**  
**N E R A C A**  
**30 SEPTEMBER 1999**  
**(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 31 DESEMBER 1998, 1997 DAN 1996)**

**AKTIVA**

**KEWAJIBAN DAN EKUITAS**

Catatan	31 Desember			
	30 September 1999	1998 (Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)	1997 (Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)	1996 (Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)
<b>AKTIVA LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	2b,4 Rp 1.868.685.331	Rp 321.997.564	Rp 67.219.010	Rp 51.601.500
Deposito berjangka	5 4.162.511.104	-	-	-
Piutang usaha				
Pihak ketiga	2c,6 9.851.268.174	-	44.367.460	754.958.460
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2d,6,7 -	5.608.234.396	4.387.294.324	-
Piutang hubungan istimewa	2d,7 268.398.850	-	-	740.740.715
Piutang lain-lain	11.470.200	41.523.000	54.225.000	170.396.881
Persediaan	2e,8 9.254.474.581	9.807.041.960	8.272.005.287	6.106.334.014
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka	-	195.850.902	846.484.461	900.530.066
Biaya dibayar di muka dan aktiva lancar lainnya	1.278.103.569	64.294.177	330.089.196	958.457.604
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>26.694.911.809</b>	<b>16.038.941.999</b>	<b>14.001.684.738</b>	<b>9.683.019.240</b>
<b>AKTIVA TETAP</b>				
Nilai tercatat	2f,2g,9,11,13 131.156.813.148	92.005.538.372	67.966.189.663	25.666.512.349
Akumulasi penyusutan	( 11.559.598.454 )	( 6.130.383.438 )	( 2.717.765.256 )	( 437.842.831 )
<b>Nilai Buku</b>	<b>119.597.214.694</b>	<b>85.875.154.934</b>	<b>65.248.424.407</b>	<b>25.228.669.518</b>
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>				
Uang muka pembelian aktiva tetap	10 8.520.705.016	14.850.000	1.478.081.314	1.444.233.712
Uang jaminan	200.592.900	103.092.900	103.092.900	103.092.900
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2k,12 334.230.504	55.778.873	129.813.309	94.892.024
Biaya emisi saham ditangguhkan	2h 125.000.000	-	-	-
<b>Jumlah Aktiva Lain-lain</b>	<b>9.180.528.420</b>	<b>173.721.773</b>	<b>1.710.987.523</b>	<b>1.642.218.636</b>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>Rp 155.472.654.923</b>	<b>Rp 102.087.818.706</b>	<b>Rp 80.961.096.668</b>	<b>Rp 36.553.907.394</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Hutang jangka pendek	11 Rp 2.052.892.800	Rp 32.363.564.711	Rp 19.544.825.838	Rp 2.199.709.995
Hutang usaha - pihak ketiga	3.056.787.254	2.015.058.525	1.494.692.624	1.152.528.388
Hutang lain-lain				
Pihak ketiga	27.896.720	9.649.069.220	3.954.360.000	170.214.630
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2d,7 182.748.798	-	-	-
Biaya masih harus dibayar	269.810.155	154.521.033	167.793.942	70.589.597
Hutang pajak	2k,12 2.375.144.832	26.097.026	65.368.006	40.656.473
Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	13			
Hutang bank	4.115.154.295	-	1.500.000.000	-
Hutang lain-lain	25.913.334	86.006.670	97.400.004	45.573.336
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>12.106.348.188</b>	<b>44.294.317.185</b>	<b>26.824.440.414</b>	<b>3.679.272.419</b>
<b>KEWAJIBAN PAJAK DITANGGUHKAN - Bersih</b>	<b>2k,3,12 4.698.788.325</b>	<b>1.728.592.267</b>	<b>166.386.265</b>	<b>139.861.766</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:</b>				
Hutang bank	13 30.486.735.284	3.565.154.295	2.346.538.348	4.500.000.000
Hutang lain-lain	-	12.956.667	110.653.532	79.753.330
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>30.486.735.284</b>	<b>3.578.110.962</b>	<b>2.457.191.880</b>	<b>4.579.753.330</b>
<b>HUTANG HUBUNGAN ISTIMEWA</b>	<b>2d,7 -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.283.000.000</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham - nilai nominal Rp 500 per saham pada tanggal 30 September 1999 serta Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 1998, 1997 dan 1996				
Modal dasar - 800.000.000 saham pada tanggal 30 September 1999, 50.000 saham pada tanggal 31 Desember 1998 dan 1997 serta 10.000 saham pada tanggal 31 Desember 1996				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 200.000.000 saham pada tanggal 30 September 1999, 50.000 saham pada tanggal 31 Desember 1998 dan 1997 serta 250 saham pada tanggal 31 Desember 1996				
Uang muka penyetoran modal	14 100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	250.000.000
Saldo laba	14 8.180.783.126	2.486.798.292	1.513.078.109	872.019.879
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>108.180.783.126</b>	<b>52.486.798.292</b>	<b>51.513.078.109</b>	<b>6.872.019.879</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>Rp 155.472.654.923</b>	<b>Rp 102.087.818.706</b>	<b>Rp 80.961.096.668</b>	<b>Rp 36.553.907.394</b>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
LAPORAN LABA RUGI**

**UNTUK SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 1999  
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 1998, 1997 DAN 1996)**

	Catatan	1999 (Sembilan Bulan)	1998 (Satu Tahun- Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)	1997 (Satu Tahun- Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)	1996 (Satu Tahun- Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)
<b>PENJUALAN BERSIH</b>	2d,2i,7,15	Rp 52.822.322.644	Rp 19.925.316.345	Rp 10.575.316.345	Rp 4.489.607.120
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	2i,16	41.547.338.178	15.119.943.143	8.100.963.962	3.296.876.468
<b>LABA KOTOR</b>		11.274.984.466	4.805.373.202	2.474.352.383	1.192.730.652
<b>BEBAN USAHA</b>	2i,17				
Penjualan		887.651.918	119.762.684	150.780.960	81.077.034
Umum dan administrasi		1.520.172.545	543.130.079	581.442.378	376.059.768
Jumlah Beban Usaha		2.407.824.463	662.892.763	732.223.338	457.136.802
<b>LABA USAHA</b>		8.867.160.003	4.142.480.439	1.742.129.045	735.593.850
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>					
Penghasilan bunga		234.733.551	569.477.160	595.613.807	134.365.780
Rugi kurs - bersih	2j	( 1.325.508.431 )	( 2.634.468.078 )	( 693.326.471 )	( 11.900.460 )
Beban keuangan	18	( 54.593.452 )	( 433.875.836 )	( 1.474.566.879 )	( 443.421.342 )
Lain-lain - bersih	12	942.389.221	892.312.500	497.733.227	120.258.585
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih		( 202.979.111 )	( 1.606.554.254 )	( 1.074.546.316 )	( 200.697.437 )
<b>LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN</b>		8.664.180.892	2.535.926.185	667.582.729	534.896.413
<b>TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN</b>	2k,3,12				
Periode berjalan		-	-	-	-
Ditangguhkan		2.970.196.058	1.562.206.002	26.524.499	135.065.334
<b>LABA BERSIH</b>		Rp 5.693.984.834	Rp 973.720.183	Rp 641.058.230	Rp 399.831.079
<b>LABA PER SAHAM</b>	2l				
Laba usaha		Rp 86	Rp 41	Rp 38	Rp 1.471
Laba bersih		Rp 55	Rp 10	Rp 14	Rp 800

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES**  
**(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 1999**  
**(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 1998, 1997 DAN 1996)**

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Uang Muka Penyetoran Modal	Saldo Laba (Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)	Jumlah
Saldo 1 Januari 1996		Rp 250.000.000	Rp 3.750.000.000	Rp 472.188.800	Rp 4.472.188.800
Uang muka penyetoran modal	14	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000
Laba bersih		-	-	399.831.079	399.831.079
Saldo 31 Desember 1996		250.000.000	5.750.000.000	872.019.879	6.872.019.879
Peningkatan modal disetor	14	44.000.000.000	-	-	44.000.000.000
Reklasifikasi uang muka penyetoran modal ke modal disetor	14	5.750.000.000	( 5.750.000.000 )	-	-
Laba bersih		-	-	641.058.230	641.058.230
Saldo 31 Desember 1997		50.000.000.000	-	1.513.078.109	51.513.078.109
Laba bersih		-	-	973.720.183	973.720.183
Saldo 31 Desember 1998		50.000.000.000	-	2.486.798.292	52.486.798.292
Peningkatan modal disetor	14	50.000.000.000	-	-	50.000.000.000
Laba bersih		-	-	5.693.984.834	5.693.984.834
Saldo 30 September 1999		Rp 100.000.000.000	Rp -	Rp 8.180.783.126	Rp 108.180.783.126

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)**

**LAPORAN ARUS KAS**

**UNTUK SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 1999  
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 1998, 1997 DAN 1996)**

	1999 (Sembilan Bulan)	1998 (Satu Tahun- Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)	1997 (Satu Tahun- Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)	1996 (Satu Tahun- Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				
Laba bersih	Rp 5.693.984.834	Rp 973.720.183	Rp 641.058.230	Rp 399.831.079
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi:				
Penyusutan	5.429.215.016	3.412.618.182	2.279.922.425	430.486.899
Taksiran pajak penghasilan - ditangguhkan	2.970.196.058	1.562.206.002	26.524.499	135.065.334
Rugi kurs atas penyajian kembali hutang jangka pendek	1.440.243.434	552.252.460	-	-
Perubahan aktiva dan kewajiban operasi:				
Piutang	( 4.481.379.828 )	( 1.163.870.612 )	( 2.819.790.728 )	( 350.177.633 )
Persediaan	552.567.379	( 1.535.036.673 )	( 2.165.671.273 )	( 2.938.519.328 )
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka	195.850.902	650.633.559	54.045.605	( 54.028.490 )
Biaya dibayar di muka dan aktiva lancar lainnya	( 1.213.809.392 )	265.795.019	628.368.408	20.512.512
Taksiran tagihan pajak penghasilan	( 278.451.631 )	74.034.436	( 34.921.285 )	( 94.892.024 )
Uang jaminan	( 97.500.000 )	-	-	-
Aktiva lain-lain - lain-lain	( 125.000.000 )	-	-	( 77.692.900 )
Hutang	( 8.396.694.973 )	6.215.075.121	4.126.309.606	( 337.569.425 )
Biaya masih harus dibayar	115.289.122	( 13.272.909 )	97.204.345	1.505.224
Hutang pajak	2.349.047.806	( 39.270.980 )	24.711.533	23.806.811
<b>Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>4.153.558.727</b>	<b>10.954.883.788</b>	<b>2.857.761.365</b>	<b>( 2.841.671.941 )</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Perolehan aktiva tetap	( 39.151.274.776 )	( 11.549.176.919 )	( 33.394.826.099 )	( 23.288.349.261 )
(Penambahan) penurunan uang muka pembelian aktiva tetap	( 8.505.855.016 )	1.463.231.314	( 33.847.602 )	274.549.013
Deposito berjangka	( 4.162.511.104 )	-	-	-
<b>Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>( 51.819.640.896 )</b>	<b>( 10.085.945.605 )</b>	<b>( 33.428.673.701 )</b>	<b>( 23.013.800.248 )</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
Modal disetor	50.000.000.000	-	44.000.000.000	-
Penambahan (pembayaran):				
Hutang bank jangka pendek	1.705.819.939	( 223.685.377 )	8.440.264.628	2.197.425.503
Hutang bank jangka panjang	( 2.420.000.000 )	( 281.384.053 )	( 653.461.652 )	4.500.000.000
Hutang lain-lain	( 73.050.003 )	( 109.090.199 )	82.726.870	125.326.666
Penambahan (penurunan) hutang hubungan istimewa	-	-	( 21.283.000.000 )	17.031.877.600
Uang muka penyeteroran modal	-	-	-	2.000.000.000
<b>Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>49.212.769.936</b>	<b>( 614.159.629 )</b>	<b>30.586.529.846</b>	<b>25.854.629.769</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>1.546.687.767</b>	<b>254.778.554</b>	<b>15.617.510</b>	<b>( 842.420 )</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>	<b>321.997.564</b>	<b>67.219.010</b>	<b>51.601.500</b>	<b>52.443.920</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	<b>Rp 1.868.685.331</b>	<b>Rp 321.997.564</b>	<b>Rp 67.219.010</b>	<b>Rp 51.601.500</b>

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 1999  
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 1998, 1997 DAN 1996) (Lanjutan)**

	1999 (Sembilan Bulan)	1998 (Satu Tahun- Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)	1997 (Satu Tahun- Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)	1996 (Satu Tahun- Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)
<b>Informasi tambahan arus kas:</b>				
<b>Pembayaran kas untuk:</b>				
Pajak penghasilan	Rp 313.372.916	Rp 20.857.588	Rp 34.921.285	Rp 94.892.024
Bunga	23.009.697	390.334.171	1.433.218.421	438.992.105
<b>Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:</b>				
Reklasifikasi hutang jangka pendek ke kewajiban jangka panjang	33.456.735.284	-	-	-
Kapitalisasi rugi selisih kurs ke aktiva tetap	-	12.490.171.790	8.904.851.215	-
Reklasifikasi uang muka penysetoran modal ke modal saham	-	-	5.750.000.000	-

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

**1. U M U M**

PT Asiaplast Industries (Perusahaan), semula bernama PT Adi Karya Perkasa yang selanjutnya berubah menjadi PT Akasa Pandukarya, didirikan berdasarkan akta Notaris Drs. Sugisno, S.H., No. 14, tanggal 5 Agustus 1992. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-9944.HT.01.01.TH.93 tanggal 30 September 1993 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 78, Tambahan No. 6279 tanggal 28 September 1999.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diaktakan dengan akta Notaris Rachmat Santoso S.H., No. 116 tanggal 28 Juni 1999, sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perusahaan, perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 500 per saham dan lain-lain. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-16757.HT.01.04.TH.99 tanggal 23 September 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 85, Tambahan No. 7043 tanggal 22 Oktober 1999.

Sesuai dengan pasal 2 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan antara lain dalam bidang industri dan perdagangan lembaran plastik PVC. Perusahaan berkedudukan di Tangerang, Jawa Barat.

Kegiatan operasi Perusahaan dimulai sejak tahun 1994. Sejak pertengahan bulan November 1999, Perusahaan memulai kegiatan produksi untuk lembaran kulit imitasi.

Susunan anggota dewan komisaris dan direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris		Direksi	
1. Erlin Sanie	- Komisaris Utama	1. Alexander Agung Pranoto	- Direktur Utama
2. Winner Rasta Sebayang	- Komisaris	2. Ahan Juhanes	- Direktur
3. Sri Victoria	- Komisaris	3. Achmad Sumantono	- Direktur
		4. Susanto Tjioe	- Direktur

Pada tanggal 30 September 1999, Perusahaan memiliki 400 orang karyawan tetap.

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

*a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih.

Laporan keuangan ini memuat beberapa pengungkapan dan penyajian akun yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1998 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1999.

*b. Setara Kas*

Deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijaminan, diklasifikasikan sebagai "Setara Kas".

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

c. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak tertentu yang mempunyai hubungan istimewa. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa", pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa didefinisikan sebagai berikut:

- (1) perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries);
- (2) perusahaan asosiasi (associated company);
- (3) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut; yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor;
- (4) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan
- (5) perusahaan, dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan yang bersangkutan. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

e. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (the lower of cost or net realizable value). Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (weighted-average method).

f. Aktiva Tetap

Aktiva tetap, kecuali untuk tanah yang tidak disusutkan, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut:

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

	Tahun
Bangunan dan prasarana	20
Mesin dan peralatan	10
Alat-alat pengangkutan, perabotan dan inventaris kantor	5

Aktiva dalam penyelesaian disajikan berdasarkan biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aktiva tetap. Akumulasi biaya perolehan aktiva dalam penyelesaian tersebut akan dipindahkan ke masing-masing aktiva tetap yang bersangkutan pada saat aktiva tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutan dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode yang bersangkutan.

Sesuai dengan PSAK No. 47 tentang "Akuntansi Tanah" yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1999, nilai perolehan tanah yang diperoleh sejak tahun 1999 tidak termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan izin atas tanah sejak tanggal 1 Januari 1999.

*g. Kapitalisasi Rugi Selisih Kurs*

Pada tahun 1998 dan 1997, rugi selisih kurs akibat depresiasi Rupiah yang signifikan dimana tidak praktis dilakukan fasilitas lindung nilai dan mengakibatkan hutang yang tidak dapat terselesaikan yang timbul untuk perolehan aktiva, dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai tercatat aktiva yang bersangkutan sepanjang nilai tercatat yang disesuaikan tersebut tidak melampaui jumlah terendah antara biaya penggantian (replacement cost) dan jumlah yang mungkin diperoleh kembali (amount recoverable) dari penjualan atau penggunaan aktiva tersebut (lihat Catatan 9).

*h. Biaya Emisi Saham Ditangguhkan*

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum saham Perusahaan, ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) selama tiga (3) tahun.

*i. Pengakuan Penghasilan dan Beban*

Penghasilan dari penjualan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya.

*j. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing*

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi, dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aktiva tertentu pada tahun 1998 dan 1997 (lihat Catatan 2g).

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Kurs yang digunakan untuk \$AS 1 pada tanggal 30 September 1999, 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 adalah sebagai berikut:

30 September 1999	Rp	8.386
31 Desember 1998		8.025
31 Desember 1997		4.650
31 Desember 1996		2.383

*k. Taksiran Pajak Penghasilan*

Sebelum tahun 1999, taksiran pajak penghasilan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Perusahaan tidak melakukan penangguhan pajak (deferred tax) atas perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan pajak.

Efektif sejak tanggal 1 Januari 1999, Perusahaan menerapkan metode penangguhan pajak (deferred tax) untuk menentukan taksiran pajak penghasilan sesuai dengan PSAK No. 46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan". Penangguhan pajak penghasilan dilakukan untuk mencerminkan pengaruh pajak atas beda temporer antara pelaporan komersial dan fiskal serta akumulasi rugi fiskal. Akibat perubahan metode perhitungan taksiran pajak penghasilan ini, laporan keuangan Perusahaan untuk periode-periode sebelumnya telah disajikan kembali untuk menyajikan informasi komparatif atas penerapan standar akuntansi yang baru ini (lihat Catatan 3).

*l. Laba per Saham*

Laba usaha dan laba bersih per saham dihitung dengan membagi masing-masing laba usaha dan laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama periode yang bersangkutan dengan memperhitungkan pengaruh retroaktif atas perubahan nilai nominal per saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 500.

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh dengan memperhitungkan pengaruh retroaktif perubahan nilai nominal per saham dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 500 untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1998, 1997 dan 1996, masing-masing adalah 102.939.403 saham, 100.000.000 saham, 46.024.658 saham dan 500.000 saham.

---

**3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Sejak tanggal 1 Januari 1999, Perusahaan mengubah kebijakan akuntansi perpajakannya dari metode taksiran penghasilan kena pajak dalam periode bersangkutan menjadi metode penangguhan pajak (deferred tax), sehubungan dengan penerapan PSAK No. 46 mengenai "Akuntansi Pajak Penghasilan". Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 telah disajikan kembali dengan pengaruh sebagai berikut:

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES**  
**(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

	1998		1997		1996	
	Dilaporkan Sebelumnya	Disajikan Kembali	Dilaporkan Sebelumnya	Disajikan Kembali	Dilaporkan Sebelumnya	Disajikan Kembali
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kewajiban pajak ditangguhkan - bersih	-	1.728.592.267	-	166.386.265	-	139.861.766
Jumlah aktiva	102.087.818.706	102.087.818.706	80.961.096.668	80.961.096.668	36.553.907.394	36.553.907.394
Saldo laba	4.215.390.559	2.486.798.292	1.679.464.374	1.513.078.109	1.011.881.645	872.019.879
Taksiran pajak penghasilan ditangguhkan	-	1.562.206.002	-	26.524.499	-	135.065.334
Laba bersih	2.535.926.185	973.720.183	667.582.729	641.058.230	534.896.413	399.831.079

#### 4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

	30 September 1999	31 Desember		
		1998	1997	1996
Kas	Rp 151.652.582	Rp 33.421.428	Rp 65.370.000	Rp 51.601.500
Bank				
Rekening Rupiah				
PT Bank Central Asia	516.624.209	-	-	-
Citibank N.A.	21.696.000	-	-	-
PT Bank Lippo Tbk.	2.429.556	3.112.197	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	285.463.939	-	-
PT Bank Dharmala	-	-	1.849.010	-
Rekening Dolar AS				
Bank Credit Lyonnais, Singapura	26.282.984	-	-	-
	567.032.749	288.576.136	1.849.010	-
Deposito berjangka				
PT Bank Central Asia	1.150.000.000	-	-	-
Jumlah	Rp 1.868.685.331	Rp 321.997.564	Rp 67.219.010	Rp 51.601.500

Tingkat suku bunga per tahun untuk deposito berjangka berkisar antara 9% hingga 23%.

#### 5. DEPOSITO BERJANGKA

Akun ini merupakan deposito berjangka dalam mata uang Dolar AS yang dijaminan sehubungan dengan fasilitas pinjaman letter of credit (lihat Catatan 11):

	30 September 1999	31 Desember		
		1998	1997	1996
Bank Credit Lyonnais, Singapura	Rp 4.162.511.104	Rp -	Rp -	Rp -

Tingkat suku bunga per tahun untuk deposito berjangka dalam mata uang Dolar AS berkisar antara 4,75% hingga 5%.

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

**6. PIUTANG USAHA**

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

	30 September 1999	31 Desember		
		1998	1997	1996
Pihak ketiga	Rp 9.851.268.174	Rp -	Rp 44.367.460	Rp 754.958.460
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa PT Akasa Polykarya (lihat Catatan 7)	-	5.608.234.396	4.387.294.324	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 9.851.268.174</b>	<b>Rp 5.608.234.396</b>	<b>Rp 4.431.661.784</b>	<b>Rp 754.958.460</b>

Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu karena pihak manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

**7. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA**

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tingkat harga dan persyaratan yang normal. Rincian transaksi dan persentase penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terhadap jumlah seluruh penjualan bersih adalah sebagai berikut:

	1999 (Sembilan bulan)	1998 (Satu Tahun)	1997 (Satu Tahun)	1996 (Satu Tahun)
<b>Penjualan</b>				
PT Akasa Polykarya	Rp 14.847.584.530	Rp 19.925.316.345	Rp 6.210.731.580	Rp -
<b>Persentase terhadap jumlah penjualan bersih</b>	<b>28,11%</b>	<b>100%</b>	<b>58,73%</b>	<b>-</b>

Sejak tanggal 1 Juni 1997 hingga 30 Maret 1999, Perusahaan menunjuk PT Akasa Polykarya sebagai distributor tunggal dalam memasarkan produk-produknya dan selanjutnya sejak tanggal 1 April 1999, kegiatan penjualan ditangani langsung oleh Perusahaan.

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan juga melakukan transaksi di luar usaha pokok dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	30 September 1999	31 Desember		
		1998	1997	1996
<b>Piutang hubungan istimewa:</b>				
PT Maco Multi Niaga	Rp 268.398.850	Rp -	Rp -	Rp -
PT Marga Agung Wisesa	-	-	-	740.740.715
	<b>Rp 268.398.850</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 740.740.715</b>
<b>Hutang hubungan istimewa</b>				
<b>Jangka pendek:</b>				
PT Akasa Polykarya	Rp 101.748.798	Rp -	Rp -	Rp -
PT Maco Amangraha	81.000.000	-	-	-
	<b>182.748.798</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jangka panjang:</b>				
Erlin Sanie	-	-	-	10.642.827.400
Alexander Agung Pranoto	-	-	-	10.640.172.600
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.283.000.000</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 182.748.798</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 21.283.000.000</b>

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Piutang dari PT Maco Multi Niaga dan PT Marga Agung Wisesa, masing-masing pada tanggal 30 September 1999 dan 31 Desember 1996, timbul dari transaksi rekening koran dan merupakan pinjaman tanpa bunga yang digunakan untuk keperluan modal kerja.

Pada tanggal 5 Januari 1999, Perusahaan menandatangani perjanjian sewa atas ruang kantor pada gedung Menara Imperium, Jakarta dengan PT Maco Amangraha. Beban sewa selama jangka waktu sewa, dimulai dari tanggal 5 Januari 1999 hingga 4 Januari 2001, yang harus ditanggung oleh Perusahaan adalah sebesar Rp 216.000.000.

Hutang kepada Erlin Sanie dan Alexander Agung Pranoto pada tanggal 31 Desember 1996 merupakan pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan yang digunakan untuk keperluan modal kerja serta pendirian pabrik di Tangerang.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

- a. PT Maco Amangraha, Erlin Sanie dan Alexander Agung Pranoto adalah pemegang saham Perusahaan.
- b. PT Maco Multi Niaga dan PT Marga Agung Wisesa dimiliki secara langsung oleh Alexander Agung Pranoto, salah seorang pemegang saham dan sekaligus Direktur Utama Perusahaan.
- c. PT Akasa Polykarya dimiliki oleh PT Maco Amangraha dan Alexander Agung Pranoto, pemegang saham Perusahaan.

## 8. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari:

	30 September 1999	31 Desember		
		1998	1997	1996
Barang jadi	Rp 1.087.609.501	Rp 1.729.851.308	Rp 3.583.142.667	Rp 3.113.321.757
Barang dalam proses	1.570.777.827	3.377.064.377	2.337.648.940	1.764.026.632
Bahan baku	3.134.786.086	2.518.914.456	1.375.690.437	754.488.392
Bahan pembantu	3.321.747.239	2.161.460.692	975.523.243	474.497.233
Suku cadang dan persediaan lainnya	139.553.928	19.751.127	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 9.254.474.581</b>	<b>Rp 9.807.041.960</b>	<b>Rp 8.272.005.287</b>	<b>Rp 6.106.334.014</b>

Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran dan pencurian, berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 10.000.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari persediaan tersebut.

## 9. AKTIVA TETAP

Rincian aktiva tetap adalah sebagai berikut:

	30 September 1999			
	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b>Nilai Tercatat</b>				
<b>Pemilikan Langsung</b>				
Tanah	Rp 19.219.548.750	Rp -	Rp -	Rp 19.219.548.750
Bangunan dan prasarana	3.988.729.119	1.349.357.000	-	5.338.086.119
Mesin dan peralatan	49.525.053.558	18.093.839.189	-	67.618.892.747
Perabotan dan inventaris kantor	374.465.616	469.287.994	-	843.753.610
Alat-alat pengangkutan	782.943.710	89.000.000	-	871.943.710
<b>Jumlah</b>	<b>73.890.740.753</b>	<b>20.001.484.183</b>	<b>-</b>	<b>93.892.224.936</b>

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

30 September 1999

	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b>Aktiva dalam Penyelesaian</b>				
Bangunan dan prasarana	Rp 1.250.000.000	Rp 4.162.175.964	Rp 1.250.000.000	Rp 4.162.175.964
Mesin dan peralatan	16.864.797.619	33.102.412.248	16.864.797.619	33.102.412.248
Jumlah	18.114.797.619	37.264.588.212	18.114.797.619	37.264.588.212
Jumlah Nilai Tercatat	92.005.538.372	57.266.072.395	18.114.797.619	131.156.813.148
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Bangunan dan prasarana	379.876.146	197.043.518	-	576.919.664
Mesin dan peralatan	5.246.846.222	5.027.821.052	-	10.274.667.274
Perabotan dan inventaris kantor	158.771.665	77.625.555	-	236.397.220
Alat-alat pengangkutan	344.889.405	126.724.891	-	471.614.296
Jumlah Akumulasi Penyusutan	6.130.383.438	5.429.215.016	-	11.559.598.454
Nilai Buku	Rp 85.875.154.934	Rp 51.836.857.379	Rp 18.114.797.619	Rp 119.597.214.694

31 Desember 1998

	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b>Nilai Tercatat</b>				
<b>Pemilikan Langsung</b>				
Tanah	Rp 19.219.548.750	Rp -	Rp -	Rp 19.219.548.750
Bangunan dan prasarana	2.772.349.230	1.216.379.889	-	3.988.729.119
Mesin dan peralatan	22.733.507.806	22.462.398.307	-	45.195.906.113
Perabotan dan inventaris kantor	345.893.116	28.572.500	-	374.465.616
Alat-alat pengangkutan	722.943.710	60.000.000	-	782.943.710
Jumlah	45.794.242.612	23.767.350.696	-	69.561.593.308
<b>Aktiva dalam Penyelesaian</b>				
Bangunan dan prasarana	-	1.250.000.000	-	1.250.000.000
Mesin dan peralatan	22.171.947.051	5.621.875.435	6.599.877.422	21.193.945.064
Jumlah	22.171.947.051	6.871.875.435	6.599.877.422	22.443.945.064
Jumlah Nilai Tercatat	67.966.189.663	30.639.226.131	6.599.877.422	92.005.538.372
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Bangunan dan prasarana	180.439.690	199.436.456	-	379.876.146
Mesin dan peralatan	2.253.039.141	2.993.807.081	-	5.246.846.222
Perabotan dan inventaris kantor	84.985.762	73.785.903	-	158.771.665
Alat-alat pengangkutan	199.300.663	145.588.742	-	344.889.405
Jumlah Akumulasi Penyusutan	2.717.765.256	3.412.618.182	-	6.130.383.438
Nilai Buku	Rp 65.248.424.407	Rp 27.226.607.949	Rp 6.599.877.422	Rp 85.875.154.934

31 Desember 1997

	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b>Nilai Tercatat</b>				
<b>Pemilikan Langsung</b>				
Tanah	Rp 9.935.637.377	Rp 9.283.911.373	Rp -	Rp 19.219.548.750
Bangunan dan prasarana	2.772.349.230	-	-	2.772.349.230
Mesin dan peralatan	12.209.885.502	10.523.622.304	-	22.733.507.806
Perabotan dan inventaris kantor	219.971.530	125.921.586	-	345.893.116
Alat-alat pengangkutan	528.668.710	194.275.000	-	722.943.710
Jumlah	25.666.512.349	20.127.730.263	-	45.794.242.612
<b>Aktiva dalam Penyelesaian</b>				
Mesin dan peralatan	-	22.171.947.051	-	22.171.947.051
Jumlah Nilai Tercatat	25.666.512.349	42.299.677.314	-	67.966.189.663

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

31 Desember 1997

	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Bangunan dan prasarana	Rp 34.654.365	Rp 145.785.325	Rp -	Rp 180.439.690
Mesin dan peralatan	305.178.471	1.947.860.670	-	2.253.039.141
Perabotan dan inventaris kantor	29.696.407	55.289.355	-	84.985.762
Alat-alat pengangkutan	68.313.588	130.987.075	-	199.300.663
Jumlah Akumulasi Penyusutan	437.842.831	2.279.922.425	-	2.717.765.256
Nilai Buku	Rp 25.228.669.518	Rp 40.019.754.889	Rp -	Rp 65.248.424.407

31 Desember 1996

	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b>Nilai Tercatat</b>				
<u>Pemilikan Langsung</u>				
Tanah	Rp -	Rp 9.935.637.377	Rp -	Rp 9.935.637.377
Bangunan dan prasarana	-	2.772.349.230	-	2.772.349.230
Mesin dan peralatan	-	12.209.885.502	-	12.209.885.502
Perabotan dan inventaris kantor	36.669.905	183.301.625	-	219.971.530
Alat-alat pengangkutan	27.500.000	501.168.710	-	528.668.710
Jumlah	64.169.905	25.602.342.444	-	25.666.512.349
<u>Aktiva dalam Penyelesaian</u>				
Bangunan dan prasarana	2.313.993.183	-	2.313.993.183	-
Jumlah Nilai Tercatat	2.378.163.088	25.602.342.444	2.313.993.183	25.666.512.349
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Bangunan dan prasarana	-	34.654.365	-	34.654.365
Mesin dan peralatan	-	305.178.471	-	305.178.471
Perabotan dan inventaris kantor	3.501.765	26.194.642	-	29.696.407
Alat-alat pengangkutan	3.854.167	64.459.421	-	68.313.588
Jumlah Akumulasi Penyusutan	7.355.932	430.486.899	-	437.842.831
Nilai Buku	Rp 2.370.807.156	Rp 25.171.855.545	Rp 2.313.993.183	Rp 25.228.669.518

Pada tanggal 30 September 1999, aktiva dalam penyelesaian merupakan akumulasi biaya yang dikeluarkan Perusahaan untuk pendirian bangunan pabrik serta perolehan mesin dan peralatan sehubungan dengan pengembangan lini produksi IV (lembaran kulit imitasi).

Rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke mesin dan peralatan serta ke aktiva dalam penyelesaian pada tahun 1998 dan 1997, masing-masing berjumlah Rp 12.490.171.790 dan Rp 8.904.851.215.

Aktiva tetap tertentu digunakan sebagai jaminan atas hutang bank (lihat Catatan 11 dan 13).

Sampai dengan tanggal 30 September 1999, tanah tertentu milik Perusahaan masih mempergunakan nama PT Akasa Pandukarya dan sedang dalam proses balik nama menjadi PT Asiaplast Industries.

Perusahaan mengasuransikan aktiva tetapnya terhadap risiko kebakaran dan risiko kerusakan (huru hara) berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 81.620.927.000. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul atas aktiva tetap tersebut.

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

**10. UANG MUKA PEMBELIAN AKTIVA TETAP**

Akun ini merupakan uang muka untuk pembelian aktiva tetap yang sebagian besar merupakan mesin-mesin produksi dalam rangka pengembangan lini produksi IV dan V (lembaran kulit imitasi). Sampai dengan tanggal 17 Maret 2000 mesin-mesin tersebut telah diterima oleh Perusahaan (lihat Catatan 19).

**11. HUTANG JANGKA PENDEK**

Hutang jangka pendek terdiri dari:

	30 September 1999	31 Desember		
		1998	1997	1996
Bank Credit Lyonnais, Singapura Pinjaman Letter of Credit (\$AS 244.800)	Rp 2.052.892.800	Rp -	Rp -	Rp -
PT Bank Bali Tbk Pinjaman Letter of Credit (\$AS 3.989.594 pada tanggal 31 Desember 1998 serta \$AS 3.864.422 dan \$AS 386.245 pada tanggal 31 Desember 1997 dan 1996)	-	32.016.491.850	17.969.562.300	920.422.879
Cerukan	-	347.072.861	75.263.538	279.287.116
Pinjaman revolving	-	-	1.500.000.000	1.000.000.000
Jumlah	Rp 2.052.892.800	Rp 32.363.564.711	Rp 19.544.825.838	Rp 2.199.709.995

Fasilitas pinjaman letter of credit yang diterima Perusahaan dari Bank Credit Lyonnais, Singapura, berjumlah maksimum sebesar \$AS 1.000.000, tanpa bunga dan dijamin dengan deposito berjangka yang ditempatkan pada bank yang sama (lihat Catatan 5). Fasilitas ini digunakan untuk membiayai pembelian impor bahan baku dan mesin-mesin produksi.

Fasilitas pinjaman letter of credit yang diterima oleh Perusahaan dari PT Bank Bali Tbk. berjumlah maksimum sebesar \$AS 3.989.594 pada tahun 1999, 1998 dan 1997 serta sebesar \$AS 1.500.000 pada tahun 1996. Fasilitas ini juga digunakan untuk membiayai pembelian impor bahan baku dan mesin-mesin produksi.

Berdasarkan surat dari PT Bank Bali Tbk. No. 99038/SAM-788/Mdn tanggal 11 Juli 1999, fasilitas pinjaman ini telah direstrukturisasi sebagai berikut:

- fasilitas pinjaman letter of credit yang semula berjangka pendek diubah menjadi berjangka panjang dengan dikenakan tingkat bunga per tahun sebesar 0% untuk tahun 1999 hingga tahun 2001, 6% untuk tahun 2002 dan mengambang (floating) untuk tahun 2003 hingga tahun 2004,
- angsuran terhadap pokok pinjaman ditetapkan sebesar Rp 330.000.000 per bulan untuk tahun 2000, Rp 363.000.000 per bulan untuk tahun 2001 dan sisanya akan dicicil selama tiga tahun (lihat Catatan 13).

Pinjaman revolving yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Bali Tbk. merupakan pinjaman dengan jumlah maksimum sebesar Rp 1.500.000.000 dan Rp 1.000.000.000 masing-masing pada tahun 1997 dan 1996. Seluruh fasilitas pinjaman ini telah dilunasi pada tahun 1998.

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES**  
**(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Bali Tbk. dijamin dengan sebagian mesin, tanah dan bangunan milik Perusahaan serta jaminan pribadi dari Alexander Agung Pranoto, salah seorang pemegang saham dan sekaligus Direktur Utama Perusahaan. Perjanjian pinjaman ini memuat beberapa pembatasan bagi Perusahaan, antara lain untuk tidak melakukan perubahan susunan pemegang saham dan manajemen, tidak melakukan penggabungan usaha dan tidak membayarkan dividen kepada pemegang saham, tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak PT Bank Bali Tbk., serta mewajibkan pula kepada Perusahaan untuk mensubordinasikan seluruh hutang pemegang sahamnya kepada PT Bank Bali Tbk.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum saham Perusahaan kepada masyarakat, Perusahaan telah memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank Bali Tbk. untuk dikecualikan dari beberapa pembatasan seperti yang disyaratkan dalam perjanjian pinjaman di atas.

Tingkat bunga per tahun yang dikenakan atas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Bali Tbk. adalah sebagai berikut:

	30 September 1999	31 Desember		
		1998	1997	1996
	%	%	%	%
Cerukan	36,00	36,00	21,00 - 36,00	21,00
Pinjaman revolving	-	-	19,50 - 36,00	20,25
Letter of credit	-	-	8,00	8,00

## 12. HUTANG PAJAK

Hutang pajak terdiri dari:

	30 September 1999	31 Desember		
		1998	1997	1996
Pajak penghasilan				
Pasal 21	Rp 1.960.644	Rp 4.838.908	Rp 5.861.078	Rp 2.407.663
Pasal 23	2.820.000	21.258.118	59.506.928	38.248.810
Pajak pertambahan nilai	2.370.364.188	-	-	-
Jumlah	Rp 2.375.144.832	Rp 26.097.026	Rp 65.368.006	Rp 40.656.473

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan taksiran rugi fiskal untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 adalah sebagai berikut:

	30 September 1999	31 Desember		
		1998 (Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)	1997 (Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)	1996 (Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)
Laba komersial Perusahaan sebelum taksiran pajak penghasilan	Rp 8.664.180.892	Rp 2.535.926.185	Rp 667.582.729	Rp 534.896.413
Beda waktu:				
Penyusutan	( 4.203.369.405 )	( 7.378.170.389 )	( 3.075.747.498 )	( 3.070.655.666 )
Beda tetap:				
Kesejahteraan karyawan	1.026.996.840	5.916.500	2.861.425	46.379.045
Jamuan dan sumbangan	421.936.490	14.152.525	13.584.651	3.308.100
Pajak	20.697.220	-	-	-
Asuransi	1.575.633	-	-	-
Penghasilan bunga yang pajaknya bersifat final	( 234.733.551 )	( 569.477.160 )	( 595.613.807 )	( 134.365.780 )
Taksiran laba (rugi) fiskal sebelum akumulasi rugi fiskal Perusahaan	5.697.284.119	( 5.391.652.339 )	( 2.987.332.500 )	( 2.620.437.888 )

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

	31 Desember			
	30 September 1999	1998 (Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)	1997 (Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)	1996 (Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)
Kompensasi rugi fiskal	(Rp 5.697.284.119)	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi rugi fiskal	( 2.081.303.318)	( 5.607.770.388)	( 2.620.437.888)	-
Koreksi akumulasi rugi fiskal tahun 1997 dan 1996	-	3.220.835.290	-	-
<b>Taksiran rugi fiskal Perusahaan setelah kompensasi rugi fiskal</b>	<b>(Rp 2.081.303.318)</b>	<b>(Rp 7.778.587.437)</b>	<b>(Rp 5.607.770.388)</b>	<b>(Rp 2.620.437.888)</b>
Taksiran pajak penghasilan Perusahaan - periode berjalan (pada tarif yang telah ditetapkan)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pajak penghasilan ditangguhkan: Pengaruh beda waktu - dikenakan tarif pajak maksimum (30%)				
Kompensasi rugi fiskal	1.709.185.236	-	-	-
Penyusutan	1.261.010.822	2.213.451.117	922.724.249	921.196.700
Koreksi akumulasi rugi fiskal tahun 1997 dan 1996	-	966.250.587	-	-
Rugi fiskal	-	( 1.617.495.702)	( 896.199.750)	( 786.131.366)
<b>Taksiran pajak penghasilan Perusahaan - ditangguhkan</b>	<b>Rp 2.970.196.058</b>	<b>Rp 1.562.206.002</b>	<b>Rp 26.524.499</b>	<b>Rp 135.065.334</b>

Perhitungan taksiran pajak penghasilan dan taksiran tagihan pajak penghasilan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember			
	30 September 1999	1998	1997	1996
Taksiran pajak penghasilan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pajak penghasilan dibayar di muka: Pasal 22	Rp 313.372.916	Rp 20.713.710	Rp 34.129.956	Rp 94.070.658
Pasal 25	-	143.878	791.329	821.366
<b>Jumlah</b>	<b>313.372.916</b>	<b>20.857.588</b>	<b>34.921.285</b>	<b>94.892.024</b>
Taksiran tagihan pajak penghasilan	Rp 313.372.916	Rp 20.857.588	Rp 34.921.285	Rp 94.892.024
Taksiran tagihan pajak penghasilan: - Tahun 1999	Rp 313.372.916	Rp -	Rp -	Rp -
- Tahun 1998	20.857.588	20.857.588	-	-
- Tahun 1997	-	34.921.285	34.921.285	-
- Tahun 1996	-	-	94.892.024	94.892.024
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 334.230.504</b>	<b>Rp 55.778.873</b>	<b>Rp 129.813.309</b>	<b>Rp 94.892.024</b>

Pengaruh pajak dari beda waktu periode berjalan antara laporan laba rugi komersial dan fiskal adalah sebagai berikut:

	31 Desember			
	30 September 1999	1998 (Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)	1997 (Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)	1996 (Disajikan Kembali, lihat Catatan 2k dan 3)
Kewajiban pajak ditangguhkan: Penyusutan	Rp 5.323.179.320	Rp 4.062.168.498	Rp 1.848.717.381	Rp 925.993.132
Rugi fiskal	( 624.390.995)	( 2.333.576.231)	( 1.682.331.116)	( 786.131.366)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 4.698.788.325</b>	<b>Rp 1.728.592.267</b>	<b>Rp 166.386.265</b>	<b>Rp 139.861.766</b>

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Pada tahun 1999, Perusahaan menerima restitusi pajak penghasilan untuk tahun 1997 dan pajak pertambahan nilai untuk tahun 1998 masing-masing sebesar Rp 27.273.129 (setelah dikompensasikan dengan kewajiban pajak sebesar Rp 7.648.156) dan Rp 1.051.132.193 berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. Kep-418/WPJ.04/KP.13/1999 tanggal 21 Januari 1999 dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. Kep-087/WPJ.04/KP.13/1999 tanggal 23 Juni 1999. Perbedaan jumlah restitusi pajak pertambahan nilai tahun 1998 dengan nilai yang tercatat pada pembukuan Perusahaan disajikan sebagai bagian dari akun "Penghasilan (Beban) Lain-lain - Lain-lain".

Pada tahun 1998, Perusahaan menerima restitusi tagihan pajak penghasilan untuk tahun 1996 dan pajak pertambahan nilai untuk tahun 1997 masing-masing sebesar Rp 84.384.325 (setelah dikompensasikan dengan kewajiban pajak sebesar Rp 10.507.699) dan Rp 846.484.461, berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. Kep-580/WPJ.04/KP.13/1998 tanggal 19 Maret 1998 dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. Kep-106/WPJ.04/KP.13/1998 tanggal 4 Juni 1998.

### 13. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang terdiri dari:

	30 September 1999	31 Desember		
		1998	1997	1996
PT Bank Bali Tbk., Pinjaman Letter of Credit (\$AS 3.989.594, lihat Catatan 11)	Rp 33.456.735.284	Rp -	Rp -	Rp -
Pinjaman tetap (term loan)	1.145.154.295	3.565.154.295	3.846.538.348	4.500.000.000
Hutang lain-lain	25.913.334	98.963.337	208.053.536	125.326.666
<b>Jumlah</b>	<b>34.627.802.913</b>	<b>3.664.117.632</b>	<b>4.054.591.884</b>	<b>4.625.326.666</b>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Pinjaman Letter of Credit	2.970.000.000	-	-	-
Pinjaman tetap (term loan)	1.145.154.295	-	1.500.000.000	-
Hutang lain-lain	25.913.334	86.006.670	97.400.004	45.573.336
<b>Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun</b>	<b>4.141.067.629</b>	<b>86.006.670</b>	<b>1.597.400.004</b>	<b>45.573.336</b>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>Rp 30.486.735.284</b>	<b>Rp 3.578.110.962</b>	<b>Rp 2.457.191.880</b>	<b>Rp 4.579.753.330</b>

Pada tanggal 31 Mei 1996, Perusahaan memperoleh pinjaman tetap (term loan) dari PT Bank Bali Tbk. dengan jumlah maksimum sebesar Rp 4.500.000.000, berjangka waktu 48 bulan dengan masa tenggang (grace period) selama 12 bulan. Berdasarkan surat dari PT Bank Bali Tbk. No. 99038/SAM-788/Mdn tanggal 11 Juli 1999, pinjaman ini telah direstrukturisasi dimana ditetapkan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 1999 dengan dikenakan tingkat bunga per tahun untuk tahun 1999 dan 1998 sebesar 0%. Adapun tingkat bunga per tahun untuk tahun 1997 berada pada kisaran 20,25% hingga 36% serta sebesar 25% untuk tahun 1996.

Pinjaman ini dijamin dengan sebagian mesin, tanah dan bangunan milik Perusahaan serta jaminan pribadi dari Alexander Agung Pranoto, salah seorang pemegang saham dan sekaligus Direktur Utama Perusahaan. Perjanjian pinjaman ini juga memuat beberapa pembatasan bagi Perusahaan seperti yang diterapkan dalam fasilitas pinjaman jangka pendek yang diperoleh Perusahaan dari bank yang sama (lihat Catatan 11).

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

**14. MODAL SAHAM**

Perubahan modal saham dan akun yang berkaitan dengan ekuitas untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 1999 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 adalah sebagai berikut:

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor
Saldo 1 Januari 1996	Rp 250.000.000
Penerbitan saham baru	-
	250.000.000
Saldo 31 Desember 1996	250.000.000
Penerbitan saham baru	49.750.000.000
	50.000.000.000
Saldo 31 Desember 1997	50.000.000.000
Penerbitan saham baru	-
	50.000.000.000
Saldo 31 Desember 1998	50.000.000.000
Penerbitan saham baru	50.000.000.000
	100.000.000.000
Saldo 30 September 1999	Rp 100.000.000.000

Kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 30 September 1999 serta tanggal 31 Desember 1998, 1997 dan 1996 adalah sebagai berikut:

30 September 1999			
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Pemilikan	Jumlah
PT Maco Amangraha	160.000.000	80,00%	Rp 80.000.000.000
Alexander Agung Pranoto	20.000.000	10,00	10.000.000.000
Erlin Sanie	19.980.000	9,99	9.990.000.000
Fie Fie Juliana	20.000	0,01	10.000.000
Jumlah	200.000.000	100,00%	Rp 100.000.000.000

31 Desember 1998 dan 1997			
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Pemilikan	Jumlah
PT Maco Amangraha	30.000	60,00%	Rp 30.000.000.000
Alexander Agung Pranoto	10.000	20,00	10.000.000.000
Erlin Sanie	9.990	19,98	9.990.000.000
Fie Fie Juliana	10	0,02	10.000.000
Jumlah	50.000	100,00%	Rp 50.000.000.000

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

31 Desember 1996

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Pemilikan	Jumlah
Alexander Agung Pranoto	125	50,00%	Rp 125.000.000
Erlin Sanie	115	46,00	115.000.000
Fie Fie Juliana	10	4,00	10.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>250</b>	<b>100,00%</b>	<b>Rp 250.000.000</b>

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 28 Oktober 1994 dan diaktakan dengan akta Notaris Yanty Sulaiman Sihotang, S.H., No. 138 tanggal 13 Juni 1995, telah disetujui antara lain:

- Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 1.000.000.000 yang terbagi atas 1.000 saham menjadi Rp 10.000.000.000 yang terbagi atas 10.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 per saham.
- Peningkatan modal ditempatkan Perusahaan dari Rp 250.000.000 menjadi Rp 4.000.000.000 dimana diambil bagian dan telah disetor penuh oleh Alexander Agung Pranoto dan Erlin Sanie, masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 4 Januari 1996 dan telah diaktakan dengan akta Notaris Linda Herawati, S.H., No. 104 tanggal 18 Maret 1997, telah disetujui peningkatan modal ditempatkan Perusahaan dari Rp 4.000.000.000 menjadi Rp 6.000.000.000. Peningkatan ini diambil bagian dan telah disetor penuh oleh Alexander Agung Pranoto dan Erlin Sanie, masing-masing sebesar Rp 3.000.000.000.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 1996, modal yang telah disetor sebesar Rp 5.750.000.000 disajikan pada akun "Uang Muka Penyetoran Modal".

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 31 Mei 1996 dan diaktakan dengan akta Notaris Linda Herawati, S.H., No. 83, telah disetujui penjualan 10 saham milik Erlin Sanie kepada Fie Fie Juliana. Penjualan saham ini telah disahkan dengan akta No. 84 tanggal 31 Mei 1996 dari Notaris yang sama.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 21 Maret 1997 yang diaktakan dengan akta Notaris Linda Herawati, S.H., No. 133, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 10.000.000.000 yang terbagi atas 10.000 saham menjadi Rp 50.000.000.000 yang terbagi atas 50.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 per saham dimana diambil bagian dan telah disetor penuh sejumlah Rp 20.000.000.000 oleh Alexander Agung Pranoto, Erlin Sanie dan Fie Fie Juliana, masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000, Rp 9.990.000.000 dan Rp 10.000.000.

Peningkatan modal dasar di atas telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-6795.HT.01.04.TH.97 tanggal 18 Juli 1997 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 85, Tambahan No. 7041 tanggal 22 Oktober 1999.

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan dengan akta Notaris Rachmat Santoso, S.H., No. 376 tanggal 31 Desember 1997, para pemegang saham telah menyetujui antara lain:

- Mengeluarkan saham Perusahaan yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak 30.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham untuk diambil bagian dan disetor penuh oleh Fie Fie Juliana.
- Penjualan sebagian saham milik Fie Fie Juliana, yaitu sebanyak 30.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, kepada PT Maco Amangraha. Penjualan saham ini diaktakan dengan akta No. 377 tanggal 31 Desember 1997 dari Notaris yang sama.

Selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan dengan akta Notaris Rachmat Santoso, S.H., No. 116 tanggal 28 Juni 1999, para pemegang saham telah menyetujui antara lain:

- Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 50.000.000.000 yang terbagi atas 50.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 400.000.000.000 yang terbagi atas 800.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 500 per saham.
- Peningkatan modal ditempatkan Perusahaan dari Rp 50.000.000.000 menjadi Rp 100.000.000.000 yang diambil bagian dan telah disetor penuh oleh PT Maco Amangraha, Alexander Agung Pranoto, Erlin Sanie dan Fie Fie Juliana, masing-masing sebesar Rp 80.000.000.000, Rp 10.000.000.000, Rp 9.990.000.000 dan Rp 10.000.000.
- Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka (Tbk).
- Melakukan Penawaran Umum saham Perusahaan kepada masyarakat sejumlah 60.000.000 saham.

Peningkatan modal dasar di atas telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C.16757.HT.01.04.TH.99 tanggal 23 September 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 85, Tambahan No. 7043 tanggal 22 Oktober 1999.

## 15. PENJUALAN BERSIH

Rincian penjualan bersih adalah sebagai berikut:

	1999 (Sembilan Bulan)	1998 (Satu Tahun)	1997 (Satu Tahun)	1996 (Satu Tahun)
Lembaran plastik PVC:				
- Sheet	Rp 26.171.574.306	Rp 13.377.857.394	Rp 9.300.306.751	Rp 1.534.733.920
- Laminating	17.820.938.607	4.268.002.761	249.412.157	-
- Printing	8.829.809.731	2.279.456.190	1.025.597.437	-
Polypropeline dan polythilene	-	-	-	2.954.873.200
Jumlah	<u>Rp 52.822.322.644</u>	<u>Rp 19.925.316.345</u>	<u>Rp 10.575.316.345</u>	<u>Rp 4.489.607.120</u>

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES**  
**(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

**16. BEBAN POKOK PENJUALAN**

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	1999 (Sembilan Bulan)	1998 (Satu Tahun)	1997 (Satu Tahun)	1996 (Satu Tahun)
Bahan baku yang digunakan	Rp 29.894.856.955	Rp 9.872.419.517	Rp 6.006.677.710	Rp 3.676.521.534
Upah langsung	421.315.677	171.408.142	150.272.761	122.202.040
Beban pabrikasi				
Penyusutan	5.263.584.028	3.233.113.962	2.118.858.751	348.374.106
Listrik dan air	1.321.899.845	480.610.975	367.699.710	219.179.817
Perbaikan dan pemeliharaan	738.262.671	60.076.617	66.526.224	197.924.426
Gaji, upah tidak langsung dan kesejahteraan karyawan	552.599.849	86.366.729	54.660.693	40.586.350
Bahan bakar dan pelumas	491.091.808	210.837.639	171.169.818	114.307.100
Asuransi	101.645.170	93.216.494	55.353.159	35.581.450
Lain-lain	313.553.818	98.017.146	153.188.354	251.733.348
Jumlah beban pabrikasi	8.782.637.189	4.262.239.562	2.987.456.709	1.207.686.597
Jumlah Beban Produksi	39.098.809.821	14.306.067.221	9.144.407.180	5.006.410.171
Persediaan barang dalam proses				
Awal periode	3.377.064.377	2.337.648.940	1.764.026.632	-
Akhir periode	( 1.570.777.827 )	( 3.377.064.377 )	( 2.337.648.940 )	( 1.764.026.632 )
Beban Pokok Produksi	40.905.096.371	13.266.651.784	8.570.784.872	3.242.383.539
Persediaan barang jadi				
Awal periode	1.729.851.308	3.583.142.667	3.113.321.757	3.167.814.686
Akhir periode	( 1.087.609.501 )	( 1.729.851.308 )	( 3.583.142.667 )	( 3.113.321.757 )
Beban Pokok Penjualan	Rp 41.547.338.178	Rp 15.119.943.143	Rp 8.100.963.962	Rp 3.296.876.468

**17. BEBAN USAHA**

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

	1999 (Sembilan Bulan)	1998 (Satu Tahun)	1997 (Satu Tahun)	1996 (Satu Tahun)
<b>Penjualan</b>				
Jamuan dan sumbangan	Rp 421.936.490	Rp 14.152.525	Rp 13.584.651	Rp 3.308.100
Ongkos angkut	150.440.870	21.335.373	19.456.515	14.576.295
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	101.837.750	70.675.548	47.490.149	56.856.214
Perjalanan dinas	72.776.250	4.310.000	62.818.255	4.492.400
Lain-lain	140.660.558	9.289.238	7.431.390	1.844.025
	887.651.918	119.762.684	150.780.960	81.077.034
<b>Umum dan administrasi</b>				
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	775.401.114	130.826.112	113.671.773	126.317.982
Penyusutan	165.630.988	179.504.220	161.063.674	82.112.793
Perjalanan dinas dan transportasi	144.724.624	11.715.314	8.897.234	7.736.725
Perbaikan dan pemeliharaan	127.186.137	86.716.987	106.297.254	53.168.238
Honorarium tenaga ahli	107.065.000	15.827.272	73.549.350	-
Telepon dan faksimile	26.722.790	16.984.474	37.999.065	35.944.247
Lain-lain	173.441.892	101.555.700	79.964.028	70.779.783
	1.520.172.545	543.130.079	581.442.378	376.059.768
Jumlah	Rp 2.407.824.463	Rp 662.892.763	Rp 732.223.338	Rp 457.136.802

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

**18. BEBAN KEUANGAN**

Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut:

	1999 (Sembilan Bulan)	1998 (Satu Tahun)	1997 (Satu Tahun)	1996 (Satu Tahun)
Beban bunga				
Hutang bank	Rp -	Rp 359.531.008	Rp 1.383.425.857	Rp 397.487.271
Hutang lain-lain	23.009.697	30.803.163	49.792.564	41.504.834
Beban administrasi bank	31.583.755	43.541.665	41.348.458	4.429.237
Jumlah	Rp 54.593.452	Rp 433.875.836	Rp 1.474.566.879	Rp 443.421.342

**19. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA**

- a. Pada tanggal 15 November 1999, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Maco Multi Niaga, pihak hubungan istimewa, yang digunakan untuk membiayai pembelian mesin-mesin produksi. Pinjaman ini berjumlah Rp 9.123.484.555 dengan masa pengembalian selama satu tahun, tanpa jaminan serta dikenakan tingkat bunga sebesar 12% per tahun.
- b. Pada tanggal 13 Desember 1999, satu unit mesin nylon-coating yang merupakan salah satu mesin pembantu pada lini produksi IV dan V senilai \$AS 475.000 atau setara dengan Rp 3.549.841.557, telah diterima oleh Perusahaan.
- c. Pada tanggal 16 Desember 1999, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama teknologi dengan Taichi Company, Ltd., Jepang untuk jangka waktu dua (2) tahun sejak bulan Januari 2000. Melalui kerjasama ini diharapkan Perusahaan mampu untuk mengembangkan kemampuan industri lokal yang kuat serta meningkatkan kinerja untuk menghadapi tantangan global melalui bantuan teknis dalam hal kemampuan industri, keahlian, riset, desain produk, teknologi pemrosesan, sistem pengendalian mutu, kesehatan dan keselamatan kerja serta manajemen industri dan lingkungan. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan akan dikenai jasa manajemen sebesar \$AS 15.000 per tahun.
- d. Pada tanggal 30 Desember 1999, mesin utama untuk lini produksi V (lembaran kulit imitasi) senilai \$AS 2.500.000 atau setara dengan Rp 17.982.214.961, telah diterima oleh Perusahaan.
- e. Pada tanggal 14 Februari 2000, Perusahaan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum "Saham Biasa Atas Nama".

**20. AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING**

Pada tanggal 30 September 1999, Perusahaan memiliki aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing sebagai berikut:

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

	Mata uang asing		Konversi ke mata uang Rupiah	
Aktiva				
Kas dan setara kas	\$AS	14.673	Rp	123.047.778
Deposito berjangka		496.364		4.162.508.504
Aktiva lancar lainnya		225.865		1.894.103.890
Jumlah Aktiva		736.902		6.179.660.172
Kewajiban				
Hutang bank		3.989.594		33.456.735.284
Hutang usaha		377.416		3.165.010.576
Jumlah Kewajiban		4.367.010		36.621.745.860
Kewajiban - Bersih	\$AS	3.630.108	Rp	30.442.085.688

Sejak tanggal 30 September 1999, mata uang Rupiah terus mengalami perubahan nilai terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat. Apabila kewajiban bersih dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 30 September 1999 dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan mempergunakan kurs pada tanggal 17 Maret 2000 (\$AS 1 setara dengan Rp 7.455), maka kewajiban bersih akan mengalami penurunan sebesar Rp 3.379.630.548.

## 21. KONDISI EKONOMI

Banyak negara di wilayah regional Asia Pasifik, termasuk Indonesia, mengalami dampak memburuknya kondisi ekonomi yang berkelanjutan terutama karena depresiasi mata uang negara-negara tersebut. Di Indonesia, hal tersebut ditandai dengan tingginya kurs nilai tukar dan tingkat suku bunga, sangat langkanya likuiditas, penurunan harga saham, penurunan kegiatan ekonomi serta hilangnya kepercayaan dari para investor, telah mempengaruhi sektor ekonomi. Sangat labilnya kurs nilai tukar valuta asing dan tingkat suku bunga, berdampak buruk terhadap biaya dana dan kemampuan Perusahaan untuk melunasi hutang dalam bentuk valuta asing mengingat hutang Perusahaan yang telah meningkat secara signifikan dalam satuan Rupiah dan tingkat bunga untuk pinjaman dalam Rupiah yang juga meningkat secara signifikan.

Dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap pelanggan Perusahaan telah meningkatkan risiko kredit bawaan dalam piutang usaha. Kenaikan dalam harga barang dan jasa yang disebabkan karena keadaan inflasi yang terus-menerus menyebabkan meningkatnya biaya operasi.

Untuk mengantisipasi keadaan ini, Perusahaan melaksanakan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- menjaga serta merawat peralatan dan mesin produksi agar selalu berada pada kondisi siap pakai,
- melakukan efisiensi dengan menerapkan pendekatan "Just In Time" dimana pengadaan bahan baku disesuaikan dengan jadwal produksi serta mengusahakan harga terbaik melalui penawaran yang kompetitif,
- penghematan di segala bidang dan melaksanakan manajemen keuangan yang ketat untuk menjaga likuiditas Perusahaan agar selalu dapat memenuhi kewajibannya,
- melakukan diversifikasi produk yaitu lembaran kulit imitasi yang sudah diproduksi sejak pertengahan bulan November 1999,

**PT ASIAPLAST INDUSTRIES  
(DAHULU PT AKASA PANDUKARYA)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

- memasarkan produk di dalam negeri secara selektif yang memberikan margin keuntungan yang wajar serta menghindari penetrasi kepada pelanggan baru yang berisiko,
- meningkatkan kepuasan para pelanggan melalui pengendalian kualitas produk serta ketepatan waktu dalam penyerahan barang.

Disamping itu Perusahaan juga merencanakan untuk melakukan Penawaran Umum saham Perusahaan kepada masyarakat.

Penyelesaian atas memburuknya kondisi ekonomi tergantung pada kebijakan fiskal, moneter dan kebijakan-kebijakan lainnya yang telah dan akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dimana tindakan-tindakan tersebut berada di luar kendali Perusahaan, untuk mencapai pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan terus memburuknya kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Perusahaan, termasuk dampak mengalirnya dana investor ke dan dari Perusahaan. Laporan keuangan tidak termasuk penyesuaian sehubungan dengan ketidakpastian tersebut.



## **XVII. LAPORAN PENILAI**

Halaman ini sengaja dikosongkan

AFFILIATE : USA

DAVID MARX & ASSOCIATES  
REAL ESTATE APPRAISERS & CONSULTANTS  
55 SOUTH LA CUMBRE ROAD ■ SUITE 15  
SANTA BARBARA, CALIFORNIA 93105  
BUS : (805) 964-2101  
FAX : (805) 683-2256  
E-MAIL : dmarx@west.net

**GRAHA KARYA  
REKSATAMA**  
APPRAISER &  
CONSULTANT

AFFILIATE : JAPAN  
REAL ESTATE PLANNING &  
APPRAISAL INC  
 2-4-11-HIRANO-MACHI, CHUO-KU  
OSAKA, JAPAN 54  
BUS : (06) 232-2023 FAX : (06) 232-202  
E-MAIL: repa@ar.aix.or.jp

File No. : 031/GKR-AR/IX/1999

Jakarta, 31 Desember 1999

Kepada Yth:  
PT. ASIAPLAST INDUSTRIES  
Jl. Sentosa, Desa Gembor,  
Kecamatan Jatiuwung,  
Kotamadya Tangerang  
Jawa Barat

Perihal : Penilaian Properti

Dengan hormat,

Memenuhi permintaan Saudara, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 015/GKR-KK/VI/1999, maka kami sebagai Perusahaan Penilai Resmi berdasarkan Surat Ijin Usaha Perusahaan Penilai No. 53/Pen/Binusdagri-3/II/96 dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 13/STTD-PP/PM/1992, telah melakukan peninjauan dan penelitian atas properti tertentu yang ditunjuk kepada kami guna menyatakan pendapat Nilai Pasar (*Market Value*) atas tanah, bangunan, mesin-mesin, serta sarana perlengkapan lain (*improvements*) yang dibuat atas properti yang dimiliki/dikuasai PT. ASIAPLAST INDUSTRIES (dahulu PT. AKASA PANDUKARYA).

Kami memaklumi bahwa penilaian ini diperlukan adalah untuk tujuan emisi saham (*go public*).

Lingkup pekerjaan yang kami laksanakan untuk tugas penilaian ini adalah sebagai berikut :

1. Data dan informasi yang di terima dari PT. ASIAPLAST INDUSTRIES, berupa copy sertifikat tanah, daftar mesin dan peralatan, invoice mesin-mesin dan layout tanah serta bangunan.
2. Inspeksi di lokasi pabrik dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 21 Agustus 1999, guna melakukan pengamatan kondisi fisik dan fungsional masing masing properti, keadaan sosial, lingkungan dan perkembangan ekonomi di lingkungan sekitar lokasi.
3. Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan dari pekerjaan lapangan, selanjutnya melakukan penilaian atas tanah, bangunan, serta mesin dan peralatan. Dalam penilaian ini kami menerapkan Pendekatan Biaya (*Cost Approach*) untuk bangunan, mesin dan peralatan dan pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*) untuk tanah.
4. Laporan lengkap atas analisis dan kesimpulan nilai kami berikan dalam laporan ini.

Laporan kami terdiri atas :

- Ringkasan Penilaian

**AFFILIATE : USA**

**DAVID MARX & ASSOCIATES**  
REAL ESTATE APPRAISERS & CONSULTANTS  
55 SOUTH LA CUMBRE ROAD ■ SUITE 15  
SANTA BARBARA, CALIFORNIA 93105  
BUS : (805) 964-2101  
FAX : (805) 683-2256  
E-MAIL : dmarx@west.net



**AFFILIATE : JAPAN**  
**REAL ESTATE PLANNING &  
APPRAISAL INC.**  
  
2-4-11-HIRANO-MACHI, CHUO-KU  
OSAKA, JAPAN 541  
BUS : (06) 232-2023 FAX : (06) 232-2024  
E-MAIL : repa@ar.aix.or.jp

- Uraian lengkap properti yang dinilai dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai (termasuk tanah, bangunan dan sarana perlengkapan serta mesin)
- Penilaian
- Peta situasi, gambar situasi tanah dan lay-out tanah dan bangunan.
- Syarat Pembatasan (*limiting conditions*).
- Foto-foto properti yang dinilai.

Dalam penilaian secara klasik dikenal tiga metode penilaian yang penggunaannya dapat digunakan satu atau lebih sesuai dengan jenis properti yang dinilai, yaitu :

**1. PENDEKATAN DATA PASAR (*MARKET DATA APPROACH*)**

Dengan metode ini nilai properti didasarkan pada perbandingan harga transaksi yang terjadi atas properti yang sama, sejenis atau sebanding dengan yang dinilai yang diperoleh dengan mengumpulkan data transaksi ataupun penawaran penjualan di lingkungan sekitar lokasi properti, dan data tersebut dianalisis persamaan dan perbedaannya, dengan mempertimbangkan semua faktor relevan yang turut mempengaruhi nilai, lalu dilakukan penyesuaian (*adjustments*) sesuai dengan prosedur *appraisal*.

**2. PENDEKATAN BIAYA (*COST APPROACH*)**

Dengan metode ini, nilai properti didasarkan pada jumlah biaya reproduksi/penggantian baru (*cost of reproduction/ replacement new*) atas properti yang sama, sejenis atau sebanding dengan yang dinilai, dikurangi dengan penyusutan sesuai dengan kondisi amatan pada saat peninjauan dilakukan.

Perhitungan biaya reproduksi/penggantian baru meliputi semua aspek biaya seperti bahan, upah, izin-izin, bea masuk, pajak dll berdasarkan harga perolehan sekarang di pasaran bebas, dengan menghindarkan perhitungan premi atas kerja lembur, keuntungan pemborong yang tidak wajar, dan biaya-biaya lain yang tidak relevan.

Penyusutan (*depreciations*) merupakan studi khusus dalam *appraisal*, meliputi semua aspek penyebab timbulnya penyusutan tersebut, yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Keusangan fisik (*physical deteriorations*), yaitu penyusutan nilai akibat umur pemakaian, kondisi perawatan dan cara pemakaian.
- b. Kemunduran fungsional (*functional obsolescences*), yaitu penyusutan yang timbul akibat perkembangan teknologi, kesalahan dalam perencanaan yang mengakibatkan kapasitas berlebih atau kurang, dll.
- c. Kemunduran ekonomis (*economical obsolescences*), yaitu penyusutan akibat faktor faktor di luar assets itu sendiri, seperti perubahan peraturan pemerintah, perubahan penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, dll.

AFFILIATE : USA  
DAVID MARX & ASSOCIATES  
REAL ESTATE APPRAISERS & CONSULTANTS  
55 SOUTH LA CUMBRE ROAD ■ SUITE 15  
SANTA BARBARA, CALIFORNIA 93105  
BUS : (805) 964-2101  
FAX : (805) 683-2256  
E-MAIL : dmarx@west.net

**GRAHA KARYA  
REKSATAMA**  
APPRAISER &  
CONSULTANT

AFFILIATE : JAPAN  
REAL ESTATE PLANNING &  
APPRAISAL INC.  
 2-4-11-HIRANO-MACHI, CHUO-KU  
OSAKA, JAPAN 541  
BUS : (06) 232-2023 FAX : (06) 232-2024  
E-MAIL: repa@ar.aix.or.jp

### 3. Pendekatan Pendapatan

Dengan metode ini, indikasi nilai didasarkan pada pendapatan/penghasilan bersih (net income) yang dihasilkan oleh suatu properti, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya operasi per tahun, dan jumlah ini dikapitalisasi dengan presentase tingkat pendapatan yang berlaku di pasaran bebas. Metode ini hanya dilakukan untuk properti yang menghasilkan (*income producing property*).

Dalam penilaian Mesin dan Peralatan, kami menggunakan Metode Pendekatan Biaya (*Cost Approach*), dimana nilai mesin/peralatan didasarkan atas jumlah biaya yang diperlukan untuk memproduksi/mengganti baru mesin/peralatan yang sejenis atau sebanding dengan yang dinilai, atas dasar harga bahan/mesin, peralatan dan upah yang berlaku pada saat sekarang, dikurangi dengan depresiasi yang timbul (*accrued depreciation*) sesuai dengan kondisi amatan (*observed conditions*) pada saat peninjauan dilakukan, dengan asumsi penggunaan harta kekayaan dilanjutkan seperti sekarang.

Dalam hal jenis/type mesin dan peralatan yang dinilai tidak terdapat di pasar lokal, biaya penggantian baru didasarkan pada harga **Cost Insurance and Freight (C.I.F)** ditambah dengan bea masuk /custom duty jika ada, biaya gudang dan transportasi hingga lokasi. Dalam hal mesin dan peralatan dimaksud sudah terdapat di pasar bebas, perhitungan biaya penggantian baru didasarkan atas mesin sejenis dengan yang dinilai dengan membandingkan kapasitas dan efisiensinya.

Dalam penilaian kensaraan bermotor yang sudah tidak diproduksi lagi untuk type dan merek yang sama, penilaian dilakukan dengan Metode Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*). Dengan metode ini nilai aktiva didasarkan pada perbandingan harga transaksi yang terjadi atas properti yang sama, sejenis atau sebanding dengan yang dinilai dimana diperoleh dengan mengumpulkan data-data transaksi. Data tersebut dianalisa persamaan dan perbedaannya, dengan mempertimbangkan semua faktor relevan yang turut mempengaruhi nilai, lalu dilakukan penyesuaian (*adjustments*) sesuai dengan prosedur penilaian.

Korelasi dan integrasi indikasi nilai yang didapat dengan menggunakan metode diatas dilakukan dengan berpedoman pada prinsip penilaian, seperti prinsip alternative, substitusi, kegunaan, kelangkaan, dan keuntungan dimasa yang akan datang (*future benefits*).

Penilaian ini dilakukan dengan asumsi bahwa pemilikan dan status properti adalah benar, sewaktu-waktu dapat diperjualbelikan atau dipindahkan haknya kepada pihak lain dan segala tuntutan maupun sengketa telah diabaikan.

Penilaian telah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam asosiasi perusahaan penilai di Indonesia yaitu Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (**GAPPI**), dimana PT. Graha Karya Reksatama menjadi salah satu anggota, dan team penilai (*appraisers*) yang melaksanakan penilaian tunduk kepada kode etik yang telah disepakati dalam wadah/asosiasi para penilai yaitu Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (**MAPPI**).

AFFILIATE : USA

DAVID MARX & ASSOCIATES  
REAL ESTATE APPRAISERS & CONSULTANTS  
55 SOUTH LA CUMBRE ROAD ■ SUITE 15  
SANTA BARBARA, CALIFORNIA 93105  
BUS : (805) 964-2101  
FAX : (805) 683-2256  
E-MAIL : dmarx@west.net

**GRAHA KARYA  
REKSATAMA**  
APPRAISER &  
CONSULTANT

AFFILIATE : JAPAN

REAL ESTATE PLANNING &  
APPRAISAL INC.  
 2-4-11-HIRANO-MACHI, CHUO-KU  
OSAKA, JAPAN 541  
BUS : (06) 232-2023 FAX : (06) 232-2024  
E-MAIL: repa@arai.or.jp

## KESIMPULAN PENILAIAN

Atas dasar tata cara penilaian tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait lainnya yang dapat mempengaruhi nilai, maka Nilai Pasar dari aktiva tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Biaya Penggantian Baru	Nilai Pasar
1	<b>Tanah</b>	<b>19,566,000,000</b>	<b>19,566,000,000</b>
	Luas : 97,830 M2		
2	<b>Bangunan</b>		
	<b>2.1. Bangunan Lama</b>		
	A. Bangunan Kantor 2 Lantai	777,600,000	699,840,000
	Luas : 864 M2		
	B. Bangunan HD/PP	604,800,000	483,840,000
	Luas : 1,008.00 M2		
	C. Bangunan Gudang Jadi	828,000,000	662,400,000
	Luas : 1,380.00 M2		
	D. Bangunan Embosy Printing	846,000,000	740,250,000
	Luas : 1,410.00 M2		
	E. Bangunan Produksi Line 1, 2, 3		
	- Bangunan Produksi 1 Lantai	1,134,450,000	964,282,500
	Luas : 1,890.75 M2		
	- Bangunan Produksi 4 Lantai	2,851,800,000	2,281,440,000
	Luas : 2,037.00 M2		
	F. Bangunan Utility	388,800,000	311,040,000
	Luas : 864 M2		
	G. Bangunan Gudang PVC & Maintenance	388,800,000	311,040,000
	Luas : 864 M2		
	H. Bangunan Pos Jaga	14,000,000	11,200,000
	Luas : 20 M2		
	I. Bangunan Ruang Tunggu	18,550,000	17,622,500
	Luas : 27 M2		
	J. Bangunan Mess	175,500,000	140,400,000
	Luas : 234 M2		

AFFILIATE : USA

DAVID MARX & ASSOCIATES  
 REAL ESTATE APPRAISERS & CONSULTANTS  
 55 SOUTH LA CUMBRE ROAD ■ SUITE 15  
 SANTA BARBARA, CALIFORNIA 93105  
 BUS : (805) 964-2101  
 FAX : (805) 683-2256  
 E-MAIL : dmarx@west.net

**GRAHA KARYA  
 REKSATAMA**

APPRAISER &  
 CONSULTANT

AFFILIATE : JAPAN

REAL ESTATE PLANNING &  
 APPRAISAL INC.  
 2-4-11-HIRANO-MACHI, CHUO-KU  
 OSAKA, JAPAN 541  
 BUS : (06) 232-2023 FAX : (06) 232-2024  
 E-MAIL: repa@ar.aix.or.jp

No.	Uraian	Biaya Penggantian Baru	Nilai Pasar
K.	Bangunan Parkir Mobil	26,950,000	25,602,500
	Luas : 135 M2		
L.	Bangunan Parkir Sepeda	16,450,000	14,805,000
	Luas : 82 M2		
M.	Bangunan Gardu Timbangan	9,600,000	9,360,000
	Luas : 16 M2		
<b>SUB TOTAL 2.1 (BANGUNAN LAMA)</b>		<b>8,081,300,000</b>	<b>6,673,122,500</b>
<b>2.2. Bangunan Baru</b>			
A.	Bangunan Produksi Line 4 & 5		
	- Bangunan Produksi 1 Lantai	2,348,760,000	2,348,760,000
	Luas : 3,914.60 M2		
	- Bangunan Produksi 4 Lantai	1,728,000,000	1,728,000,000
	Luas : 1,152.00 M2		
B.	Bangunan Utility	720,000,000	720,000,000
	Luas : 1,200.00 M2		
<b>SUB TOTAL 2.2 (BANGUNAN BARU)</b>		<b>4,796,760,000</b>	<b>4,796,760,000</b>
<b>3</b>	<b>Sarana Pelengkap</b>	<b>1,424,020,000</b>	<b>1,114,500,000</b>
<b>4</b>	<b>Mesin-mesin dan Peralatan</b>	<b>124,160,818,000</b>	<b>94,536,963,680</b>
<b>5</b>	<b>Kendaraan</b>	<b>1,114,500,000</b>	<b>1,114,500,000</b>
<b>6</b>	<b>Inventaris Kantor &amp; Pabrik</b>	<b>585,692,000</b>	<b>465,586,000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>159,729,090,000</b>	<b>128,420,916,180</b>
<b>DIBULATKAN</b>		<b>159,729,000,000</b>	<b>128,421,000,000</b>

**AFFILIATE : USA**

**DAVID MARX & ASSOCIATES**  
REAL ESTATE APPRAISERS & CONSULTANTS  
55 SOUTH LA CUMBRE ROAD ■ SUITE 15  
SANTA BARBARA, CALIFORNIA 93105  
BUS : (805) 964-2101  
FAX : (805) 683-2256  
E-MAIL : dmarx@west.net

**GRAHA KARYA  
REKSATAMA**

**APPRAISER &  
CONSULTANT**

**AFFILIATE : JAPAN**

**REAL ESTATE PLANNING &  
APPRAISAL INC.**  
2-4-11-HIRANO-MACHI, CHUO-KU  
OSAKA, JAPAN 541  
BUS : (06) 232-2023 FAX : (06) 232-2024  
E-MAIL : repa@araix.or.jp

Setelah melakukan peninjauan dan pemeriksaan langsung di lokasi properti, mengumpulkan data *intern* dan *extern* yang menyangkut properti, menganalisa, membandingkan serta melakukan penyesuaian atas semua faktor relevan yang turut mempengaruhi nilai, dan dengan menggunakan metode penilaian yang disebutkan di atas mengikuti prosedur *appraisal* yang lazim; dengan tidak terlepas dari pernyataan dan catatan dalam laporan ini, maka kami berpendapat bahwa *Nilai Pasar* dari properti yang dimaksud pada tanggal 30 September 1999 adalah sebesar :

**Rp. 128.421.000.000,-**

**(seratus dua puluh delapan milyar empat ratus dua puluh satu juta rupiah),**

Kami menganggap bahwa keabsahan kepemilikan aktiva yang dinilai, telah diperiksa oleh konsultan hukum yang ditunjuk oleh Perseroan, sebagaimana disajikan secara terpisah di dalam prospektus perusahaan.

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami tidak mempunyai hubungan khusus dengan emiten, serta tidak mempunyai kepentingan apapun baik sekarang dan dikemudian hari atas aktiva yang dinilai.

Hormat kami,  
**PT GRAHA KARYA REKSATAMA**



Drs. Saut Simanjuntak, MSc (MAPPI 87-S-0063).  
Direktur Utama

Appraiser :

1. James Simanjuntak (MAPPI 92-B-0222)
2. Ihot P.G (MAPPI 96-B-0724)
3. Dolar Martin S. (MAPPI 96-B-0726)
4. Kupriansyah



## **XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN**

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

1. Perseroan terbatas ini bernama PT Asiaplast Industries Tbk. (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris.

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

#### **Pasal 2**

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas terhitung sejak tanggal tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (30-9-1993).

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang industri dan perdagangan
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - menjalankan usaha industri plastik serta memperdagangkan hasil industri tersebut

### **M O D A L**

#### **Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) terbagi atas Rp 800.000.000 (delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai Rp 500,00 (lima ratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan oleh para pemegang saham yaitu:
  - a. perseroan terbatas PT Maco Amangraha tersebut, sebanyak 160.000.000 (seratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) atau seluruhnya sebesar delapan puluh miliar rupiah Rp 80.000.000.000,00
  - b. penghadap tuan Doktorandus Alexander Agung Pranoto sebanyak 20.000.000 (dua puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) atau seluruhnya sebesar sepuluh miliar rupiah Rp 10.000.000.000,00
  - c. penghadap nyonya Erlin Sanie sebanyak 19.980.000 (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 500,00 atau seluruhnya sebesar sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah Rp 9.990.000.000,00
  - d. penghadap nyonya Fie Fie Juliana sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) atau seluruhnya sebesar sepuluh juta rupiah



Rp 100.000.000,00 sehingga seluruhnya berjumlah 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

3. 100,00% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh para pemegang saham.
4. Saham yang akan ditawarkan untuk dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal adalah 60.000.000 (enam puluh juta) saham atau bernilai nominal Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sehingga setelah terjadinya penawaran saham kepada masyarakat tersebut, saham yang diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai menjadi sebanyak 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta) saham atau bernilai nominal sebesar Rp 130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah)
5. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan dari atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia asal saja pengeluaran saham itu tidak dengan harga dibawah pari.
6. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut disebut juga "Right"), masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapatkan Right sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang dimilikinya, yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal tersebut.
  - Hak para Pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan atau Right tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
  - Direksi harus mengumumkan keputusan tentang mengeluarkan saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan.
  - Para pemegang saham atau pemegang Right tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah Right yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 5 Pasal 4 ini.
  - Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diatas, para pemegang saham atau pemegang Right tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah Right yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud diatas kepada para pemegang saham yang hendak

membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi Rightnya yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.

- Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, yang demikian, dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diatas, yang demikian satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Ketentuan ayat 5 dan 6 diatas secara mutatis mutandis juga berlaku didalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, Surat Waran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan.
  8. Jikalau saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang obligasi konversi, surat waran atau efek konversi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
  9. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut dari saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 5, 6, 7 dan 8 dari pasal 4 ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak dilakukan karena semua pemegang saham hadir.

#### **SAHAM Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar-daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu Badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau Badan Hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka Para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.



5. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.

### **SURAT SAHAM Pasal 6**

1. Perseroan dapat mengeluarkan Surat Saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Jumlah saham;
  - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Indonesia dan ditanda-tangani oleh salah seorang Anggota Direksi atau bersama-sama dengan salah seorang Anggota Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (Khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi tertulis yang ditanda tangani oleh Direksi.
8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan :
  - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
  - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi Pencatatan Saham;
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham;
  - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
  - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.



### **PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 7**

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi, Direksi dapat menukarkannya dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.
2. Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian harus dimusnahkan dan oleh Direksi dibuatkan berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Pengeluaran pengganti surat saham karena dan/atau surat kolektif yang hilang itu wajib segera diberitahukan dalam iklan Berita Negara Republik Indonesia oleh Direksi.
5. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
7. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang sahan yang berkepentingan.
8. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis.

### **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 8**

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham Anggota Direksi dan Komisaris beserta Keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.



4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.  
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
7. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut, oleh salah seorang Anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah.
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.  
Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai yang bersangkutan.  
Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai saham itu dalam Daftar Pemegang saham.

#### **PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 9**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nam Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari kontrak Reksadana berbentuk investasi kolektif.



4. Perseroan wajib menerbitkan konfirmasi Pencatatan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (khusus dalam rangka Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif) dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
6. Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi efek yang ditunjuk Perseroan.
7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham kepada pemegang rekening efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
8. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara yang satu dengan yang lain.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham kedalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah.
10. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
11. Pemegang rekening efek yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya sesuai dengan rekening Efek yang dimilikinya.
12. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan efek selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang saham.
13. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya menyerahkannya kepada Perseroan selambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Manajer Investasi berhak hadir mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio dari Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.



15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
16. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksadana yang berbentuk kontrak investasi Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
17. Penentuan pemegang rekening yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam butir 14 diatas ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

#### **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

##### **Pasal 10**

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
2. Pemindahan dengan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Passar Modal di Indonesia.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening Penitipan Kolektif keatas nama indipidu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 4 diatas.
5. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh salah seorang Anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah.



6. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dibidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek di Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.
10. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.
11. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta ketentuan Bursa Efek dimana saham tersebut tercatat.
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 pasal ini.

#### **DIREKSI Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dimana salah seorang diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga sejak tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

3. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlah maksimumnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.



4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu.
  - Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan datang.
  - Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 2 pasal 11 ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  - Anggota Direksi yang mengundurkan diri itu baru bebas dari tanggung jawabnya jika Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya tersebut.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** **Pasal 12**

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
  - Tugas pokok Direksi adalah :
    - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
    - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. meminjam uang atas nama Perseroan;
  - b. meminjamkan uang Perseroan atau mengikat Perseroan sebagai penjamin;
  - c. mempertanggungjawabkan atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang tidak bergerak Perseroan;
  - d. ikut serta dalam suatu perusahaan;



- e. memperoleh atau memindahtangankan barang tidak bergerak atau hak atas suatu perusahaan; harus dengan persetujuan tertulis dari dan atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Komisaris bersama-sama.
4. a. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) atau sebagian besar atau dengan nilai sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) harta kekayaan berupa aktiva tetap Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam sub a. di atas ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Kedua, tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.
  - c. Rapat Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Pertama, kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam sub d. di bawah ini dan pemanggilan harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
  - d. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  - e. Dalam hal korum Rapat Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan dari Direksi Perseroan, korum dan jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
5. Direksi wajib mengumumkan perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 9 di bawah ini.
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.
8. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.



Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
10. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
12. Didalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi para anggota Direksi dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya.

#### **RAPAT DIREKSI** **Pasal 13**

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan dari Rapat Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.  
Apabila semua anggota Direksi hadir dan atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Direksi lainnya yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.



7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
  - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak pada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.
  - Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam berita acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat termasuk suara setuju Direktur Utama.
  - Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
  - Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penanda tangan demikian tidak disyaratkan.
13.
  - Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
  - Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.



## KOMISARIS Pasal 14

1. Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, dimana salah seorang diangkat sebagai Komisaris Utama;
2. Komisaris Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu anggota Komisaris lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal pengangkatan mereka sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut.

4. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu.
  - Dalam hal jumlah minimal Komisaris sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan datang.
  - Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 Pasal 14 ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Komisaris yang masih menjabat.
7. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Seorang anggota Komisaris yang mengundurkan diri itu baru bebas dari tanggung jawabnya jika Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran diri tersebut.

8. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.



## TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

### Pasal 15

1. Komisaris melakukan pengawasan atau kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 21 di bawah ini.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.



## RAPAT KOMISARIS Pasal 16

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 2 (dua) orang anggota Komisaris lainnya atau oleh Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris.
3. Pemanggilan tertulis Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung dengan memperoleh tanda terima yang layak, ataupun dengan surat tercatat, atau dengan telegram atau telex atau facsimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.  
Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah anggota Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak pada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.



12. Berita Acara Rapat Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komisaris atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Komisaris yang ditunjuk pada Rapat yang bersangkutan untuk maksud tersebut guna memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.
  - Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan berita acara Rapat Komisaris, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Komisaris dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat termasuk suara setuju Komisaris Utama.
  - Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
  - Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita acara Rapat Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
14. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

#### **TAHUN BUKU Pasal 17**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.  
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Dalam waktu selambatnya 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan untuk mendapatkan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.  
Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.



## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** **Pasal 19**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
  - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diperiksa oleh akutan publik, untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat.
  - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat.
  - c. Diputuskan penggunaan pendapatan tahun buku yang baru selesai dan keuntungan yang dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu.
  - d. Dilakukan penunjukan akutan publik.
  - e. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Komisaris Perseroan.
  - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** **Pasal 20**

1. Direksi berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.  
Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka Komisaris atau pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.



4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

### **TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 21**

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum diberikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Komisaris.
  - Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilakukan sedikitnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
  - Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilakukan sedikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
  - Apabila menurut Direksi Perseroan terjadi suatu keadaan yang mendesak, maka pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilakukan sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan.
  - Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan dan bahwa salinan dari neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
5. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
  - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah;
  - b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan
  - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.



**PIMPINAN DAN BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
Pasal 22**

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris, dalam hal tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur, dalam hal tidak ada seorangpun anggota Direksi yang hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.
2. Mereka yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dengan mengindahkan peraturan dari Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.
3. - Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.  
- Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

**KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN  
Pasal 23**

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.  
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a. tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Kedua, tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.  
c. Rapat Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Pertama, kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam butir d. dan pemanggilan harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.  
d. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.  
e. Dalam hal korum Rapat Kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan tentang persyaratan korum Rapat yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal termasuk korum Rapat untuk menyetujui benturan kepentingan transaksi tertentu.



2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah meminta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia.
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sedikitnya lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.
  - Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap ditolak.
9. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 6 di atas harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh pemegang saham independen.
  - Didalam Rapat tersebut pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak mengeluarkan suara dan atau saran dan atau pendapat.
  - Jikalau dalam Rapat yang pertama tersebut, ternyata jumlah pemegang saham independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan korum yang ditentukan oleh Rapat Pertama tersebut, maka dapat diadakan Rapat yang kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat (namun tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2), asalkan dalam Rapat tersebut hadir atau diwakili pemegang saham independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang independen.



- Keputusan dalam Rapat Kedua diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki pemegang saham independen yang hadir/diwakili dalam Rapat.
  - Jikalau korum dalam Rapat Kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
10. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
- a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
  - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

#### **PENGGUNAAN LABA Pasal 24**

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 di bawah ini serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
  - Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
  - Pasal 21 ayat 3 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
  - Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
  - Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

#### **PENGGUNAAN DANA CADANGAN Pasal 25**

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

#### **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 26**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia.



2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan disetujui berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

#### **PENGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN Pasal 27**

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.  
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam sub a. di atas ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Kedua, tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.  
c. Rapat Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Pertama, kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam sub d. di bawah ini dan pemanggilan harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.  
d. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.



- e. Dalam hal korum Rapat Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan dari Direksi Perseroan, korum dan jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **Pasal 28**

1.
  - a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam sub a. di atas ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Kedua, tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.
  - c. Rapat Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Pertama, kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam sub d. di bawah ini dan pemanggilan harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
  - d. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
  - e. Dalam hal korum Rapat Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan dari Direksi Perseroan, korum dan jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.



5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib daftar perusahaan, mengumumkan dalam berita negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah negara republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur, serta dilaporkan kepada menteri kehakiman republik Indonesia dan badan pengawas pasar modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

**PERATURAN PENUTUP**  
**Pasal 29**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.



## **XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

### **1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Pemesanan Pembelian Saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut FPPS) dan Prospektus ini. Pemesanan Pembelian Saham dapat dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XXII dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dapat pula menggunakan fotokopi dari FPPS asli atau yang diiklankan melalui surat kabar. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

### **2. PEMESAN YANG BERHAK**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/ atau lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UU No.8/1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.455/KMK.01/1997, tanggal 4 September 1997, tentang Pemesanan Pembelian Saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal serta Peraturan Nomor IX.A.7, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-48/ PM/1 996, tanggal 17 Januari 1996 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

### **3. JUMLAH PEMESANAN**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah kelipatan sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan atau 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam kelipatan 500 (lima ratus) saham.

### **4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 4 Pebruari 2000.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut pada KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 25 April 2000 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
  2. Sebelum saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan saham adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Anggota Bursa/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham.



3. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.
  4. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
  5. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir Penarikan Efek.
  6. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
  7. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antar Rekening Efek di KSEI.
  8. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan sebagainya akan didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemegang Rekening di KSEI. Selanjutnya Pemegang Rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada pemegang saham yang menjadi nasabahnya.
  9. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
  10. Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa efek adalah hanya saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya **tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa**. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan.

## 5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sebelum Masa Penawaran ditutup, para pemesan harus telah melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau para Agen Penjualan, dimana FPPS diperoleh dengan ketentuan bahwa loket harus dibuka sekurang-kurangnya selama 5 (lima) jam kerja (antara pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib).

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, disamping melampirkan fotokopi Paspor, wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.



## **6. MASA PENAWARAN**

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 11 April 2000 dan ditutup pada tanggal 13 April 2000. Jam penawaran akan dimulai pada jam 9:00 WIB sampai dengan jam 16:00 WIB. Akan tetapi, apabila jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melampaui jumlah yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada BAPEPAM, dapat mempersingkat Masa Penawaran dengan ketentuan masa penawaran tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

## **7. TANGGAL AKHIR PENJATAHAN**

Tanggal Akhir Penjataan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjataan saham untuk setiap pemesanan adalah tanggal 19 April 2000.

## **8. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM SECARA KHUSUS**

Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan Perseroan dengan harga penawaran perdana dapat diajukan langsung kepada Perseroan tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan selama Masa Penawaran sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini. Dalam Emisi Saham ini para karyawan Perseroan akan mengambil porsi yang ditawarkan.

## **9. PERSYARATAN PEMBAYARAN**

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindah bukuan atau wesel bank dalam mata uang rupiah dan mata uang dolar Amerika Serikat serta dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang bersangkutan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh Bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang telah diterima dengan baik pada rekening di Bank (in good funds).

Untuk Pemesanan Pembelian Saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan diwajibkan untuk melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan.



PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk.

Pembayaran uang pemesanan pembelian saham dapat dimasukkan langsung ke dalam rekening PT Dinamika Usahajaya pada :

**Bank Danpac  
Cab. Panin Center  
Atas nama : PT Dinamika Usahajaya - IPO Asiaplast  
Rekening : 010.12.0042.6**

## **10. BUKTI TANDA TERIMA**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan tembusan dari FPPS atau fotokopi lembar ke 5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli), sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan atau penerimaan Surat Kolektif Saham. Bagi pemesanan saham secara khusus, bukti tanda terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

## **11. PENJATAHAN SAHAM**

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-48/PM/1 996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Dalam hal ini, Fixed Allotment dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 60,00% (enam puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dan dalam jumlah tersebut sudah termasuk jatah yang diberikan kepada karyawan Perseroan sebesar 10,00% (sepuluh persen). Sedangkan sisanya sebesar 40,00% (empat puluh persen) akan dilakukan penjatahan dengan mempergunakan Sistem Pooling.

### **A. PENJATAHAN PASTI (FIXED ALLOTMENT)**

Apabila penjatahan dilaksanakan dengan sistem penjatahan pasti sebesar 50,00% (lima puluh persen), maka penjatahan ini hanya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Alokasi atas saham dimaksud harus diberikan kepada Investor Institusional yang mencakup antara lain:

- Reksa Dana;
- Dana Pensiun; dan
- Perusahaan Asuransi.

Pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham, para investor sebagaimana tercantum di atas wajib membuktikan atau menyatakan bahwa mereka benar-benar merupakan Investor Institusional yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan melakukan penelaahan terhadap permohonan investor yang bersangkutan.



## **B. PENJATAHAN TERPUSAT (POOLING)**

Jika jumlah saham yang dipesan, baik oleh pemodal domestik maupun oleh pemodal asing, melebihi jumlah efek yang ditawarkan, setelah memenuhi pesanan oleh Pemodal Institusional yang memperoleh Penjatahan Pasti (Fixed Allotment), maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut:

1. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari Pihak Terafiliasi, yang merupakan Direktur, Komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20,00% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
2. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari Pihak Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang merupakan pegawai Perseroan sampai dengan jumlah maksimum 10,00% dari jumlah emisi;
  - b. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham Perseroan tersebut akan dicatatkan; dan
  - c. Apabila terdapat saham yang tersisa setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.

## **C. PENJATAHAN BAGI PEMODAL ASING**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 455/KMK.01/1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing melalui Pasar Modal, tidak ada ketentuan pembatasan pembelian saham bagi pemodal asing. Dengan demikian perlakuan penjatahan bagi pemodal asing sama dengan penjatahan bagi pemodal domestik.

## **D. PENJATAHAN BAGI PIHAK TERAFILIASI**

Berdasarkan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-48/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996, yang dimaksud dengan Pihak Terafiliasi adalah pihak yang merupakan Komisaris, Direktur, Karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual dari Penawaran Umum ini atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini.

Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafiliasi.



## 12. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 94 tanggal 11 Pebruari 2000, yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan/addendum atas Perjanjian Emisi Efek No. 282 tanggal 28 Maret 2000 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 302 tanggal 30 Maret 2000, keduanya dibuat dihadapan Tse Min Suhardi, S.H., pengganti Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, sebelum penutupan dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam keadaan-keadaan tertentu, mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini.

## 13. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang rupiah atau dolar Amerika bagi yang membayar dalam mata uang dolar Amerika Serikat (dalam bentuk cek atau bilyet giro) oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atas nama pemesan pembelian Saham dengan cara diambil sendiri di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan, atau ditransfer ke rekening bank yang bersangkutan sesuai dengan pilihan yang ditentukan pada FPPS, pengembalian uang pemesanan tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Kelalaian atas pengembalian uang pemesanan, yaitu yang melampaui 4 (empat) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum ini, maka uang pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan dengan tingkat bunga pertahun yang besarnya dihitung berdasarkan tingkat bunga deposito rupiah satu bulan dari PT Bank Mandiri (Persero) yang berlaku pada waktu itu untuk setiap hari keterlambatan.

Pengembalian uang pemesanan hanya dapat diberikan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pembayaran pengembalian uang pemesanan dapat menggunakan cek, atau bilyet giro, sesuai dengan permintaan pemesan yang diberikan pada kolom isian FPPS pada saat mengajukan pemesanan. Pengembalian uang pemesanan pembelian saham yang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.

## 14. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari 1 (satu) formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan Pemesanan Pembelian Saham lebih dari 1 (satu) pesanan. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari satu pesanan, baik langsung maupun tidak langsung, maka pesanan tersebut dapat dibatalkan.

Anggaran Dasar Perseroan dan semua perubahannya beserta semua keputusan yang diambil secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham mengikat para pemegang saham Perseroan.



## **XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek serta Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Jakarta. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

#### **PT Dinamika Usahajaya**

Jl. KS. Tubun II/15  
Jakarta 11410

Telepon (021) 530 3863  
Faksimili (021) 534 6977

### **PARA PENJAMIN EMISI EFEK**

#### **PT BDNI Securities**

Wisma Diners Club Lantai 14  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34  
Jakarta 10220  
Telp : (021) 570 0738  
Faks : (021) 570 3379

#### **PT Ciptadana Sekuritas**

Wisma Danamon Aetna Life Lt. 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46  
Jakarta 12930  
Telp : (021) 577 1977  
Faks : (021) 577 1978

#### **PT Danatama Makmur**

Jl. Tanah Abang II No. 70  
Jakarta Pusat  
Telp : (021) 386 1982  
Faks : (021) 386 1985

#### **PT Finan Corpindo Nusa**

Plaza Bapindo Menara I, Lantai 17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Telp : (021) 526 6301  
Faks : (021) 526 6294

#### **PT Dharmala Securities**

Wisma Dharmala Sakti, Lantai 21  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 32  
Jakarta 10220  
Telp : (021) 570 1608  
Faks : (021) 570 6555

#### **PT Dongsuh Kolibindo Securities**

Graha Irama Building Lt. 6 Unit 6-D  
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1  
Kav. 1 & 2, Kuningan Jakarta 12950  
Telp : (021) 526 1326  
Faks : (021) 526 1320

#### **PT Ficor Sekuritas Indonesia**

Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai 21  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp : (021) 515 1311  
Faks : (021) 515 1315

#### **PT Panin Sekuritas**

Gedung Bursa Efek Jakarta  
Ruang 1205, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Telp : (021) 515 3055  
Faks : (021) 515 3061



**PT General Capital Indonesia**

Total Building, Lt. 6  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav, 106A  
Jakarta 11440  
Telp : (021) 568 0601  
Faks : (021) 568 0602

**PT Harita Securities**

Panin Bank Building, Lantai 6  
Jl. Jend. Sudirman - Senayan  
Jakarta 10270  
Telp : (021) 573 5610  
Faks : (021) 573 5611

**PT Inti Fikasa Securindo**

Plaza Bapindo Menara II, Lantai 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Telp : (021) 527 3949  
Faks : (021) 527 3950

**PT Kim Eng Securities**

Deutsche Bank Building 9th floor  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telp : (021) 3983 1370  
Faks : (021) 3983 1371

**PT Mashill Jaya Securities**

Plaza Mashill, Lantai 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25  
Jakarta 12920  
Telp : (021) 522 1945  
Faks : (021) 522 1975 / 78

**PT Transpacific Securindo**

Menara Imperium Lantai 18  
Metropolitan Kuningan Superblok Kav. 1  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Jakarta 12980  
Telp : (021) 828 2712  
Faks : (021) 835 3911

**PT Wanteg Securindo**

Graha Kencana 7th floor, suite 7B  
Jl. Raya Perjuangan No. 88  
Jakarta 11530  
Telp : (021) 5367 1517  
Faks : (021) 5367 1519

**PT Usaha Bersama Sekuritas**

Gedung BRI II, Penthouse Suite 3101  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210  
Telp : (021) 251 2881  
Faks : (021) 251 2880

**PT Sinarmas Sekuritas**

Plaza BII Tower III, Lt. 5 Ruang 501  
Jl. M.H. Thamrin No. 51  
Jakarta 10350  
Telp : (021) 392 5550  
Faks : (021) 392 5539

**PT Sucorinvest Central Gani**

Plaza Bapindo Menara I, Lt. 20  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp : (021) 526 6466  
Faks : (021) 526 6460

**PT Syahrir Securities**

Wisma Danamon Aetna Life Tower II, Lt. 27  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46  
Jakarta 12930  
Telp : (021) 577 1718  
Faks : (021) 577 1721

**PT TA Ongko Securities**

Gedung Bunas Centre, Lantai 11  
Jl. Senen Raya No. 135  
Jakarta 10410  
Telp : (021) 351 8211  
Faks : (021) 351 8183 / 63

**PT Vickers Ballas Tamara**

Wisma Tamara, Lantai III  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 24  
Jakarta 12920  
Telp : (021) 520 6328  
Faks : (021) 520 3701



## AGEN PENJUAL

### **PT Agung Securities Indonesia**

Kompleks Pertokoan Roxy Mas Blok E1 No. 7  
Jl. K.H. Hasyim Ashari 4180  
Jakarta 10150  
Telp : (021) 6385 4177  
Faks : (021) 6385 4180

### **PT Amantara Securities**

Plaza BII Menara 3, Lt 11  
Jl. MH. Thamrin No. 51  
Jakarta 10350  
Telp : (021) 392 9601  
Faks : (021) 392 9588

### **PT Artha Gitasejahtera Sekuritas**

Wisma Dharmala Sakti, Lantai 15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 32  
Jakarta 10220  
Telp : (021) 573 9808 / 10  
Faks : (021) 574 5926

### **PT Danpac Sekuritas**

Gedung Bank Panin Pusat Lt. 12  
Jl. Jend. Sudirman No. 1  
Jakarta 10270 - Senayan  
Telp : (021) 720 1010  
Faks : (021) 720 8729

### **PT Mentari Securindo**

Gedung Bursa Efek Jakarta, Lt. 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp : (021) 515 0877  
Faks : (021) 515 0879

### **PT OCBC Sikap Securities**

Bank Bali Tower, Lantai 9  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27  
Jakarta 12920  
Telp : (021) 530 3863  
Faks : (021) 534 6977

### **PT Dhanapasifik Securitas**

Jl. Kesehatan No. 60  
Tanah Abang IV  
Jakarta Pusat  
Telp : (021) 351 3081  
Faks : (021) 351 3082 / 83

### **PT Dinar Sekuritas**

Plaza Bapindo Menara II Lt. 24  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Telp : (021) 527 8088  
Faks : (021) 526 6605

### **PT Kencana Invesartha Sekuritas**

Wisma Hayam Wuruk Suite 604  
Jl. Hayam Wuruk No. 8  
Jakarta 10120  
Telp : (021) 350 7181  
Faks : (021) 352 3219

### **PT Kestrel Sekuritas Indonesia**

Artha Graha Lt. 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp : (021) 515 2030  
Faks : (021) 515 2032

### **PT Pranata Invesindo**

Blok M Plaza Building, Lantai 7  
Jl. Bulungan 76  
Jakarta 12130  
Telp : (021) 720 9088 / 154  
Faks : (021) 720 9090

### **PT Pranata Securities**

Komplek Ketapang Indah Blok B1 No. 05  
Jl. K.H. Zainul Arifin 11  
Jakarta 11140  
Telp : (021) 634 1411  
Faks : (021) 633 8826

Halaman ini sengaja dikosongkan